

**SI SAKSI
MATI BERSAKSI
PADA PERKARA
PIDANA KESUSILAAN**

**Hwian Christianto
Peter Jeremiah Setiawan
Ervin Dyah Ayu Masita Dewi**

SI SAKSIMATI BERSAKSI Pada Perkara Pidana Kesusilaan

Penulis :

- Hwian Christianto
- Peter Jeremias Setiawan
- Ervin Dyah Ayu Masita Dewi

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA

Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018

Ruko Manyar Garden Regency No.27

Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya

Telp/Fax. 031 592 6204

E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

21.04.024

Mei 2021

ISBN : 978-602-417-337-1

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

PRAKATA

Silent Witness sering diterjemahkan dengan “saksi diam” padahal jika melihat penggunaan istilah ini lebih menegaskan keberadaan saksi yang dihadirkan dalam proses penegakan hukum. Penulis lebih memilih menggunakan istilah “saksi mati” untuk menerjemahkan *Silent Witness* karena lebih merujuk pada keberadaan saksi ini pada dasarnya bukan makhluk hidup namun memiliki kesempatan bersaksi. Begitu banyak bentuk dan jenis saksi mati ini dalam perkara pidana kesusilaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tiap perkara pidana kesusilaan selalu terdapat barang bukti yang dihadirkan, misalnya *Visum et Repertum*. Hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* ini begitu penting bagi aparat penegak hukum, baik hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum, pelaku (tersangka/terdakwa) dan korban demi membuktikan apa yang terjadi ada korelasi dengan perbuatan pidana yang dituduhkan atau tidak. Hal yang menarik justru pada penerapannya, bentuk *Silent Witness* ini begitu beragam dalam kejahatan kesusilaan, bergantung pada jenis dan karakteristik kejahatan kesusilaan itu sendiri.

Penulisan buku ajar ini bersumber dari rangkaian hasil penelitian penulis berjudul “Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif di Pengadilan Negeri Bangkalan Madura”, penelitian “Metode Penemuan Hukum Integratif oleh Hakim pada Perkara Pornografi melalui Internet di Jawa Timur” dan penelitian berjudul “Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Perkara Pidana Pornografi melalui Internet” yang dielaborasi dengan beberapa hasil luaran penelitiannya dan penelitian lain yang secara khusus membahas topik kejahatan kesusilaan dari sisi hukum forensik. Hasilnya, buku ajar ini memiliki keunggulan dalam penyampaian materi yang lebih baru dan kekinian terhadap saksi mati perkara pidana kesusilaan yang masih belum ada

literatur khusus dan baru di masyarakat. Buku ajar ini pun sangat bermanfaat mendukung proses pembelajaran secara konsep maupun aplikatif mahasiswa Fakultas Hukum yang mengambil Mata Kuliah Hukum Forensik dan Mata Kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana secara khusus materi Kejahatan Kesusilaan di semester IV. Demikian pula bagi mahasiswa yang ingin mendalami pembuktian saksi mati pada perkara kesusilaan secara mandiri maupun dalam tugas akhir, buku ini merupakan literatur yang sangat tepat.

Penyusunan buku ajar ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak yang mendorong penulis tetap berkarya. Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Rektor Universitas Surabaya beserta jajaran pimpinan Universitas Surabaya yang selalu mendukung tiap dosen di Universitas Surabaya tetap berpacu dalam karya nyata di masyarakat. Ucapan terima kasih pula kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya untuk setiap dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan penelitian dalam tiap tahapannya sehingga publikasi dapat tercapai. Penulis juga menghaturkan terima kasih banyak kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya yang memberikan ruang waktu bagi penulis untuk terus menulis dan tetap menulis. Akhirnya, kepada kolega dosen di Laboratorium Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya dan Laboratorium Ilmu Pendidikan Kedokteran dan Bioetika Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya, penulis menghaturkan rasa terima kasih atas dukungan semangat yang diberikan.

Selamat membaca!

Surabaya, 12 Mei 2021
Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PRAKATA | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| DAFTAR BAGAN | viii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik dan Hukum Forensik | 3 |
| 1.2 Alur Berpikir Sarjana Hukum dalam Hukum Forensik | 6 |
| 1.3 Bukti Fisik dan Istilah Saksi Mati | 12 |
| BAB II. KEDUDUKAN SAKSI MATI: BARANG BUKTI HINGGA ALAT BUKTI | 23 |
| 2.1 Pembuktian dalam Ilmu Forensik | 26 |
| 2.2 Perbedaan Barang Bukti dan Alat Bukti | 29 |
| 2.3 Kedudukan Saksi Mati sebagai Barang Bukti | 32 |
| 2.4 Kedudukan Saksi Mati sebagai Alat Bukti | 34 |
| BAB III. KARAKTERISTIK PERKARA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA..... | 41 |
| 3.1 Karakteristik Perkara Kesusilaan Diantara Perkara Pidana Lainnya | 42 |
| 3.2 Karakteristik Perkara Pornografi | 49 |
| 3.3 Karakteristik Perkara Percabulan | 60 |

| | | |
|--|---|------------|
| 3.4 | Karakteristik Perkara Perzinahan | 62 |
| 3.5 | Karakteristik Perkara Perkosaan..... | 66 |
| 3.6 | Karakteristik Perkara Pidana Kesusilaan dengan Korban Anak | 78 |
| BAB IV. BENTUK SAKSI DIAM DALAM PERKARA | | |
| | KESUSILAAN | 105 |
| 4.1 | Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Percabulan | 126 |
| 4.2 | Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Perzinahan | 135 |
| 4.3 | Bentuk Saksi diam dalam Perkara Perkosaan..... | 144 |
| 4.4 | Bentuk Saksi Mati dalam Perkara Pidana Kesusilaan dengan Korban Anak | 154 |
| 4.4.1 | Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Perkosaan pada Anak..... | 155 |
| 4.4.2 | Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Percabulan pada Anak..... | 163 |
| 4.4.3 | Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Percabulan oleh Pelaku Sesama Jenis pada Anak..... | 166 |
| 4.4.4 | Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Perdagangan Anak untuk Jasa Seksual | 169 |
| BAB V. SAKSI MATI BERSAKSI: VISUM ET REPERTUM | | |
| | DALAM PERKARA KESUSILAAN | 174 |
| 5.1 | <i>Visum et Repertum</i> : Arti, Prosedur dan Peran Penting | 176 |
| 5.2 | <i>Visum et Repertum</i> pada Perkara Percabulan | 187 |
| 5.3 | <i>Visum et Repertum</i> pada Perkara Perzinahan | 192 |
| 5.4 | <i>Visum et Repertum</i> pada Perkara Perkosaan..... | 195 |

| | |
|--|--------|
| 5.5 <i>Visum et Repertum</i> pada Perkara Kesusilaan dengan Korban Anak | 199 |
| DAFTAR PUSTAKA | ix |
| GLOSARIUM | xix |
| INDEKS | xxviii |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1. Macam Saksi Mati pada Perbuatan Pidana yang Membutuhkan Peran Ilmu Kedokteran Forensik | 17 |
| Tabel 2. Dasar Hukum Peran Ilmu Kedokteran Forensik pada Penanganan Perkara Pidana | 24 |
| Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Perkosaan | 74 |
| Tabel 4. Penentuan Air Mani terhadap Barang pada Perkara Percabulan | 129 |
| Tabel 5. Komponen <i>Visum et Repertum</i> | 184 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1. Memahami Hukum Forensik dalam Perkara Pidana | 12 |
| Gambar 2. Berita Anak sebagai Korban Percabulan | 88 |
| Gambar 3. Berita Anak menjadi Korban Sodomi | 89 |
| Gambar 4. Berita Ryan Pelaku Pembunuhan Berantai | 91 |
| Gambar 5. Spermatozoa | 108 |
| Gambar 6. Luka Iris | 110 |
| Gambar 7. Ilustrasi Luka Tusuk pada Kulit | 112 |
| Gambar 8. Bentuk Luka Tusuk | 112 |
| Gambar 9. Ilustrasi Luka Bacok | 113 |
| Gambar 10. Luka Lecet | 115 |
| Gambar 11. Luka Lecet di Bagian Wajah | 115 |
| Gambar 12. Luka Memar | 116 |
| Gambar 13. Luka Robek | 118 |
| Gambar 14. Tiga Pola Sidik Jari | 123 |
| Gambar 15. Hasil Pembuktian Adanya Semen dengan Asam Phosphatase | 145 |
| Gambar 16. Bekas Gigitan Pelaku Perkosaan pada Korbannya | 149 |
| Gambar 17. Bentuk Jejas Gigi dengan Kondisi Gigi Seri pada Rahang Bawah Tidak Ada | 161 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|--|----|
| Bagan 1. Pengertian Ilmu Forensik, Ilmu Kedokteran Forensik, dan Hukum Forensik | 5 |
| Bagan 2. Alur Berpikir Sarjana Hukum atas Perkara Pidana yang Membutuhkan Peran Ilmu Kedokteran Forensik | 10 |
| Bagan 3. Saksi Mati dan Ilmu Kedokteran Forensik | 15 |
| Bagan 4. <i>Forensic Triangle Linkage 1</i> | 28 |
| Bagan 5. <i>Forensic Triangle Linkage 2</i> | 28 |
| Bagan 6. Proses Pembuktian Saksi Mati | 38 |
| Bagan 7. Kejahatan Kesusilaan dalam Perkembangan Regulasi | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa fakultas hukum setelah mempelajari Bab I ini akan memiliki kemampuan antara lain:

1. Menjelaskan pengertian ilmu forensik, ilmu kedokteran forensik dan hukum forensik dalam kaitannya dengan pada perkara kejahatan kesusilaan;
2. Menjelaskan alur berpikir sarjana hukum dalam mempelajari hukum forensik;
3. Menjelaskan makna dari istilah “*silent witness*” dan membedakannya dalam pengertian “saksi diam” dan “saksi mati” dalam perkara kejahatan kesusilaan;

Ilmu kedokteran dan ilmu hukum berinteraksi secara fungsional dalam kajian ilmu kedokteran forensik atau *forensic and legal medicine*. Jika merujuk pada stukturanya, ilmu kedokteran forensik disebut sebagai cabang dari ilmu kedokteran (medis) dan ilmu forensik, yang dahulu dikenal dengan istilah ilmu kedokteran kehakiman atau *medical jurisprudence*.¹ Interaksi dengan ilmu hukum merupakan suatu keniscayaan bagi setiap cabang ilmu forensik, karena pada hakikatnya ilmu forensik (apapun cabangnya) selalu berporos pada pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan untuk kepentingan hukum serta peradilan.²

¹Abdul Mun'im Idris dalam Abdul Mun'im Idris dan Agung legowo Tjiptomartono (Ed.) Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan, Sagung Seto, Jakarta, 2008, h. 1-2.

² Jon J. Nordby dan Suzanne Bell, *Justice and Science*, dalam Stuart James and Jon Nordby (Ed.) *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, Fourth Edition*, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton., h. 4.

Terkait ilmu kedokteran forensik, maka ilmu ini secara khusus dapat berperan sentral dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana. Ilmu kedokteran forensik berperan dalam pemeriksaan dan pembuktian berbagai perkara pidana. Jika hendak difokuskan lagi, perkara-perkara pidana tersebut melingkupi perkara kejahatan terhadap tubuh, kesehatan dan nyawa manusia.³ Perkara kejahatan-kejahatan tersebut memiliki karakteristik adanya bukti fisik yang materinya berasal dari tubuh manusia. Proses identifikasi dan pemeriksaan terhadap bukti fisik tersebut jelas membutuhkan penerapan ilmu kedokteran forensik sebagai ilmu yang tidak pernah lepas dari kajian seluk beluk anatomi tubuh manusia.

Pada buku ini, penulis hendak memfokuskan pembahasan pada penerapan ilmu kedokteran forensik terhadap kejahatan kesusilaan, khususnya kejahatan-kejahatan yang menyangkut perbuatan seksual. Kejahatan kesusilaan, baik secara definisi maupun tipologi sebenarnya tidak bisa dibatasi hanya pada perbuatan seksual, akan tetapi perlu dipahami pula bahwa tidak semua dari bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan tersebut memerlukan penerapan langsung dari ilmu kedokteran forensik, contoh konkretnya saja tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, secara selektif dan limitatif penulis akan membahas penerapan ilmu kedokteran forensik atas kejahatan-kejahatan kesusilaan dapat didukung oleh ilmu kedokteran forensik.

Lebih lanjut, buku ini disusun tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap penerapan ilmu kedokteran forensik atas kejahatan kesusilaan semata, tetapi utamanya memberikan pemahaman utuh dari perspektif seorang sarjana hukum yang sedang mempelajari hukum forensik. Pada bagian pendahuluan ini, perspektif sarjana hukum dalam mempelajari hukum forensik, dimulai dari

³ Abdul Mun'im Idris, *loc.cit.*

pemahaman terhadap ilmu forensik itu dilanjutkan dengan pemahaman terhadap hukum forensik, serta pemahaman atas bukti fisik perkara pidana dalam makna dan istilah “saksi mati” (*Silent witness*).

1.1 Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik dan Hukum Forensik

Pemahaman terhadap hukum forensik harus dimulai dari pemahaman terhadap ilmu forensik terlebih dahulu. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa ilmu forensik disebut sebagai setiap ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan untuk kepentingan hukum serta peradilan (*the application of science to law*).⁴ Pengertian yang demikian adalah pengertian ilmu forensik dalam arti luas (*broadest definition*), yakni tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan yang diterapkan untuk membantu pemeriksaan perkara pidana saja, tetapi juga persoalan-persoalan hukum atau penegakan hukum lainnya, misalnya di bidang perdata seperti pembuktian hubungan orang tua dan anak biologis, atau pembuktian pencemaran lingkungan. Akan tetapi, pengertian ilmu forensik dalam arti sempit (*narrow definition*) dibatasi pada ilmu-ilmu pengetahuan yang digunakan khusus untuk pemeriksaan/ investigasi dan pembuktian kejahatan (perkara pidana). Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu dari sekian banyak disiplin ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan perkara pidana tersebut.

Ilmu kedokteran dapat dibedakan dengan ilmu kedokteran umum dan ilmu kedokteran forensik. Sekalipun sama-sama menjadi bagian dari ilmu yang menjadi tugas dokter, namun tugas dokter dalam ilmu kedokteran umum ditujukan untuk menyembuhkan pasien atau minimal

⁴ *Ibid.*, h. 4.

mengurangi rasa sakit si penderita sehingga bersifat intuitif atau subyektif. Ilmu kedokteran umum memberikan ruang gerak bagi dokter untuk melakukan tindakan perawatan, pemulihan dan peningkatan kesehatan melalui tindakan medis.⁵ Berbeda halnya dengan ilmu kedokteran forensik, yang berkaitan dengan tugas dokter untuk membantu aparat penegak hukum (petugas Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman) dalam mengungkap suatu perkara pidana yang berhubungan dengan perusakan tubuh, kesehatan, kesusilaan dan nyawa manusia sehingga bersifat obyektif. Ilmu kedokteran forensik lebih memberikan ruang gerak bagi dokter untuk membantu proses hukum berdasarkan pengetahuan dan keahliannya di bidang kedokteran forensik.

Jika ilmu kedokteran forensik bertitik tolak dari ruang lingkup tugas dokter, maka hukum forensik bertitik tolak dari pemahaman perkara pidana, hukum acara pidana dan tugas penyidik, penuntut umum serta hakim, yang seluruhnya merupakan sarjana hukum. Sebagai sarjana hukum, maka terdapat alur berpikir dan cara pandang berbeda dalam memahami peristiwa-peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana.


Fokus pembahasan pada buku ini tentu diarahkan pada pemahaman peran dan kedudukan ilmu kedokteran forensik, sebagai ilmu yang memiliki pengaturan lebih khusus dan rinci dalam kaidah-kaidah hukum. Kaidah-kaidah hukum ini yang selanjutnya membentuk stuktur pengertian hukum forensik. Kaidah-kaidah hukum tersebut secara normatif dan positif di Indonesia, merupakan kaidah-kaidah hukum yang menjadi landasan interpretasi sarjana hukum atas dugaan perbuatan pidana serta landasan berperannya atau berfungsinya ilmu kedokteran forensik dalam sistem peradilan pidana, utamanya untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuktian perkara

⁵ R. Atang Ranoemihardja, *Op.cit.*, h. 11

pidana. Kaidah-kaidah ini mengatur penerapan ilmu kedokteran forensik sebagai ilmu bantu untuk mengungkap dan membuktikan terjadinya perbuatan pidana, terutama kaitannya dengan bukti fisik agar lebih terang hubungan sebab-akibat serta maksud dari bukti fisik tersebut (khususnya bukti fisik yang materinya berasal atau berkaitan dari tubuh manusia).

Kaidah-kaidah tersebut diatur dalam aturan hukum yang meliputi: 1) Ketentuan hukum tentang perbuatan pidana terkait 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ('KUHP'), 3) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ('UU Praktik Kedokteran;') 4) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ('UU Kesehatan'). Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pengertian ilmu forensik, ilmu kedokteran forensik dan hukum forensik harus dipahami dalam alur bagan sebagai berikut:

Bagan 1. Pengertian Ilmu Forensik, Ilmu Kedokteran Forensik, dan Hukum Forensik



Struktur pengertian hukum forensik tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum forensik juga harus seiring berjalan atau bahkan dimulai dengan dengan pemahaman terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam menangani perkara pidana. Seseorang yang belajar tentang hukum forensik, selalu belajar hukum pidana dan hukum acara pidana, yang kemudian dibantu dengan pemahaman ilmu kedokteran forensik.

1.2 Alur Berpikir Sarjana Hukum dalam Hukum Forensik

Peran ilmu kedokteran forensik akan selalu dimulai saat terjadi peristiwa yang diduga perbuatan pidana. Atas dugaan perbuatan pidana ini, hukum pidana memberikan landasan penjelasan unsur-unsur perbuatan pidana (*delicts elementen* dan *delicts bestanddelen*)⁶ serta pemahaman atas seluruh unsur kesalahan agar pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana, termasuk unsur kemampuan bertanggung jawab, memiliki bentuk kesalahan serta tidak adanya alasan pemaaf. Tanpa pemahaman terhadap hukum pidana, maka seorang sarjana hukum tidak mungkin dapat menerapkan ketentuan pidana yang sesuai atas dugaan tindak pidana tersebut.⁷ Oleh karena itu, seorang sarjana hukum dalam memahami perbuatan pidana yang terjadi, tidak terlepas dari asas atau teori hukum pidana, serta secara pasti akan berpijak pada ketentuan hukum yang berlaku dalam undang-Undang sesuai asas legalitas.

Sebagai ilustrasi kasus, misalnya saja sesosok mayat ditemukan bersimbah darah dengan kondisi mayat tergantung di atas pohon di pinggir kali dengan berbagai luka menganga di sekujur tubuhnya. E dan F ditangkap tidak jauh dari tempat itu.

⁶Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, h. 126-128

⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 2015, h. 165-167.

E ditangkap dengan membawa pisau dengan bercak darah sedangkan F kedapatan menyimpan tali di dalam tas ranselnya yang memiliki kemiripan dengan tali gantung pada korban. Terhadap peristiwa ini, seorang sarjana hukum memiliki cara pandang berbeda dibandingkan dengan orang lain terutama dokter. Sarjana hukum akan mulai melakukan tahap konstruksi atau pendugaan atas perbuatan pidana apa yang sedang terjadi. Sarjana Hukum dapat memperkirakan bahwa dugaan perbuatan pidana yang terjadi adalah perbuatan pembunuhan, perbuatan pembunuhan berencana atau perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Dugaan atas perbuatan pidana yang mungkin terjadi ditindaklanjuti dengan tahap sistematisasi yaitu pencarian dasar hukum yang sesuai dengan perbuatan yang disangkakan. Jika dugaan sebelumnya adalah pembunuhan maka ketentuan hukum pidana yang sesuai adalah Pasal 338 KUHP, sedangkan jika pembunuhan berencana maka ketentuan hukum pidana yang sesuai adalah Pasal 340 KUHP. Berbeda lagi jika dugaan menunjuk pada perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian maka ketentuan hukum pidana yang sesuai adalah Pasal 351 ayat (3) atau Pasal 353 ayat (3) atau Pasal 355 ayat (2) KUHP.

Terhadap masing-masing ketentuan hukum ini, sarjana hukum akan melakukan tahap penafsiran atau interpretasi, yakni menguraikan unsur-unsur suatu perbuatan pidana dan membandingkan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut dengan perbuatan yang terjadi. Misalnya, pada ilustrasi kasus tersebut sarjana hukum sedang menafsirkan perbuatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Sarjana hukum yang telah memahami hukum pidana, akan dapat merumuskan bahwa Pasal 338 KUHP terdiri dari:

- 1) Unsur subyektif : dengan sengaja
- 2) Unsur obyektif atau perbuatan : merampas nyawa orang lain

Terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya dibandingkan dengan hasil pemeriksaan terhadap berbagai bukti. Misalnya dari hasil pemeriksaan sementara ditemukan dugaan bahwa E yang melakukan penusukan terhadap korban dan F yang melakukan perbuatan menggantung korban di pohon. Fakta tersebut kemudian dibandingkan dengan unsur-unsur perbuatan pidana menurut ketentuan hukum serta menghasilkan kerangka berpikir sarjana hukum sebagai berikut:

1) Unsur subyektif: dengan sengaja.

Harus diperiksa dan dibuktikan apakah benar terdapat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dalam diri E dan F untuk merampas nyawa korban.

2) Unsur obyektif atau perbuatan: merampas nyawa orang lain

Harus diperiksa dan dibuktikan apakah benar perbuatan E dan F yang mengakibatkan kematian korban. Pada titik inilah penting dibuktikan adanya sebab akibat, dari modus perbuatan E dan F terhadap kematian korban.

Misalnya apakah benar perbuatan menghujamkan pisau ke tubuh korban, dilakukan terhadap titik vital sehingga mengakibatkan kematian korban.

Demikian pula terhadap F yang kedatangan membawa tali, apakah perbuatan F yang menggantung korban yang menyebabkan korban menjadi mati.

Pada titik inilah guna pemeriksaan lebih lanjut, sarjana hukum membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik. Ilmu kedokteran forensik dapat melakukan berbagai pemeriksaan yang ditujukan untuk menemukan dan menjelaskan tanda/jejak atau bukti fisik yang berkaitan dalam kasus tersebut.


Mayat korban pada ilustrasi kasus tersebut merupakan bukti fisik yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara ini karena pada tubuh korban terdapat luka yang menganga dan bekas jeratan tali pada saat gantung diri. Salah satu pemeriksaan yang dapat dilakukan melalui peran ilmu

kedokteran forensik adalah pemeriksaan korban mati, termasuk salah satunya bedah mayat/ otopsi. Dokter forensik akan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi mayat terutama pada luka dan bekas jeratan tali untuk selanjutnya dilaporkan pada *Visum et Repertum*.

Misalnya saja, laporan *Visum et Repertum* menunjukkan bahwa luka yang menganga tersebut terdapat pada 7 titik antara lain dada kanan, dada kiri, pelipis kiri, paha kaki kanan, paha kaki kiri, lengan tangan kanan atas dan telapak kaki kiri. Dokter forensik menemukan bahwa jenis luka tersebut merupakan luka bacok karena benda tajam yang merobek jaringan kulit begitu dalam sehingga mengakibatkan pendarahan yang begitu banyak pada korban. Begitu pula terhadap bekas jeratan leher. Dokter forensik misalnya menerangkan bahwa kondisi jeratan leher tidak menyebabkan kulit menjadi kering dan tidak ada tanda-tanda memar pada leher, walaupun tulang leher ternyata patah. Dokter forensik selanjutnya menerangkan bahwa diantara luka dan bekas jeratan itu, luka bacok di dada kiri yang menyebabkan kematian pada korban. Sebatas inilah peran ilmu kedokteran forensik dalam perkara pidana.

Hasil dari peran ilmu kedokteran forensik tersebut yang selanjutnya digunakan oleh sarjana hukum yang berperan sebagai penyidik untuk menginterpretasikan bahwa perbuatan membacoklah yang mengakibatkan kematian korban. Berkaitan dengan ilustrasi kasus dugaan pembunuhan tersebut, maka E merupakan pelaku yang melakukan perbuatan merampas nyawa korban dan patut dikenakan Pasal 338 KUHP.

Bagan 2. Alur Berpikir Sarjana Hukum atas Perkara Pidana yang Membutuhkan Peran Ilmu Kedokteran Forensik



Tahapan dalam hukum forensik tersebut menegaskan bahwa alur berpikir sarjana hukum dalam menangani perkara pidana sangat berbeda dengan alur berpikir dokter dalam menerapkan ilmu kedokteran forensik. Berawal dari pemahaman hukum pidana yang berlaku, sarjana hukum akan melakukan konstruksi pada perbuatan disusul dengan sistematisasi ketentuan hukum mana yang melarang perbuatan pidana tersebut sehingga pada akhirnya melakukan interpretasi terhadap tiap unsur perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang.

Saat proses interpretasi inilah sarjana hukum akan meminta bantuan keahlian dari dokter forensik utamanya untuk menemukan dan melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti fisik


untuk selanjutnya membuat laporan tertulis dalam bentuk *Visum et Repertum*. Atas hasil pemeriksaan tersebut, akan diperoleh fakta-fakta kebenaran materiil yang memperjelas dan menguatkan penafsiran sarjana hukum atas perbuatan pidana yang dilakukan, serta kesalahan pelaku yang melakukan perbuatan pidana.

Proses pemeriksaan yang membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik sebagaimana dijelaskan di atas, mulai dari pencarian bukti, pencarian terduga pelaku/ tersangka, hingga penafsiran berdasarkan rumusan ketentuan pidana tentu harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum yang adil dan benar (*due process of law*). Penegakan hukum yang demikian didasarkan atas penerapan yang konsekuen terhadap asas-asas dan ketentuan hukum acara pidana. Hukum acara pidana dalam hal ini memberikan landasan prosedural dan wewenang bagi aparat penegak hukum untuk memfungsikan atau menerapkan bantuan ilmu kedokteran forensik, agar perbuatan pidana yang telah ditafsirkan dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan berdasarkan kebenaran materiil.

Misalnya saja, pemeriksaan korban mati pada ilustrasi kasus tersebut tidak bisa serta merta dilakukan dengan mengirim jenazah pada rumah sakit. KUHAP sebagai dasar hukum acara pidana mengatur ada prosedur pengiriman surat permintaan keterangan ahli terlebih dahulu kepada dokter forensik atau rumah sakit dari penyidik yang memeriksa perkara dengan menyebut secara tegas jenis pemeriksaan yang diminta apakah terkait dengan pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Hukum acara pidana dalam hal ini juga memberikan pengaturan perlakuan terhadap mayat korban tersebut. Lebih lanjut terkait pembuktian, KUHAP juga mengatur jenis alat bukti yang dapat diperoleh dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik atas mayat tersebut.

Berdasarkan pemahaman di atas, maka fokus hukum forensik meliputi pemahaman dan penerapan yang komprehensif atas tiga bentuk pengetahuan yakni pengetahuan hukum pidana, pengetahuan hukum acara pidana serta pengetahuan ilmu kedokteran forensik sebagai ilmu bantu.

Gambar 1. Memahami Hukum Forensik dalam Perkara Pidana



1.3 Bukti Fisik dan Istilah Saksi Mati

Peran ilmu kedokteran forensik selalu berkaitan dengan pemeriksaan bukti fisik (*physical evidence*) untuk membantu penegakan hukum perkara pidana, utamanya bukti fisik yang materinya berkaitan atau berasal dari tubuh manusia. Bukti fisik tersebut, baik yang ditemukan pada pelaku, korban maupun di dalam tempat kejadian perkara jelas mendukung pemahaman tentang modus perbuatan pidana yang terjadi serta

menunjukkan pelaku dari perbuatan pidana. Harus disadari bahwa bukti fisik yang tersebut bukan merupakan makhluk hidup.

Sebagai ilustrasi kasus, korban yang masih hidup dalam perkara penganiayaan masih bisa melakukan laporan terkait perbuatan yang terjadi pada dirinya. Hanya saja laporan itu pun harus disertai dengan bukti lain yang memperkuat laporan tersebut. Keberadaan bukti tersebut justru tidak memiliki kehidupan sebagaimana manusia memiliki nyawa. Luka memar pada penganiayaan misalnya, merupakan kondisi tubuh manusia yang mengalami perubahan akibat persentuhan dengan tumpul. Walaupun luka ini terdapat dalam tubuh manusia dan lambat laun mengalami perubahan karena proses pemulihan tidak berarti luka memiliki nyawa atau lebih tepatnya kulit memiliki nyawa. Manusialah yang memiliki nyawa sedangkan kulit ataupun luka hanya merupakan tanda kehidupan yang menyertai tubuh manusia.

Demikian pula bukti fisik lain seperti pada perkara perkosaan, misalnya bercak air mani, air liur, bekas gigitan, robeknya selaput dara merupakan bukti fisik yang tidak bernyawa. Bukti fisik itu menunjukkan adanya hubungan dengan perbuatan perkosaan yang terjadi, seperti bercak air mani dari laki-laki A hanya dimiliki oleh A saja, air liur pun memiliki tanda beda dari satu orang kepada orang lainnya, apalagi bekas gigitan akan menunjukkan pola gigi dari korban ataupun pelaku karena pola gigi setiap manusia berbeda, serta robeknya selaput dara akibat benda tumpul merupakan bukti adanya perkosaan. Masing-masing bukti fisik tersebut memang tersedia atau dapat diperoleh di tempat kejadian perkara atau berada pada tubuh perempuan yang menjadi korban perkosaan akan tetapi kondisi bukti fisik tersebut tetap tidak dapat bersaksi secara mandiri.

Oleh karena itu, bukti-bukti fisik sebagaimana dijelaskan tersebut pada hakikatnya adalah sesuatu yang mati

karena tidak memiliki nyawa dan tidak bisa bertindak layaknya manusia hidup, terlebih lagi tentu tidak bisa memberikan keterangan tentang keberadaan dan maksud dari bukti fisik tersebut pada pelaku, korban, maupun di tempat kejadian perkara. Dr. Tjan Han Tjong sebagaimana dikutip oleh Atang Ranoemihardja⁸ menegaskan bahwa bukti fisik misalnya saja mayat manusia adalah *corpus delicti* (barang bukti) yang merupakan benda tidak bernyawa, demikian juga seperti senjata tajam, barang hasil curian, mata uang yang dipalsukan, dan barang lain. Berdasarkan hal tersebut, maka pemahaman terhadap bukti fisik yang ada dalam perkara pidana dianggap sebagai barang mati atau bukan sesuatu yang hidup.

Jika dihubungkan dengan pemahaman tentang saksi dalam KUHAP sebagaimana telah diperluas pengertiannya oleh Putusan MK 65/PUU-VIII/2010⁹, maka bukti fisik tersebut sebenarnya memenuhi kualitas dalam hal memiliki atau mengandung pengetahuan terkait dengan suatu kejadian atau peristiwa pidana yang terjadi. Bukti-bukti fisik memiliki pengetahuan yang dapat dijelaskan hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Hanya saja bukti fisik ini tidak memenuhi kualitas sebagai orang hidup yang dapat memberikan keterangan. Dengan demikian, sangat tepat apabila bukti fisik, baik yang ditemukan pada pelaku, korban,

⁸ *Ibid.*, h. 18


⁹ Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 memperluas pengertian Saksi menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP, menjadi orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dengan demikian, saksi juga termasuk setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

maupun di dalam tempat kejadian perkara disebut dengan istilah “saksi mati”.

Oleh karena saksi mati ini sebenarnya memiliki pengetahuan yang dapat dijelaskan hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan kesalahan pelaku, maka saksi mati ini jelas memiliki kedudukan penting dalam pembuktian sistem peradilan pembuktian. Akan tetapi, saksi mati ini tetap tidak memiliki nilai pembuktian yang utuh dan mandiri sebagaimana dikehendaki dalam sistem peradilan pidana, karena hakikatnya adalah saksi yang tidak bernyawa dan tidak bisa memberikan keterangan.

Dalam hal inilah, dibutuhkan peran ilmu kedokteran forensik yang membantu agar sang saksi mati tadi, dapat bernyawa, berbicara, atau memberikan keterangan, sehingga memiliki nilai pembuktian, yang mampu menjelaskan hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan kesalahan pelaku, layaknya saksi yang memberikan keterangan tentang kebenaran suatu peristiwa dari apa yang diketahuinya sendiri. Tanpa bantuan dari ilmu ini, saksi mati selamanya akan tetap mati, diam, serta tidak memiliki nilai pembuktian. Pemahaman tersebut dapat diuraikan dalam skema berikut:

Bagan 3. Saksi Mati dan Ilmu Kedokteran Forensik



Beberapa ahli hukum maupun kedokteran pada umumnya tidak mempermasalahkan penggunaan istilah saksi mati ini. Hanya saja dalam literatur hukum forensik bukti fisik ini lebih dikenal dengan istilah *silent witness* atau sering diterjemahkan sebagai saksi diam. Pemahamannya ini sebenarnya serupa dengan istilah saksi mati yang penulis gunakan, karena saksi diam hakikatnya juga tidak bisa berbicara atau memberikan keterangan atas perkara pidana yang terjadi dan membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik untuk dapat berbicara menjelaskan arti dan maksud dari bukti fisik tersebut.

Namun, penggunaan istilah “saksi diam” sebagai ganti dari “*silent witness*” dapat memunculkan implikasi berbeda dan dapat menjadi rancu jika dikaitkan dengan pemahaman saksi dalam bentuk manusia alamiah yang tidak dapat berbicara karena sesuatu hal, misalnya tekanan, trauma, atau sebab lain sehingga saksi tersebut menjadi diam atau tidak bersedia memberikan keterangan. Penggunaan istilah saksi mati juga memiliki keunggulan sebagai kata ganti bagi mayat yang sebelumnya adalah makhluk hidup. Mayat merupakan saksi yang memiliki tanda-tanda kematian yang tidak dapat dimanipulasi sehingga dapat diketahui dengan jelas kapan, dimana, dan sebab kematian korban.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, macam saksi mati ini tidak hanya dipahami sebagai korban kejahatan dalam kondisi mayat. Saksi mati ini dapat berupa tanda atau jejak apapun sebagai bukti fisik yang memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang terjadi. Mengingat bahwa keberadaan bukti fisik ini selalu terkait erat dengan perbuatan pidana maka macam dari bukti fisik sangat bergantung pada perkara pidana yang terjadi. Terkait dengan peran ilmu kedokteran dalam perkara pidana maka dapat dipahami bahwa tidak semua perbuatan pidana dalam KUHP dapat didukung atau membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik. Misalnya saja, pada perkara pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

362 KUHP maka bukti fisik yang diperlukan biasanya tas, perhiasan, emas, atau barang bernilai ekonomis yang pada dasarnya tidak membutuhkan bantuan ilmu kedokteran forensik untuk membuktikan betapa berharganya barang tersebut ataupun kondisi korban pencurian. Terkecuali jika ada kondisi khusus dari pencurian sebagaimana diatur Pasal 365 KUHP yang mengatur pencurian dengan kekerasan.

Peran ilmu kedokteran forensik lebih diarahkan pada perkara-perkara pidana yang menyangkut kejahatan terhadap tubuh, kesehatan, kesusilaan, dan nyawa manusia, yang selanjutnya dapat memberikan penjelasan akibat dari kekerasan atau tanda-tanda kekerasan seperti luka iris, luka lecet, luka memar, luka bakar, luka robek, luka tembak, ataupun luka tusuk yang terdapat dalam tubuh korban. Berikut akan diuraikan macam-macam saksi mati yang terdapat dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP pada Buku II Kejahatan (*misdrijven*) dengan peran ilmu kedokteran forensik.

Tabel 1. Macam Saksi Mati pada Perbuatan Pidana yang Membutuhkan Peran Ilmu Kedokteran Forensik

| Perbuatan Pidana | Ketentuan Hukum | Macam Saksi Mati |
|-------------------------|------------------------|--|
| Perzinahan | Pasal 284 KUHP | Air mani di dalam atau luar alat kelamin korban, rambut pubis atau kemaluan, cairan pelumas vagina, dan tanda persetubuhan lainnya |
| Perkosaan | Pasal 285 KUHP | Air mani di dalam atau luar alat kelamin korban, rambut pubis atau kemaluan, luka gesekan, cairan pelumas vagina, darah, jejas gigi, |

| | | | |
|--|-----------------------|----------|---|
| | | | luka akibat kuku korban, luka memar, air liur, kondisi kejiwaan korban dan tanda persetubuhan lainnya |
| Persetubuhan dengan wanita dibawah umur | Pasal 286, 287, KUHP | 286, 288 | Air mani di dalam atau luar alat kelamin korban, rambut pubis atau kemaluan, luka pergesekan, cairan pelumas vagina, darah, jejas gigi, luka akibat kuku korban, luka memar, air liur, dan tanda persetubuhan lainnya Meningat korban adalah anak maka harus dibuktikan usia wanita tersebut dengan tanda perkembangan tubuh wanita sebelum 15 tahun, sudah atau tidak menstruasi, kondisi kejiwaan korban dan tanda lain. |
| Percabulan | Pasal 289 sd 294 KUHP | | Air mani di luar alat kelamin korban, sidik jari pelaku, luka, trauma psikologis korban, kondisi kejiwaan korban |
| Pembunuhan/ Pembunuhan Berencana | Pasal 338/340 KUHP | | Mayat korban, bekas jeratan, bekas tenggelam, suhu tubuh, kaku mayat, tanda pembusukan, paru-paru pada korban tenggelam, air liur atau mani pada Korban gantung diri, darah, sidik jari, berbagai bentuk luka, dan tanda |

| | | |
|---|--------------------------|--|
| | | lainnya |
| Pengguguran/ pembunuhan kandungan | Pasal 346 sd 349 KUHP | Tanda bekas kehamilan, janin yang mati, darah dari calon ibu, racun atau zat yang diduga merangsang pengguguran, alat pengguguran, kondisi kejiwaan korban |
| Penganiayaan | Pasal 351 sd 357 KUHP | Darah, berbagai bentuk luka, jeratan tali, kondisi kejiwaan korban |
| Memberikan minuman memabukkan | Pasal 300 KUHP | Cairan atau zat yang memiliki sifat memabukkan, kondisi korban, efek racun dari zat |
| Pencurian dengan kekerasan | 365 KUHP | Darah, berbagai bentuk luka dan kondisi kejiwaan korban |
| Pemerasan dengan kekerasan | 368 KUHP | Darah, berbagai bentuk luka dan kondisi kejiwaan korban |
| Pembajakan dengan kekerasan | 444 KUHP | Darah, berbagai bentuk luka dan kondisi kejiwaan korban |
| Perbuatan insubordinasi dengan kekerasan (perlawanan seorang bawahan pada atasan di kapal) | 459 KUHP | Darah, berbagai bentuk luka dan kondisi kejiwaan korban |

Perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam tabel di atas membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik dalam hal menemukan dan menjelaskan adanya tanda atau jejak atau bukti fisik dari perbuatan pidana itu sendiri. Tidak setiap perbuatan pidana memiliki tanda/jejak atau saksi yang sama yang sama, karena menyesuaikan dengan ciri dan karakteristik dari perbuatan pidana itu sendiri. Sebagai contoh pada perkara perzinahan mungkin tidak ditemukan adanya luka memar pada tubuh pelaku maupun pasangan pelaku zinah. Hal tersebut dipahami mengingat perzinahan merupakan bentuk persetujuan yang dilakukan oleh pasangan secara sukarela atau suka sama suka, sehingga tidak mungkin terjadi perlawanan yang mengakibatkan luka memar.

Ringkasan

Ilmu kedokteran forensik merupakan salah satu dari ilmu forensik yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan perkara pidana tersebut. Jika ilmu kedokteran forensik bertitik tolak dari ruang lingkup tugas dokter, maka hukum forensik bertitik tolak dari pemahaman perkara pidana, hukum acara pidana dan tugas penyidik, penuntut umum serta hakim, yang seluruhnya merupakan sarjana hukum. Struktur pengertian hukum forensik menunjukkan bahwa pemahaman terhadap hukum forensik harus seiring berjalan atau bahkan dimulai dengan dengan pemahaman terhadap hukum pidana dan hukum acara pidana yang berlaku dalam menangani perkara pidana. Hukum forensik lebih menempatkan sarjana hukum pada pembelajaran yang tepat dalam menangani perkara pidana. Sarjana hukum tidak langsung harus memahami ilmu kedokteran forensik akan tetapi harus melakukan 3 (tiga) tahapan pemikiran penerapan hukum pidana yaitu konstruksi, sistematisasi dan penafsiran atas fakta dan rumusan ketentuan

hukum pidana yang berlaku¹⁰ hingga selanjutnya meminta bantuan pemahaman dari ilmu kedokteran forensik. Proses pemeriksaan yang membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik tersebut, mulai dari pencarian bukti, pencarian terduga pelaku/ tersangka, hingga penafsiran berdasarkan rumusan ketentuan pidana tentu harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum (*due process of law*) sesuai hukum acara pidana yang berlaku agar perbuatan pidana yang telah ditafsirkan dengan bantuan ilmu kedokteran forensik dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan kebenaran materiil. Peran ilmu kedokteran forensik selalu berkaitan dengan pemeriksaan bukti fisik (*physical evidence*) untuk membantu penegakan hukum perkara pidana, utamanya bukti fisik yang materinya berkaitan atau berasal dari tubuh manusia.

Perkembangan ilmu hukum pidana menunjukkan sebuah pemahaman yang kurang tepat terhadap istilah “*silent witness*” yang hanya dipahami sebagai “saksi diam” bukan “saksi mati”. Penggunaan istilah saksi diam menimbulkan makna ganda terhadap maksud dari saksi itu sendiri, sebagai seorang manusia yang menjadi saksi tetapi tidak mau berbicara ataukah ia berada dalam kondisi tidak mungkin berbicara karena ada tekanan psikologis atau mungkin saja karena kondisi kesehatan, misalnya bisu. Keterbatasan istilah saksi diam pun juga berdampak pada luasnya pemahaman bukti fisik yang tidak hanya seorang manusia, akan tetapi lebih banyak benda yang tidak memiliki nyawa. Penggunaan istilah “saksi mati” lebih tepat digunakan dengan mempertimbangkan maksud dari istilah “*silent witness*” dan karakteristik dari bukti fisik yang terdapat dalam perkara pidana. Benda apapun dalam berbagai macam jenisnya sepanjang mampu mendukung

¹⁰Hwian Christianto, “Metode Penemuan Hukum Integratif oleh Hakim pada Perkara Pornografi melalui Internet di Jawa Timur”, *Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya, 2018, h. 7-9

pembuktian adanya perbuatan pidana maka dapat disebut sebagai saksi mati. Bukti fisik ini membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik agar seolah-olah bernyawa untuk “berbicara” atau “bersaksi” tentang apa yang ada dalam dirinya terkait perkara pidana yang terjadi.

Latihan Soal

1. Jelaskan pengertian serta perbedaan antara ilmu kedokteran forensik dan hukum forensik!
2. Jelaskan alur berpikir utama seorang sarjan hukum dalam mempelajari hukum forensik!
3. Apakah perbedaan mendasar dari pengertian “*silent witness*” sebagai “saksi diam” dan “saksi mati”?
4. Kasus:

F seorang wanita melaporkan dirinya telah diperkosa oleh G di sebuah hotel 3 jam lalu. F datang dalam kondisi ketakutan dan hanya mengenakan kaos serta celana dalam saat melapor. Beberapa bekas luka memar tampak di bibir sebelah kanan bawah dan pelipis kiri atas. Di bagian tangan sebelah kanan terutama di kuku dijumpai sisa kulit ari dan sedikit darah yang ternyata bukan darah miliknya.

Pertanyaan:

Berdasarkan kasus di atas, anda diminta untuk menjelaskan peran hukum forensik dalam menangani perkara tersebut! Jelaskan peran hukum forensik berdasarkan 3 (tiga) alur berpikir utama dalam menerapkan hukum pidana.

BAB II

KEDUDUKAN SAKSI MATI: BARANG BUKTI HINGGA ALAT BUKTI

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa fakultas hukum setelah mempelajari Bab II ini akan memiliki kemampuan antara lain:

- 1) Membedakan kedudukan saksi mati sebagai barang bukti dan sebagai alat bukti dalam perkara pidana kesusilaan.
- 2) Menjelaskan kedudukan saksi mati sebagai barang bukti dalam perkara pidana kesusilaan.
- 3) Menjelaskan kedudukan saksi mati sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana kesusilaan.
- 4) Menjelaskan kedudukan saksi mati sebagai alat bukti keterangan ahli dalam perkara pidana.

Pada bab sebelumnya telah dipahami bahwa Sarjana Hukum dalam konteks hukum forensik akan melakukan penafsiran berdasarkan hukum pidana dan melakukan penerapan berdasarkan hukum acara pidana. Penafsiran hukum pidana dan penerapan hukum acara pidana yang dilakukan oleh Sarjana Hukum tersebut semata-mata ditujukan untuk memperoleh kebenaran materiil atau kebenaran yang selengkap-lengkapya tentang suatu perkara pidana, baik kebenaran tentang apakah perbuatan pidana telah dilakukan maupun kebenaran tentang apakah orang didakwa dapat dipersalahkan.¹¹

Upaya memperoleh kebenaran materiil tersebut selalu bertitik tolak pada prinsip pembuktian bahwa setiap perbuatan pidana selalu meninggalkan tanda atau jejak. Tanda atau jejak ini dapat berupa apapun misalnya korban itu sendiri, saksi yang mengetahui perbuatan pidana tersebut hingga bukti fisik berupa saksi mati yang membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik.

¹¹Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982.

KUHAP pun memberikan landasan hukum atas peran ilmu kedokteran forensik antara lain:

Tabel 2. Dasar Hukum Peran Ilmu Kedokteran Forensik pada Penanganan Perkara Pidana

| Ketentuan Hukum | Substansi Pengaturan |
|--|---|
| Pasal 7 KUHAP Pasal 120 KUHAP | Penyidik berwenang mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara |
| Pasal 65 KUHAP | Tersangka/Terdakwa memiliki hak untuk mendatangkan saksi dan atau orang yang memiliki keahlian khusus untuk memberi keterangan yang menguntungkan baginya. |
| Pasal 133 KUHAP | Penyidik yang menangani perkara dengan korban keracunan memiliki wewenang untuk mengajukan permintaan ahli kedokteran atau dokter atau ahli lainnya termasuk didalamnya untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat |
| Pasal 134 KUHAP | Untuk keperluan penyidikan, bedah mayat ketika diperlukan maka penyidik wajib memberitahu keluarga korban |
| Pasal 135 KUHAP | Untuk keperluan penyidikan, penggalan mayat dapat dilakukan |
| Pasal 170 KUHAP | Setiap ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. |

| | |
|------------------------|---|
| Pasal 180 KUHAP | Hakim dapat menghadirkan ahli untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan |
| Pasal 184 KUHAP | Alat bukti yang sah ialah (a) Keterangan Saksi, (b) Keterangan ahli, (c) Surat, (d) Petunjuk dan (e) Keterangan Terdakwa |
| Pasal 186 KUHAP | Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. |
| Pasal 222 KUHAP | Ancaman pidana bagi pelaku yang menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik |
| Pasal 224 KUHAP | Ancaman pidana bagi seorang saksi, ahli atau juru Bahasa yang tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhi. |

Lebih lanjut sistem pembuktian menurut KUHAP mengatur bagaimana kedudukan bukti-bukti yang ditemukan tersebut. Tidak semua bukti yang ditemukan memiliki kedudukan serta nilai pembuktian yang sama. KUHAP mengatur dua macam bukti dalam suatu perkara pidana dengan terminologi barang bukti dan alat bukti. Sistem peradilan pidana Indonesia memisahkan dengan jelas pengertian dan nilai pembuktian atas barang bukti dan alat bukti.

Sebagai ilustrasi kasus, seorang perempuan X melaporkan bahwa dirinya telah mengalami perkosaan oleh beberapa pelaku. Setelah dilakukan pemeriksaan pada korban X ditemukan tanda-tanda di antaranya baju dan celana dalam yang robek, luka memar di beberapa bagian tubuh, rambut pubis dan air mani pelaku serta luka gesekan pada alat kelamin korban. Pelaporan yang dilakukan korban X, ternyata

diakukan bersama temannya yakni korban Y. Korban Y dalam hal tidak mengalami perkosaan hanya beberapa luka memar pada tubuh. Korban Y menerangkan melihat pelaku menyerang dan melakukan perkosaan terhadap korban X. Saat giliran hendak memperkosa korban Y, korban X berhasil melakukan pembelaan dan melarikan diri.

Berdasarkan ilustrasi kasus, maka terdapat berbagai macam bukti yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran materiil tentang perbuatan pidana dan kesalahan pelaku, mulai dari bukti keterangan korban X, keterangan korban Y, bukti baju dan celana dalam korban hingga bukti saksi mati berupa luka memar di beberapa bagian tubuh, rambut pubis dan air mani pelaku serta luka pergesekan pada alat kelamin korban. Masing-masing bukti tersebut dalam pengaturannya di KUHAP memiliki kedudukan dan nilai pembuktian yang berbeda-beda. Kedudukan keterangan korban X dan korban Y dengan kedudukan saksi mati pada ilustrasi kasus tersebut.

Penjelasan terhadap kedudukan dan nilai pembuktian atas saksi mati akan dijabarkan pada bab ini dengan menjelaskan terlebih dahulu prinsip pembuktian terkait dengan ilmu forensik, dilanjutkan dengan sistem pembuktian menurut KUHAP yang membedakan barang bukti dan alat bukti serta penjelasan kedudukan dan nilai saksi mati dalam sistem pembuktian menurut KUHAP.

2.1 Pembuktian dalam Ilmu Forensik

Pemahaman atas kedudukan saksi mati menurut KUHAP, harus beranjak dari pemahaman tentang prinsip fundamental pembuktian dalam ilmu forensik. Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya bahwa, ilmu forensik dalam pengertian sempit diterapkan khusus untuk membantu penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena

itu, prinsip fundamental dari ilmu forensik dikembangkan terutama oleh para ahli kriminologi dan berkorelasi erat dengan pembuktian terhadap kejahatan atau perkara pidana.


Salah satu prinsip pembuktian yang fundamental dalam ilmu forensik dikemukakan oleh kriminolog Prancis bernama Edmond Locard, yang dikenal dengan prinsip Pertukaran Locard (*Locard's Exchange Principle*). Prinsip ini menentukan bahwa setiap kontak yang terjadi pasti meninggalkan jejak (*every contact leaves a trace/ whenever two objects come into contact with one another, there is exchange of materials between them.*)¹² (Setiap kontak atau interaksi antara orang dengan orang atau orang dengan objek tertentu atau dengan tempat akan menghasilkan transfer atau perpidahan materi di antara mereka, *pen.*). Berdasarkan prinsip ini, maka setiap pelaku kejahatan selalu dapat terhubung dengan kejahatan yang dilakukan berdasarkan tanda atau jejak partikel apapun yang ditemukan, baik pada pelaku, korban maupun yang ada di tempat kejadian perkara. Tanda atau jejak ini merupakan bukti fisik atas perbuatan pidana yang dilakukan.¹³ Pada praktik investigasi kejahatan, prinsip tersebut menjadi dasar dari penjabaran prinsip segitiga hubungan forensik (*forensic triangle linkage*)¹⁴ atau bukti segitiga, yang artinya kontak dan transfer materi pada kejahatan sebagaimana dijelaskan tersebut terjadi pada tiga unsur yakni, antara pelaku, korban dan tempat kejadian perkara (TKP). Kontak tiga unsur tersebut membentuk membentuk gambar segitiga bukti sebagai berikut:

¹² Jon J. Nordby dan Suzanne Bell, *op.cit.*, h. 10.

¹³ Richard Saferstein, *op.cit.*, h. 9.


¹⁴ Nabanita Basu dan Samir Kumar Bandyopadhyay, "Impact Of Bloodstain Pattern Analysis In Crime Scene Investigation", *International Journal of Advanced Research*, Vol. 5 No.1 (540-552), Januari 2017, h. 547

Bagan 4. *Forensic Triangle Linkage 1*



Atau pada varian lainnya, penggambaran prinsip bukti segitiga tersebut memasukkan unsur objek atau alat yang digunakan atau memiliki hubungan dengan kejahatan. Pada varian ini tiga unsur yakni pelaku, korban dan alat bertemu serta melakukan kontak di tempat kejadian perkara. Kontak ini menghasilkan perpindahan materi baik di antara masing-masing unsur tersebut maupun dengan tempat terjadi perkara seperti Bagan 5.

Bagan 5. *Forensic Triangle Linkage 2*



Sekalipun prinsip pembuktian yang menjadi dasar dari ilmu forensik tersebut di atas saat ini telah berkembang,¹⁵ prinsip pertukaran locard dan prinsip segitiga hubungan forensik tersebut tetap menjadi dasar yang relevan dan tidak bisa dihilangkan dalam alur untuk memahami hukum forensik.

2.2 Perbedaan Barang Bukti dan Alat Bukti

Prinsip pembuktian suatu kejahatan pada gilirannya diterjemahkan berbeda-beda oleh setiap negara tergantung pengaturan pembuktian (*rule of evidence*) dipilih. Salah pengaturan pembuktian yang penting untuk dipahami berkaitan tipe atau macam bukti. Pengaturan pembuktian menurut KUHAP membedakan bukti-bukti yang ada dalam perkara pidana dalam dua macam yakni barang bukti dan alat bukti. Perbedaan ini berimplikasi terhadap nilai pembuktian terhadap bukti yang dikategorikan sebagai barang bukti maupun sebagai alat bukti.

KUHAP sama-sama tidak mencantumkan pengertian alat bukti maupun barang bukti, melainkan mengatur langsung dalam bentuk perincian macamnya. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur alat bukti yang sah terdiri atas 5 macam yakni (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa. Pada ketentuan ini, tidak terdapat barang bukti.

Barang bukti menurut KUHAP sendiri ditentukan secara terpisah dan implisit diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tentang macam-macam benda yang dapat disita pada suatu perkara pidana yang terdiri atas (a) benda

¹⁵ Beberapa perkembang prinsip dalam ilmu forensik di antaranya *Nicolas Stenos Principle of Superposition, Principle of Lateral Continuity by Steno and the concept of chronology* atau juga Inman and Rudin's *Unifying Paradigm of Forensic Science* serta Lee and Harris' *General Concepts in Forensic Science*.

atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (c) benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; (d) benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; (e) benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Barang bukti konkretnya meliputi objek atau sasaran perbuatan pidana, alat untuk melakukan perbuatan pidana, hasil dari perbuatan pidana atau benda apapun yang memiliki hubungan dengan perbuatan pidana tersebut.¹⁶

Pengaturan macam-macam alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, menunjukkan keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Alat bukti (kecuali petunjuk) merupakan bukti langsung (*direct evidence*) yang dapat menyajikan fakta tanpa memerlukan perumusan lagi alasan atau kesimpulan terhadap fakta tersebut (*direct evidence*). Alat bukti dapat menerangkan suatu subjek, objek atau peristiwa/kejadian, selain menjelaskan ciri fisik atau keadaan materiil dirinya sendiri (*could speaks for others*). Berbeda halnya dengan barang bukti yang berupa objek fisik (*physical or real evidence*) yang hakikatnya adalah benda mati. Barang bukti ini merupakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) karena dalam menyajikan suatu fakta, bukti ini masih membutuhkan adanya penarikan kesimpulan atau penjelasan untuk menghubungkan dengan suatu fakta.¹⁷ Barang bukti ini tidak dapat berbicara atau tidak bisa menerangkan hal lainnya, kecuali ciri-ciri fisik (keadaan materiil) yang nampak dengan sendirinya (*speaks for itself*).

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, h. 149.

¹⁷ Thomas J. Gardner and Terry M Anderson, *Criminal Evidence: Principle and Cases*, Cengage Learning, Boston, 2016

Menurut sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia, alat bukti dan barang bukti juga memiliki nilai pembuktian yang berbeda. Sistem pembuktian ini secara utama diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa pembuktian atas perbuatan pidana dan kesalahan Terdakwa (pelaku) didasarkan pada dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim. Sistem yang demikian menunjukkan KUHAP menganut teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang didasarkan pada pembuktian berganda (*dubbel en gronslag*) yakni bukti yang ditentukan undang-undang dan keyakinan hakim.¹⁸

Menurut pengaturan sistem pembuktian tersebut, bukti normatif yang dijadikan dasar penentuan perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa adalah alat bukti dengan jumlah sekurang-kurang dua (*bewijs minimum*)¹⁹, bukan barang bukti. Hal ini juga berarti aparat penegak hukum yang memiliki beban pembuktian (*bewijslaet* atau *burden of proof*) harus mampu menyajikan minimal dua alat bukti, tidak sekadar menemukan barang bukti.

Sedangkan, nilai pembuktian barang bukti ditentukan salah satunya dalam Pasal 181 KUHAP. Menurut pasal tersebut, hakim memiliki kewenangan untuk memperlihatkan dan menanyakan barang bukti kepada Terdakwa dan Saksi yang merupakan alat bukti. Hal ini menunjukkan nilai pembuktian barang bukti yang harus diidentifikasi dan dikaitkan dengan alat bukti.²⁰ Barang bukti hanya digunakan untuk mendukung atau memperkuat keberadaan alat bukti serta

¹⁸ D. Simons sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1967, h. 77.

¹⁹Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, h. 26-27

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, h. 258-259.

keyakinan hakim, namun tidak bisa digunakan sebagai dasar minimum untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan pelaku.

2.3 Kedudukan Saksi Mati sebagai Barang Bukti

Pada rangkaian pemeriksaan perkara pidana terkait kejahatan terhadap tubuh, kesehatan dan nyawa manusia, maka tanda atau jejak diawali dengan ditemukannya bukti-bukti fisik yang materinya berasal atau berkaitan dengan tubuh manusia. Sesuai karakteristik yang telah dijelaskan pada Bab I, bukti fisik ini dimaknai sebagai saksi mati.

Memerhatikan karakteristik tersebut maka saksi mati yang ditemukan dan diidentifikasi dalam suatu perkara pidana melalui peran ilmu kedokteran forensik, tentu pertama-tama berkedudukan sebagai barang bukti. Saksi mati ini merupakan objek atau sasaran, hasil dari perbuatan pidana atau materi fisik yang memiliki hubungan perbuatan pidana yang dilakukan. Misalnya, dalam perkara pidana perkosaan ditemukan saksi mati di antaranya baju dan celana korban, air mani pelaku baik yang ditemukan baju korban maupun di dalam liang vagina korban, robeknya selaput dara korban karena masuknya benda tumpul.

Saksi-saksi mati tersebut seluruhnya berkedudukan sebagai barang bukti. Saksi-saksi mati seperti tubuh korban merupakan objek atau sasaran perbuatan pidana, sedangkan robeknya selaput dara korban merupakan salah satu akibat atau hasil dari perbuatan pidana. Air mani sendiri merupakan materi fisik yang memiliki hubungan perbuatan pidana karena di dalamnya mengandung sel sperma yang menunjukkan pemilikinya.

Saksi mati seperti air mani pelaku baik yang ditemukan baju korban maupun di dalam liang vagina korban merupakan objek fisik yang tidak dapat berbicara atau tidak bisa

menerangkan hal lainnya, kecuali ciri-ciri fisik (keadaan materiil) yang nampak sebagai cairan yang materinya berasal dari tubuh seseorang (*speaks for itself*). Demikian halnya juga dengan baju dan celana korban, maupun tanda robeknya selaput dara korban.

Sekalipun berkedudukan sebagai barang bukti, tidak seluruhnya saksi mati ini merupakan benda yang dapat disita, bergantung pada karakteristik saksi mati tersebut. Umumnya saksi mati yang murni berasal dari tubuh manusia, seperti air mani atau rambut pubis atau saksi mati yang melekat pada tubuh manusia, seperti luka pergesekan pada liang vagina atau tanda robeknya selaput dara, secara karakteristik adalah saksi mati yang tidak dapat disita, sehingga tidak dapat ditetapkan secara formal sebagai barang bukti. Saksi-saksi mati yang demikian tidak mungkin disimpan oleh penyidik atau ditunjukkan secara fisik pada persidangan perkara, melainkan harus segera mendapatkan perlakuan khusus untuk menjalani pemeriksaan berdasarkan ilmu kedokteran forensik.

Berbeda halnya dengan saksi mati yang melekat pada objek benda mati lainnya, seperti baju korban yang sobek dan mengandung air mani serta sidik jari pelaku. Saksi mati demikian secara karakteristik dapat disita, dan ditunjukkan pada persidangan perkara. Oleh karena itu saksi-saksi mati ini dapat ditetapkan sebagai barang bukti secara formal dalam suatu perkara. Terhadap saksi mati yang berkedudukan sebagai barang bukti ini, maka implikasinya saksi mati memiliki nilai pembuktian yang terbatas dan *dependent* yakni:

- 1) Saksi mati sebagai barang bukti memiliki nilai terbatas karena tidak bisa digunakan sebagai dasar minimum untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan pelaku. Oleh karena itu, aparat penegak hukum yang memiliki beban pembuktian (*bewijslaat* atau *burden of proof*) harus

mampu menyajikan minimal dua alat bukti, tidak sekadar menemukan saksi mati sebagai barang bukti.

- 2) Saksi sebagai barang bukti memiliki nilai pembuktian yang *dependent* karena harus diidentifikasi dan dikaitkan dengan alat bukti, untuk mendukung atau memperkuat keberadaan alat bukti serta keyakinan hakim. Tanpa dikaitkan dengan alat bukti, maka barang bukti tidak memiliki nilai pembuktian.

2.4 Kedudukan Saksi Mati sebagai Alat Bukti

Sebagaimana telah ditegaskan sebelumnya, sistem pembuktian peradilan pidana Indonesia menurut KUHAP menghendaki pembuktian berdasarkan alat bukti, tidak hanya sekedar pembuktian berdasarkan indentifikasi dan penemuan saksi mati sebagai barang bukti. Peran ilmu kedokteran forensik terutama dapat mentransformasi saksi mati yang pertama-tama hanya berkedudukan sebagai barang bukti menjadi alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan terdakwa.

Saksi mati yang telah diidentifikasi daam suatu perkara ini, kemudian diperiksa oleh dokter forensik dengan menggunakan pengetahuan dan metode-metode keilmuan kedokteran forensik. Pemeriksaan saksi mati harus didasarkan atas permintaan aparat penegak hukum atau penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Pemeriksaan yang demikian menghasilkan suatu surat khusus yang disebut *Visum et Repertum*, yakni laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro justitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan

sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.²¹

Visum et Repertum menjadi surat khusus yang berisi hasil pemeriksaan atas saksi mati. *Visum et Repertum* ini, dalam sistem pembuktian menurut KUHAP berkedudukan sebagai alat bukti surat menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP. Tidak semua surat atau dokumen tertulis yang ada dalam suatu perkara pidana dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat. Hanya dokumen-dokumen tertulis yang memenuhi kualifikasi menurut Pasal 187 KUHAP saja yang dapat diterima sebagai alat bukti surat, yang terdiri dari:

- 1) Surat yang dibuat oleh/ dihadapan pejabat umum.
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan UU, tata laksana, tanggung jawab pejabat.
- 3) Surat yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya atau suatu hal yang dimintakan padanya.
- 4) Surat yang berhubungan dengan alat bukti lain.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat bentuk yang ketiga sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP, yakni surat yang memuat pendapat berdasarkan keahlian seorang dokter (dokter forensik) atas suatu hal berupa pemeriksaan saksi mati yang dimintakan padanya berdasarkan Pasal 133 KUHAP.

Penjelasan tersebut di atas menunjukkan, *Visum et Repertum* sebagai produk surat khusus yang dihasilkan melalui peran ilmu kedokteran forensik. Terkait hal ini, agar suatu saksi mati atau barang bukti memiliki nilai pembuktian, pada dasarnya tidak hanya terbatas pada peran atau bantuan ilmu kedokteran forensik. Ada peran atau bantuan disiplin ilmu lainnya. Misalnya untuk memeriksa racun, ada peran ilmu toksikologi forensik. Akan tetapi peran atau bantuan disiplin ilmu lainnya tidak menghasilkan produk surat khusus layaknya

²¹ Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.

Visum et Repertum yang dapat berkedudukan sebagai alat bukti surat.

Disamping berkedudukan sebagai alat bukti surat, pemeriksaan saksi mati berdasarkan peran ilmu kedokteran forensik juga dapat menghasilkan alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP. Pasal tersebut menentukan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka keterangan seorang dokter atau dokter forensik yang dihadirkan di persidangan tentang pemeriksaan saksi mati yang telah dilakukannya dapat berkedudukan sebagai keterangan ahli.

Misalnya, pada perkara pidana persetubuhan paksa, korban anak X menjalani pemeriksaan oleh dokter Y di rumah sakit. Atas pemeriksaannya dokter Y membuat dan menandatangani surat *Visum et Repertum* dengan nomor 02/Visum-RSX/V/2019. Pada surat visum tersebut hasil pemeriksaan alat kelamin menunjukkan pada kedua bibir kemaluan tampak kemerahan, sedangkan pada pemeriksaan selaput darah terdapat robekan hingga ke dasar. Atas pemeriksaan tersebut dokter menyimpulkan adanya kemerahan dan robeknya selaput dara disebabkan masuknya benda tumpul. Pada perkara ini, maka apabila surat *Visum et Repertum* dengan nomor 02/Visum-RSX/V/2019 yang dibuat oleh dokter Y diajukan sebagai bukti, maka *Visum et Repertum* tersebut akan berkedudukan sebagai alat bukti surat. Akan tetapi, apabila dokter Y memberikan keterangan di persidangan pengadilan tentang hasil pemeriksaan yang dilakukannya terhadap korban anak X, maka keterangan dokter Y tersebut berkedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli.

Dengan demikian, pemeriksaan saksi mati berdasarkan peran ilmu kedokteran forensik dapat menghasilkan dua alat bukti menurut KUHAP, yakni alat bukti surat atau alat bukti

keterangan ahli. Masing-masing alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sah dan independen, artinya:


- 1) *Visum et Repertum* maupun keterangan dokter atau dokter forensik yang melakukan pemeriksaan atas saksi mati, masing-masing dapat digunakan dasar minimum untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan pelaku.
- 2) *Visum et Repertum* maupun keterangan dokter atau dokter forensik di persidangan yang melakukan pemeriksaan atas saksi mati, masing-masing dapat dinilai sebagai satu alat bukti yang berdiri-sendiri menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Akan tetapi menurut hemat penulis, *Visum et Repertum* maupun keterangan dokter atau dokter forensik di persidangan yang menerangkan pemeriksaan saksi mati yang sama, tidak bisa dinilai sekaligus sebagai dua alat bukti yang sudah memenuhi syarat atau dasar minimum (*bewijs minimum*) untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan pelaku menurut KUHAP. Artinya tidak bisa penegak hukum atau penyidik maupun hakim menilai bahwa dasar minimum dua alat bukti sudah terpenuhi pada suatu perkara karena adanya visum sebagai alat bukti surat dan keterangan dokter sebagai alat bukti keterangan ahli. Hal ini karena kedua alat bukti tersebut menunjukkan fakta hukum atau keadaan yuridis yang sama yakni hasil pemeriksaan atas saksi mati. Tetap dibutuhkan satu alat bukti sah lainnya untuk memenuhi *bewijs minimum* menurut KUHAP, seperti keterangan saksi atau keterangan terdakwa.

Sekalipun demikian, adanya dualisme alat bukti (sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli) atas pemeriksaan saksi mati berbasis peran ilmu kedokteran forensik menunjukkan ciri khas atau keistimewaan dari saksi mati itu sendiri, ditambah lagi kedudukan saksi mati atas keadaan materilnya sendiri sebagai barang bukti. Ciri khas atau

kesitimewaan proses saksi mati dan kedudukannya dalam sistem pembuktian menurut KUHAP dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan 6. Proses Pembuktian Saksi Mati



Ringkasan

Prinsip pembuktian dalam ilmu forensik, baik menurut *Locard's Exchange Principle* maupun prinsip segitiga hubungan forensik (*forensic triangle linkage*), menghasilkan kesimpulan tentang kepastian adanya jejak atau tanda sebagai bukti fisik dari suatu perbuatan pidana. Sesuai karakteristik yang telah dijelaskan, bukti fisik ini dimaknai sebagai saksi mati. Saksi mati berdasarkan pengaturan pembuktian (*rule of evidence*) menurut KUHAP dapat berkedudukan sebagai barang bukti maupun alat bukti. KUHAP sendiri membedakan

dengan tegas kedudukan serta nilai pembuktian antara barang bukti dan alat bukti.

Saksi mati pertama-pertama berkedudukan sebagai barang bukti, yakni objek fisik (*real evidence*) yang tidak dapat berbicara atau tidak bisa menerangkan hal lainnya, kecuali ciri-ciri fisik sendiri. Saksi mati sebagai barang bukti memiliki nilai pembuktian yang terbatas dan *dependent*, karena tidak bisa digunakan sebagai dasar minimum untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan pelaku serta harus diidentifikasi serta dikaitkan dengan alat bukti guna mendukung atau memperkuat keberadaan alat bukti serta keyakinan hakim. Saksi mati yang telah diidentifikasi dalam suatu perkara ini, kemudian diperiksa oleh dokter forensik dengan menggunakan pengetahuan dan metode-metode keilmuan kedokteran forensik. Pemeriksaan yang demikian menghasilkan suatu surat khusus yang disebut *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat bentuk yang ketiga sesuai Pasal 187 huruf c KUHAP, yakni surat yang memuat pendapat berdasarkan keahlian seorang dokter (dokter forensik) atas suatu hal berupa pemeriksaan saksi mati yang dimintakan padanya. Selain itu, pemeriksaan saksi mati berdasarkan peran ilmu kedokteran forensik juga dapat menghasilkan alat bukti keterangan ahli menurut Pasal 186 KUHAP. Keterangan seorang dokter atau dokter forensik yang dihadirkan di persidangan tentang pemeriksaan saksi mati yang telah dilakukannya dapat berkedudukan sebagai keterangan ahli.

Latihan Soal

1. Jelaskan dua prinsip pembuktian dalam ilmu forensik!
2. Jelaskan perbedaan saksi yang mati yang berkedudukan sebagai barang bukti dan saksi mati yang berkedudukan

sebagai alat bukti dengan menyertakan contoh perkara pidana kesusilaan!

3. Kasus:

X seorang wanita melaporkan dirinya telah menjadi korban percabulan oleh Y dan Z di kamar kosnya. Polisi yang melakukan pemeriksaan mendapati baju dan celana dalam X telah sobek. X segera menjalani pemeriksaan oleh dokter W di rumah sakit K untuk memperoleh visum. Atas pemeriksaannya, dokter W membuat dan menandatangani surat *Visum et Repertum* dengan nomor 299/VIS-RSK/2020. Pada surat visum tersebut hasil pemeriksaan alat kelamin menunjukkan selaput dara dalam keadaan utuh serta ditemukan luka lecet pada pulpa berbentuk seperempat lingkaran 1 cm cm yang disebabkan oleh benda tumpul.

Pertanyaan:

Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan saksi mati yang dapat berkedudukan sebagai barang bukti serta jelaskan alat bukti dapat diperoleh pada kasus tersebut!

BAB III

KARAKTERISTIK PERKARA KESUSILAAN DALAM HUKUM PIDANA

Tujuan Pembelajaran

Pemaparan materi Bab III Karakteristik Perkara Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana diberikan dengan harapan mahasiswa dapat menjelaskan tentang:

1. Karakteristik unik dalam perkara kesusilaan yang membedakannya dengan perkara pidana lainnya;
2. Karakteristik perkara pornografi dalam hal bentuk perbuatan, tujuan dilakukannya perbuatan dan unsur-unsur perbuatan pornografi;
3. Karakteristik perkara percabulan dalam hal bentuk perbuatan, tujuan dilakukannya perbuatan dan unsur-unsur perbuatan percabulan;
4. Karakteristik perkara perzinahan dalam hal bentuk perbuatan, tujuan dilakukannya perbuatan dan unsur-unsur perzinahan;
5. Karakteristik perkara perkosaan dalam hal bentuk perbuatan, tujuan dilakukannya perbuatan dan unsur-unsur perbuatan perkosaan;
6. Karakteristik perkara pidana kesusilaan dengan korban anak dalam hal bentuk perbuatan, tujuan dilakukannya perbuatan dan unsur-unsur perbuatan kesusilaan dengan korban anak.

Perkara kesusilaan sebagaimana dikenal masyarakat merupakan bagian dari pengaturan hukum pidana terhadap perbuatan yang merupakan kejahatan. Pengaturan hukum pidana terkait perkara kesusilaan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara khusus Bab XIV mulai dari Pasal 281 – 303 bis KUHP. Hal yang menarik dari perkara kesusilaan terletak dalam hal kepentingan hukum

yang dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kesusilaan. Kesusilaan merupakan bagian penting dalam hidup dan kehidupan manusia mengingat kesusilaan menjadi ukuran dari keberadaan manusia yang memiliki peradaban.

3.1 Karakteristik Perkara Kesusilaan Diantara Perkara Pidana Lainnya

Sejak diberlakukannya KUHP dalam hukum nasional Indonesia per 26 Februari 1946 pengaturan kesusilaan tidak mengalami perubahan. Pengaturan kejahatan kesusilaan dalam hukum pidana bertalian erat dengan kebijakan hukum pidana Nasional. Hukum Nasional menilai bahwa perlindungan terhadap kesusilaan merupakan bagian penting yang harus dilaksanakan mengingat kesusilaan menjadi ciri peradaban sebuah bangsa. Kesusilaan berasal dari kata dasar “susila” yang berarti baik budi bahasanya; beradab; sopan” sehingga kesusilaan dimaknai sebagai “perihal susila atau adat istiadat yang baik; sopan santun; kesopanan; keadaban”.²² Berdasarkan pengertian tersebut kesusilaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan peradaban yang dimiliki manusia sebagaimana ditekankan dalam Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kemanusiaan yang dihayati bangsa Indonesia bukanlah manusia yang seadanya, menerima dan menikmati hidup dan keberadaan sesuka hati sendiri akan tetapi memaknai kemanusiaan yang memiliki peradaban. Istilah “beradab” memiliki arti “mempunyai kesopanan (budi pekerti) atau sudah maju tingkat kehidupannya, baik secara moril maupun secara materiel.”²³ Dengan demikian manusia yang beradab dapat dipahami sebagai manusia yang memiliki kesopanan atau budi

²² Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, h. 1397-1398

²³*Ibid.*, h. 9

pekerti yang tampak dari kehidupan yang sudah maju dilihat dari sisi moral maupun secara materiel.

Kemanusiaan yang memiliki keadilan dan keberadaban merupakan nilai universal yang diakui oleh manusia manapun tidak peduli adanya perbedaan latar belakang bangsa dan budaya. Latif menegaskan kemanusiaan yang memiliki keberadaban sebagai bagian dari nilai Pancasila yang memiliki komitmen kemanusiaan yang universal bukan hanya sebatas pemahaman bangsa Indonesia saja.²⁴Kemanusiaan yang memiliki keadilan dan keberadaban menjadi cita-cita semua manusia selama ia hidup dalam dunia mengingat manusia akan diperlakukan sebagaimana seharusnya ia memperlakukan dirinya sebagai manusia. Terkait dengan kesusilaan sendiri, kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi jangkar dalam memahami kehidupan baik secara privasi maupun publik. Kesusilaan mendorong kehidupan manusia tidak hanya dinilai berdasarkan subyektivitas dari tiap diri manusia sebagaimana diusung oleh paham liberalisme. Begitu pula manusia tidak dinilai hidup dan kehidupannya berdasarkan pandangan masyarakat yang diperoleh dari kesepakatan secara bersama-sama sebagaimana ditekankan dalam paham sosialisme. Pancasila menekankan kemanusiaan yang memiliki keadilan dan keberadaban sebagai bentuk penghayatan tertinggi atas hakikat manusia sebagai ciptaan yang memiliki harkat dan martabat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.²⁵ Dengan demikian kesusilaan tidak boleh hanya dipandang dari pemahaman

²⁴Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historitas, Rasinalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan keempat, Jakarta, 2012, h. 126-127

²⁵Hwian Christiano, "Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Putusan Perkara Pidana Kesusilaan", *Penelitian*, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017, h.6-8

kontekstual masyarakat di satu lokasi melainkan harus bergerak dan bersesuaian dengan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pengaturan mengenai kesusilaan sendiri dapat dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke II mengenai Kejahatan, Title XIV, Pasal 281 – Pasal 303 bis serta Buku III mengenai Pelanggaran Kesusilaan Title VI, Pasal 532 – Pasal 547. Terdapat 20 bentuk perbuatan pidana yang dilarang oleh KUHP sebagai kejahatan kesusilaan. Upaya untuk mempermudah pemahaman kejahatan kesusilaan dilakukan dengan mengelompokkan kejahatan kesusilaan tersebut menjadi beberapa kelompok. Beberapa penulis pada beberapa literatur hukum yang ditulisnya memberikan pengelompokan kejahatan kesusilaan. Sianturi menggunakan istilah “Tindak Pidana A Susila” dengan membaginya menjadi 7 (tujuh) kelompok perbuatan antara lain Perjinahan (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), Persetubuhan dengan wanita di bawah umur (Pasal 286, 287 dan Pasal 288), Percabulan (Pasal 289 sd Pasal 294), Penghubungan percabulan (Pasal 295 sd 297, 298, 506), Pencegahan dan penguguran kehamilan (Pasal 299, 534, 535), dan Tindak Pidana terhadap kesopanan-kesusilaan (Pasal 281 sd 283, 283 bis, 532 dan 533).²⁶Catatan dari pengelompokan sebagaimana dilakukan oleh Sianturi merupakan pengelompokan tindak pidana terhadap masyarakat di bidang kesusilaan. Artinya, Sianturi mengambil hakikat kejahatan kesusilaan sebagai kejahatan yang menyerang kepentingan masyarakat dalam hal kesusilaan.

Di sisi lain, penggunaan istilah “tindak pidana a susila” menunjukkan bahwa Sianturi tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran kesusilaan. Penulis sependapat dalam pendekatan yang dilakukan Sianturi dalam

²⁶S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, h. 224-268

menempatkan kesusilaan sebagai bagian penting dari kepentingan masyarakat. Hanya saja pengelompokkan Sianturi pada kejahatan kesusilaan menjadi satu dengan pengelompokkan pelanggaran kesusilaan menimbulkan kesulitan dalam pemahaman perbuatan sebagai kejahatan ataukah pelanggaran. Hal tersebut sangat signifikan dipahami mengingat pengaturan perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dalam Buku II KUHP (Kejahatan) dan Buku III KUHP (Pelanggaran) memiliki konsekuensi berbeda.

Penggunaan istilah kesusilaan sendiri dalam pendapat ahli hukum terdapat perbedaan pemahaman terutama dari sisi substansi kesusilaan. Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa “kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu.”²⁷ Per definisi ini kesusilaan dapat dipahami sebagai semua hal yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh masyarakat dan melibatkan diri sendiri dalam melakukan penilaian kesusilaan.²⁸ Catatan terhadap definisi ini maka kesusilaan memiliki ruang lingkup yang demikian luas, tidak hanya menyangkut masalah seksualitas melainkan semua perbuatan pidana termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat kesusilaan sebagai hal susila secara umum oleh manusia dihubungkan dengan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia maka termasuk di dalamnya merupakan perbuatan asusila.

²⁷Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008, h. 108

²⁸Hwian Christianto, Ewaldo Shael, Heny Artanty, “Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura”, *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya, 2012, h. 15

Penulis sendiri membagi kejahatan kesusilaan dalam beberapa perbuatan yaitu kesusilaan di depan umum dan pornografi (Pasal 281-283 bis), perzinahan atau *overspel* (Pasal 284), perkosaan (Pasal 285-286), kejahatan kesusilaan dengan korban anak (persetubuhan dengan korban anak -Pasal 287-288 dan percabulan dengan korban anak-Pasal 290 ke-2 sd 295), percabulan (Pasal 289, 290 ke-1, 296), perdagangan wanita dan anak (Pasal 297), pemberian informasi untuk penguguran kandungan (Pasal 299-300), penyerahan anak untuk mengemis (Pasal 301), penganiyaan ringan terhadap hewan (Pasal 302) dan perjudian (Pasal 303-303 bis). Kesepuluh bentuk kejahatan kesusilaan tersebut memang dapat dipahami sebagai pemahaman kesusilaan yang tidak terbatas pada perbuatan seksual melainkan semua perbuatan yang dinilai melanggar kesusilaan. Pemahaman terhadap kesepuluh bentuk kejahatan kesusilaan juga harus dikaitkan dengan Undang-Undang terkait mengingat adanya perkembangan dalam pengaturannya. Misalnya saja terkait Tindak Pidana Pornografi, ketentuan Pasal 282 KUHP tidak lagi dapat diterapkan sepanjang tidak diatur tersendiri oleh UU Pornografi. Hal tersebut bersesuaian dengan asas *lex specialist derogate legi generalis* yang dalam hal ini UU Pornografi diberlakukan sepanjang memiliki pengaturan atas substansi yang sama dengan KUHP. Begitu pula ketika UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberlakukan merubah ruang lingkup perkosaan yang ada dalam Pasal 285 KUHP. Semula perkosaan tidak dikenal dalam ruang lingkup rumah tangga antara suami dan istri di dalam KUHP, saat ini dimungkinkan terjadi. Paparan mengenai sepuluh bentuk kejahatan kesusilaan beserta dengan perkembangan ketentuan hukum yang mengatur dapat dilihat dalam bagan 7.

Bagan 7. Kejahatan Kesusilaan dalam Perkembangan Regulasi

| KUHP | UU Perlindungan Anak | UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga | UU Pornografi |
|---|--|--|--|
| <p>TANPA MELAKUKAN PERSENGGAMAAN</p> <p>Percabulan (Pasal 289, 290 ke-1, 296)</p> <p>Percabulan anak (Pasal 290 ke-2 sd 295)</p> | <p>Percabulan anak dgn Ancaman Kekerasan, Kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan (Pasal 82))</p> | <p>Kekerasan seksual pd suami/istri (Pasal 46))</p> | |
| <p>DENGAN MELAKUKAN PERSENGGAMAAN</p> <p>Perzinahan /<i>overspel</i> (Pasal 284)</p> <p>Perkosaan (Pasal 285-286)</p> <p>Perkosaan anak (Pasal 287-288)</p> | <p>Persetubuhan dgn anak dgn Ancaman Kekerasan, Kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan (Pasal 81))</p> | <p>Kekerasan seksual pd suami/istri (Pasal 46)</p> <p>Perkosaan org dalam RT (Pasal 47))</p> | |
| <p>KEJAHATAN KESUSILAAN</p> <p>TINDAKAN ASUSILA LAINNYA</p> <p>Kesusilaan di depan umum & Pornografi (Pasal 281-283 bis)</p> <p>Perdagangan wanita dan anak (Pasal 297)</p> <p>Pemberian informasi pengukuran kandungan (Pasal 299-300),</p> <p>Penyerahan anak untuk mengemis (Pasal 301),</p> <p>Penganiyaan ringan terhadap hewan (Pasal 302)</p> <p>Perjudian (Pasal 303-303 bis)</p> | <p>Tindakan mengeksploitasi anak secara ekonomi atau seksual (Pasal 88))</p> | | <p>Larangan pornografi eksplisit (6 muatan) Pasal 4 ayat (1)</p> <p>Larangan Jasa Pornografi (4 muatan) Pasal 4 ayat (1)</p> |

Berdasarkan pemahaman atas bagan 7 tersebut, kejahatan kesusilaan yang mengalami perkembangan pengaturan sudah tentu harus mengikuti pemahaman yang terbaru. Sebagaimana telah dicontohkan sebelumnya, ketika suatu kasus dugaan persetubuhan dengan anak maka penyidik dalam hal ini akan melakukan pemeriksaan dengan seksama atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dan bukti yang ada telah memenuhi rumusan tindak pidana pada Pasal 81 UU Perlindungan Anak ataukah tidak. Demikian pula ketika terjadi kasus perkosaan dalam lingkup rumah tangga, penyidik yang mendapatkan aduan dari korban langsung memproses tahap penyidikan. Penyidik akan memastikan status dari korban yang melakukan aduan dilanjutkan dengan pemahaman akan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi (kekerasan fisik, kekerasan seksual atau bentuk kekerasan psikis). Berada pada tahap inilah penyidik membutuhkan peran dan bantuan dari ilmu kedokteran forensik untuk memastikan adanya saksi mati yang belum diketahui dengan pasti.

Penting untuk diingat bahwa terhadap kesepuluh bentuk kejahatan kesusilaan tersebut tidak berarti dapat didukung langsung oleh ilmu kedokteran forensik. Mengingat peran ilmu kedokteran forensik diarahkan pada pemeriksaan dan menemukan barang bukti yang terdapat dalam korban kejahatan kesusilaan maupun lokasi tempat kejadian perkara maka dukungan ilmu kedokteran forensik juga memiliki ketebatasan. Misalnya saja dalam perkara perjudian, walaupun perbuatan tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 303-303 bis KUHP) tidak mungkin ilmu kedokteran forensik melakukan pemeriksaan terhadap pelaku maupun tempat kejadian perkara mengingat tidak ada kaitannya dengan barang bukti yang harus dibuktikan secara medis.

Berangkat dari pemahaman tersebut, penulis selanjutnya akan membahas beberapa bentuk perbuatan yang

ada dalam kejahatan kesusilaan yang dapat didukung oleh ilmu kedokteran forensik untuk membuat saksi mati berbicara.

3.2 Karakteristik Perkara Pornografi

Boleh dikatakan bahwa pornografi merupakan bentuk perbuatan yang sangat menarik perhatian masyarakat. Penilaian suatu perbuatan sebagai pornografi atau bukan pornografi masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Sebuah kasus yang melibatkan seorang artis Anjasmara yang ditampilkan dalam pose bugil²⁹ memunculkan perdebatan sebagai sebuah karya seni atautkah pornografi. Belum lagi berbagai kasus foto pribadi baik berupa *selfie* maupun foto profil di akun media sosial³⁰ yang menimbulkan kehebohan di masyarakat karena dianggap sebagai pornografi menjadi tanda tanya besar sampai sejauh mana batasan pornografi dapat diterapkan. Kasus tersebarnya video porno yang melibatkan artis Ariel, Luna Maya dan Cut Tari di media internet³¹ menjadi klimaks dari kasus pornografi di Indonesia. Pembuatan video tersebut dibuat dengan sengaja oleh pelaku untuk kepentingan pribadi bukan untuk disebar. Muncullah perdebatan terkait hal ini, video

²⁹ Ana, “Anjasmara Jadi Tersangka, FPI Belum Tahu”, <https://hot.detik.com/celeb/d-532514/anjasmara-jadi-tersangka-fpi-belum-tahu>, 4 Februari 2006, diakses 11 Mei 2021

³⁰Linda Rahmadani, “Tak Takut Dihujat, 7 Artis Cantik Ini Pamer Foto Buka-bukaan”, <https://www.matamata.com/life/2019/12/09/150022/tak-takut-dihujat-7-artis-cantik-ini-pamer-foto-buka-bukaan>. 9 Desember 2019, diakses 11 Mei 2021

³¹ Desika Pemita, “Begini 6 Fakta Kasus Video Luna Maya, Cut Tari dan Ariel NOAH”, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/3612494/begini-6-fakta-kasus-video-luna-maya-cut-tari-dan-ariel-noah>, 7 Agustus 2018, diakses 11 Mei 2021

tersebut sebagai hak privasi/hak asasi manusia ataukah pornografi.³²

Kesulitan dalam pemahaman batasan pornografi disinyalir bersumber dari rumusan pengaturan perbuatan pornografi itu sendiri. Ketentuan hukum Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP menandakan ukuran atau batasan perbuatan sebagai asusila pada kesusilaan. Suatu perbuatan dinilai sebagai kejahatan kesusilaan harus dapat dinilai sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan masyarakat. Kesusilaan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III.1, memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Walaupun demikian tidak berarti kesusilaan menjadi ukuran yang tidak valid atau menempatkan perkara pada nilai yang relatif. Kesusilaan dalam konteks keindonesiaan berarti bersumber pada nilai kemanusiaan yang mengutamakan nilai keadilan dan keberadaban. Manusia yang memiliki susila pada dasarnya sanggup memperlakukan manusia lain sebagaimana manusia yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi.³³ Manusia tidak boleh dipandang sebagai obyek atau barang yang memiliki nilai sedikit lebih rendah dari nilai kemanusiaan itu sendiri terlebih memiliki nilai ekonomis. Pemahaman terhadap manusia baik diri maupun orang lain yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia melahirkan berbagai bentuk kejahatan kesusilaan. Pornografi merupakan salah satu bentuk pendegradasian nilai manusia menjadi obyek seksual atau pemuas hawa nafsu seksual.³⁴ Disinilah hakikat penting dari pengaturan pornografi dalam hukum pidana.

³²Jayadi Supriyadin, "Vonis Ariel Dinilai Melanggar HAM", <https://nasional.tempo.co/read/311116/vonis-ariel-dinilai-melanggar-ham>, 4 Februari 2011, diakses 11 Mei 2021

³³Hwian Christianto, "Kajian Filsafat Perbuatan Pidana Pornografi Internet (Cyberporn)", *Jurnal Argumentum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2017, h. 297-299

³⁴*Ibid.*

Perbuatan pornografi memiliki karakteristik unik sebagaimana perbuatan ini diatur dalam ketentuan hukum pidana. Hingga saat ini pengaturan pornografi dalam ketentuan hukum pidana terdapat dalam Pasal 281-282 KUHP, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi) dan Undang-Undang Khusus lainnya. KUHP dan UU Pornografi menyebutkan bahwa perbuatan pornografi merupakan bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan. Perbedaannya, KUHP tidak secara eksplisit menyebut istilah pornografi dengan konstruksi perbuatan menunjukkan kesusilaan di depan umum (Pasal 281 KUHP) dan menunjukkan kesusilaan dengan media tertentu (Pasal 282 KUHP). UU Pornografi sendiri menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 1 bahwa perbuatan yang dilarang adalah “pornografi”. Undang-Undang Khusus yang mengatur tentang perbuatan pornografi terdapat pada ketentuan hukum yang mengatur penyebaran informasi seperti Undang-Undang No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE).

Pengaturan khusus terkait pornografi dalam berbagai media informasi memang sangat dibutuhkan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kondisi bahwa pornografi telah mengikuti perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam penyebarannya. Burhan Bungin menyoroti hal ini dalam hal perkembangan internet sebagai media informasi dan komunikasi yang justru dimanfaatkan oleh pelaku pornografi untuk membuat laman internet dengan konten pornografi, seperti <http://www.playboy.com>, <http://www.whitehouse.com>, <http://www.sex.com>,

<http://www.xxx.com>, dan laman internet lainnya.³⁵Keempat ketentuan hukum tersebut memang tidak mengatur secara khusus tentang pornografi akan tetapi memberikan larangan terhadap perbuatan yang menginformasikan atau menyebarkan informasi pornografi. Masing-masing ketentuan hukum tersebut memberikan pengaturan berupa larangan pornografi sebagai bentuk penyalahgunaan media informasi. Ketentuan hukum Pasal 21 jo. Pasal 46 Undang-Undang Telekomunikasi mengatur tentang larangan pornografi dengan sanksi administrasi bukan sanksi pidana. Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE terkait larangan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Sedangkan Undang-Undang Pers menegaskan kewajiban pers untuk menghormati rasa kesusilaan masyarakat ini pada Pasal 5 diikuti dengan pemberian larangan terhadap iklan yang bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 13.³⁶

Hal senada juga dilakukan dalam larangan pornografi menurut Undang-Undang Penyiaran bahwa isi siaran dilarang menonjolkan kekerasan, cabul, perjudian dan obat terlarang (Pasal 36 ayat (5) huruf b jo. Pasal 57 huruf d). Demikian juga terhadap isi siaran niaga dilarang menampilkan hal-hal asusila dan eksploitasi anak di bawah usia 18 tahun (Pasal 46 ayat (3) jo. Pasal 58 huruf d). Berbeda dengan pengaturan pornografi lainnya, Undang-Undang Penyiaran ternyata memberikan pengaturan secara rinci tentang perbuatan pornografi diantaranya cabul, dan menampilkan hal-hal asusila dan eksploitasi anak pada isi siaran. Penyebutan ini pada dasarnya tidak membawa konsekuensi apapun pada larangan terhadap

³⁵Burhan Bungin, *Pornomedia: Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Cetakan ke-I, Bogor, 2003, h. 70-73

³⁶Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, h. 72

pornografi karena bentuk perbuatan (cabul, menampilkan hal-hal asusila dan eksploitasi anak) termasuk dalam pengertian “menampilkan hal-hal asusila”.

Begitu banyaknya pengaturan mengenai perbuatan pornografi menunjukkan bahwa pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang karena merugikan kesusilaan masyarakat.³⁷ Sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan, pornografi memiliki karakteristik unik yang tergambar dalam unsur-unsur perbuatan pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dua ketentuan hukum yang mengatur tentang pornografi yang akan dibahas terutama pengaturan dalam KUHP dan UU Pornografi.

Adami Chazawi memahami pengaturan Pasal 282 KUHP memiliki tiga bentuk perbuatan³⁸ yaitu (1) Tindak Pidana Pornografi menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan, (2) Tindak pidana pornografi dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membuat tulisan, gambar, benda, memasukkannya dari negeri, memiliki persediaan tulisan, gambar atau benda yang diketahuinya melanggar kesusilaan dan (3) Tindak pidana secara terang-terangan dengan mengedarkan tulisan, gambar atau benda tanpa diminta, menawarkannya atau mempertunjukkannya sebagai bisa diperoleh yang diketahuinya isinya melanggar kesusilaan. Ketiga bentuk perbuatan tersebut memang terdapat dalam Pasal

³⁷Hwian Christianto, “Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 1 Tahun 2010, h. 32-33

³⁸Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, ITS Press, Surabaya, 2009, h. 79-80

282 KUHP yang sebenarnya merupakan pengaturan khusus dari pornografi berdasarkan kondisi dilakukannya pornografi. Pemahaman ringkas dari Pasal 282 KUHP akan lebih dijelaskan dari 3 (tiga) unsur penting dari pornografi. Pasal 282 ayat (1) KUHP mengatur bahwa perbuatan pornografi memiliki beberapa unsur perbuatan yaitu:

1. Subyektif : diketahui isinya dan dengan maksud;
2. Perbuatan: menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum; atau disiarkan atau dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum memasukkannya di dalam negeri atau mempunyai dalam persediaan atau secara terang-terangan mengedarkan, menawaarkan atau mempertunjukkan sebagai bisa didapat;
3. Obyek : tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan. (garis bawah dari penulis)

Unsur subyektif dari Pasal 282 ayat (1) KUHP disyaratkan bahwa perbuatan pornografi harus dilakukan dalam kondisi pelaku “diketahui isinya dan dengan maksud”. Arti istilah “diketahui isinya dan dengan maksud” menandakan bahwa pelaku mengetahui bahwa informasi yang akan disampaikannya melanggar kesusilaan dan untuk disebarluaskan di masyarakat. Penting untuk dipahami dalam hal ini bahwa penilaian terhadap suatu informasi sebagai informasi yang melanggar kesusilaan tidak terletak pada pertimbangan subyektif pelaku melainkan pada pandangan masyarakat terhadap kesusilaan. Dengan demikian maka pelaku harus memahami dengan benar konteks masyarakat dimana ia berada sehingga ia mampu memperkirakan informasi yang akan disampaikannya sebagai informasi yang melanggar kesusilaan. Kembali pada bentuk syarat subyektif dari Pasal 282 ayat (1) KUHP bahwa pelaku sudah “diketahui isinya dan

dengan maksud” maka pelaku dapat dikatakan memiliki kesengajaan untuk melakukan perbuatan itu. Kesengajaan dapat dilihat pada saat pelaku mengetahui isi dari informasi sebagai informasi yang dilarang oleh kesusilaan untuk ditampilkan dan ia justru mempertunjukkan hal itu di depan umum. Terkait dengan hal ini nyatalah bahwa pelaku melakukan kesalahan dalam bentuk kesengajaan.

Berbeda halnya dengan Pasal 282 ayat (2) KUHP yang mensyaratkan kesalahan pelaku dalam kondisi “ada alasan kuat untuk patut menduga”. Penggunaan istilah tersebut menunjukkan bahwa konstruksi perbuatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (2) KUHP dilakukan dengan bentuk kesalahan lain yaitu kealpaan. Pelaku setidaknya sudah dapat memperkirakan bahwa ada resiko untuk informasi tersebut dinilai sebagai pelanggaran kesusilaan. Ia seharusnya tidak melanjutkan dengan menyebarkan akan tetapi ia ambil resiko itu. Disinilah perbedaan utama dari Pasal 282 ayat (1) KUHP dan Pasal 282 ayat (2) KUHP.

Unsur perbuatan yang terdiri dari berbagai macam bentuk perbuatan sebenarnya dapat diringkas sebagai “perbuatan menyebarkan”. Perbuatan menyebarkan pada dasarnya memiliki tujuan untuk diketahui bukan oleh orang tertentu saja melainkan orang banyak. Pada uraian tentang unsur perbuatan yang terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP, penulis menggaris bawahi beberapa istilah yaitu “di muka umum, secara terang-terangan dan sebagai bisa didapat”. Ketiga istilah ini merupakan bentuk lain dari tujuan menyebarkan pornografi. Penyebaran pornografi tidak disyaratkan harus dilakukan di tempat berkumpul orang banyak, misalnya pasar, sekolah ataupun pasar melainkan segala bentuk upaya yang memungkinkan orang, siapapun dia dapat mengetahui informasi tersebut.

Pada era informasi seperti saat ini, penyebaran informasi merupakan hal yang sangat mudah dilakukan, demikian pula dengan pornografi. Permasalahannya dimakah batasan suatu perbuatan penyebaran melalui media sosial atau internet? Hal tersebut sebenarnya sudah dapat diketahui pada saat pelaku sudah melakukan persetujuan untuk mengunggah informasi pornografi tersebut melalui mekanisme pengunggahan. Pelaku belum dikatakan melakukan penyebaran manakala ia masih melakukan proses *editing* pada gambar pornografi. Penyebaran sudah dianggap terjadi ketika pelaku sudah mengunggah gambar pornografi tersebut. Nah, dalam pemahaman penyebaran disini tidak perlu dipersyaratkan juga pengetahuan dari masyarakat terhadap informasi pornografi. Perbuatan penyebaran sudah dianggap telah terjadi pada saat informasi tersebut diunggah. Terlepas dari seberapa atau sebanyak jumlah orang yang mengetahui dalam perkara pornografi melalui internet tidak menjadi syarat yang mutlak harus dipenuhi.

Unsur obyek dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP diuraikan dalam berbagai macam bentuk barang mulai dari gambar, tulisan, atau benda dalam arti masih terbatas pada bentuk informasi dua dimensi atau tiga dimensi yang secara fisik bisa dipegang atau diraba manusia. Pengaturan tersebut mendapatkan tantangan baru dari sisi bentuk informasi yang sudah dikemas dengan berbagai macam produk mulai dari bentuk penyiaran radio, televisi, informasi telekomunikasi, maupun informasi yang dilayani oleh media internet. Tidak heran jika saat ini muncul berbagai Undang-Undang yang mengatur tentang pornografi secara khusus sebagai bentuk penyimpangan atau penyalahgunaan media informasi seperti UU Penyiaran, UU Telekomunikasi dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan hukum tersebut walaupun mengatur bentuk media informasi secara berbeda tetapi memiliki pengaturan

pornografi yang sama. Baik UU Penyiaran, UU Telekomunikasi maupun UU Informasi dan Transaksi Elektronik sama-sama menempatkan kesusilaan sebagai batasan pornografi. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kesusilaan disini tidak hanya bercermin dari apa yang boleh atau tidak boleh dalam hal seksual akan tetapi lebih pada perbuatan apa yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh seorang manusia sebagai manusia yang beradab. Penilaian akan informasi sebagai pornografi tidak bergantung pada subyektifitas tiap orang akan tetapi tergantung pada kesusilaan yang bersumber pada kemanusiaan yang memiliki keberadaban.

Pengaturan pornografi pada gilirannya mengalami perkembangan sejalan dengan pemberlakuan UU Pornografi yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 (UU Pornografi). Seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dalam penggunaan media informasi ternyata pornografi pun ikut sebagai kejahatan yang selalu mengancam harkat dan marbat manusia Indonesia. Pengaturan pornografi dalam UU Pornografi ternyata memiliki rumusan yang berbeda jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 282 KUHP. Larangan terhadap pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang memiliki unsur perbuatan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang: memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan
2. Pornografi yang secara eksplisit memuat (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, (b) kekerasan seksual, (c) masturbasi atau onani, (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, (e) alat kelamin, atau (f) pornografi anak.

Rumusan ketentuan hukum Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tersebut jelas memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan Pasal 282 ayat (1) KUHP. Perbuatan tersebut setidaknya dapat dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu perbuatan dan substansi pornografi itu sendiri.

Perbuatan yang diatur dalam pornografi menurut Pasal 282 ayat (1) KUHP merupakan bentuk perbuatan dengan tujuan menyebarluaskan. Berbeda dengan perbuatan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi yang tidak hanya terbatas pada penyebarluasan melainkan termasuk di dalamnya produksi dan perdagangan pornografi. Kembali jika dibandingkan dengan pengaturan Pornografi menurut KUHP sebenarnya Pasal 282 ayat (3) KUHP sudah menekankan hal ini dengan melakukan pemberatan pada perbuatan pornografi pada saat dijadikan pecaharian atau kebiasaan. Menurut penulis, arah dari larangan pornografi disini tidak hanya untuk melarang kegiatan pornografi dalam arti penyebarluasan akan tetapi industri pornografi. Kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat tidak menutup kemungkinan adanya serbuan dan pengaruh model bisnis yang tidak pernah ada walaupun hal itu melanggar hukum, termasuk di dalamnya industry pornografi. Keberadaan internet yang menawarkan berbagai macam kemudahan untuk mengunduh informasi apapun pada akhirnya juga mendatangkan dampak negatif dengan dikenalkannya laman internet yang menawarkan berbagai macam informasi pornografi. Disinilah larangan pornografi menurut Pasal 4 UU Pornografi dapat dipahami arti penting keberlakuannya.

Perbedaan pengaturan dari aspek pornografi sendiri rupanya pembentuk UU Pornografi lebih memilih untuk menguraikan bentuk pornografi secara eksplisit. Berbeda halnya dengan Pasal 282 ayat (1) KUHP yang memilih menggunakan istilah “isinya yang melanggar kesucilaan”. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi memilih menggunakan istilah “pornografi yang secara eksplisit memuat...(6 bentuk

informasi, *pen.*)". Dengan demikian maka pornografi terbatas pada informasi yang hanya menunjukkan 6 bentuk informasi yang dilarang tersebut. Di luar informasi yang dilarang tersebut maka dapat dinilai bukan merupakan bentuk pornografi.³⁹ Pengaturan ini justru tidak bersesuaian dengan semangat dan arah pengaturan pornografi dalam Pasal 1 angka 1 yang mengatur bahwa pornografi adalah segala bentuk informasi yang dipertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Per definisi pornografi menurut Pasal 1 angka 1 UU Pornografi tersebut maka bentuk pornografi termasuk isi pornografi sangat luas tidak terbatas pada 6 bentuk informasi yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi.

Hal ini merupakan konsekuensi lanjut dari pengaturan rumusan sebagaimana ditegaskan Bruggink bahwa rumusan yang terlalu rinci mengakibatkan ruang lingkup ketentuan hukum menjadi luas demikian sebaliknya.⁴⁰ Berdasarkan hal tersebut maka rumusan larangan pornografi dalam UU Pornografi justru merugikan kesusilaan masyarakat mengingatkannya ruang lingkup penerapan yang semakin sempit. Rumusan larangan pornografi yang tepat terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP yang hanya mendasarkan isi pornografi tidak sesuai dengan kesusilaan masyarakat. dampak dari pengaturan UU Pornografi ini pun sangat luas. Selain berakibat menyempitnya wilayah penerapan Pornografi juga berdampak pada kebebasan hakim dalam memahami kesusilaan di masyarakat.

Larangan pornografi dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi sama artinya dengan menerjemahkan perbuatan

³⁹Hwian Christianto, *Pornografi: Larangan, Batasan dan Perkembangannya*, Ruas Media, Yogyakarta, 2017, h. 44

⁴⁰J.J.H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Penerjemah: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, 2011, h. 87-88

pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Pornografi. Jika demikian halnya maka hakim saat memeriksa dan memutus perkara pornografi tidak harus membuktikan adanya pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat melainkan cukup untuk melihat apakah perbuatan pelaku termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi. Hal tersebut justru sangat merugikan mengingat hakim memiliki tugas yang mulia dalam menggali norma kesusilaan di masyarakat sehingga keberlakuan hukum tidak menjadi kaku dan bertumpu pada keadilan formil.

3.3 Karakteristik Perkara Percabulan

Percabulan merupakan perbuatan yang dikenal dalam Pasal 289 KUHP. Sebuah catatan penting dalam Putusan *Hoge Raad* Tanggal 15 Februari 1926, N.J. 1926, 264, W. 11493 menerangkan perbuatan seorang laki-laki yang memegang tangan seorang wanita dan memaksanya untuk memegang alat kelamin sip ria masuk dalam ruang lingkup Pasal 289 KUHP ini.⁴¹ Walaupun demikian ternyata masyarakat lebih mengenal perbuatan pelecehan seksual daripada percabulan. Sebagai contoh pada kasus seorang pria, HS (30) kedatangan menggesekan alat kelaminnya pada dua penumpang wanita dingga orgasme saat menumpang bus Transjakarta Koridor IX jurusa Pluit-Pinang Ranti.⁴² Perbuatan HS ini dikenal masyarakat sebagai perbuatan pelecehan seksual. Sebenarnya penggunaan istilah “pelecehan seksual” lebih banyak diarahkan pada perbuatan memandang rendah atau memandang tidak

⁴¹ P.A.F. Lamintang & C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985, h. 177

⁴²Redaksi Suara Pembaruan, “Edan!... Pelaku Pelecehan Hingga Orgasme di Bus Transjakarta”, <http://sp.beritasatu.com/home/edanpelaku-pelecehan-hingga-orgasme-di-bus-transjakarta/41023>, 31 Agustus 2013, diunduh 11 Februari 2016

berharga atau menghina⁴³ seseorang. Di sisi lain istilah “seksual” diartikan sebagai “berkenaan dengan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.”⁴⁴ Jika kedua istilah ini digabungkan maka pelecehan seksual dimaknai sebagai perbuatan memandang rendah atau memandang tidak berharga seseorang secara seksual. Dengan pemahaman ini sebenarnya pelecehan seksual identik dengan percabulan karena pada hakikatnya percabulan. Keduanya memiliki persamaan dalam hal tujuan dilakukannya perbuatan untuk memuaskan hasrat seksual. Hasrat seksual sendiri tidak dimaknai secara terbatas pada pemahaman kepuasan seksual dengan melakukan persenggamaan atau hubungan kelamin. Hasrat seksual disini merupakan keinginan untuk melampiaskan kecenderungan seks seseorang dengan melakukan berbagai macam cara. Pemuasan hasrat seksual dalam beberapa kasus yang terjadi di Indonesia bisa saja dalam bentuk meremas payudara, menepuk pantat, meraba-raba dada atau alat kelamin, menggesekkan alat kelamin, sengaja dalam kondisi telanjang atau ekshibisionisme, dan perbuatan lainnya. Berbeda dengan perbuatan perkosaan mengingat tujuan dari perkosaan adalah adanya kepuasan seksual secara fisik dengan melakukan persenggamaan atau hubungan kelamin. Dengan demikian, percabulan memiliki ruang lingkup yang luas karena bukan hanya terbatas pada pemuasan hasrat seksual dengan melakukan persenggamaan tetapi pemuasan hasrat seksual secara fisik kepada orang lain.

Konstruksi percabulan dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 288 KUHP. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, percabulan merupakan perbuatan yang dilarang karena melanggar kesusilaan masyarakat. Praktik yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa percabulan tidak dilakukan

⁴³ Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Op.cit.*, h. 832

⁴⁴*Ibid.*, h. 1287

dengan melakukan penetrasi alat kelamin dari pelaku kepada korban. Hal inilah yang membedakan dengan perkosaan yang mengharuskan adanya penetrasi alat kelamin pelaku pada alat kelamin korban. Perkembangan perbuatan percabulan saat ini sudah sangat beragam, mulai dari oral, sodomi, menggesekkan alat kelamin dan perbuatan lain di luar persenggamaan.

Lalu, bagaimana dengan perbuatan mengintip celana dalam atau *voyeurisme* atau bagaimana dengan perbuatan mengintip orang yang sedang mandi atau ganti baju atau mengintip pasangan yang sedang melakukan persenggamaan? Terhadap perbuatan tersebut KUHP memandang bahwa perbuatan tersebut dapat dimasukkan dalam perbuatan melanggar kesusilaan di depan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP. Kasus *voyeurisme* memang sangat jarang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan pada praktik di masyarakat korban lebih menghendaki penyelesaian perkara di luar pengadilan. Perbuatan pelaku dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesopanan. Saat pelaku sudah mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya maka korban pun menganggap permasalahan tersebut selesai.

3.4 Karakteristik Perkara Perzinahan

Perbuatan perzinahan pada dasarnya merupakan perbuatan yang menyerang kepentingan privasi mengingat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi keluarga tertentu. Ketentuan hukum pidana Pasal 284 KUHP menjadi rujukan atas perbuatan perzinahan ini. Terkait dengan istilah beberapa ahli hukum mengusulkan penggunaan istilah berbeda. Lamintang & Samosir menggunakan istilah “perzinahan” sebagai terjemahan dari istilah “*overspel*” pada Pasal 284 KUHP. Sahetapy sendiri mengusulkan penggunaan istilah “gendak (*overspel*)” untuk kejahatan pada Pasal 284 KUHP mengingat pemahaman istilah perzinahan berbeda dalam

konteks sosial dan agama masyarakat Indonesia.⁴⁵ Usulan berbeda disampaikan Hamzah⁴⁶ dengan menggunakan istilah “permukahan” untuk menyebut kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP. Penulis melihat bahwa pemahaman akan perbuatan pidana Pasal 284 KUHP pada dasarnya membatasi ruang lingkup perbuatan yang dilarang “melakukan gendak (*overspel*) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”⁴⁷. Berdasarkan rumusan tersebut diketahui bahwa Pasal 284 KUHP mensyaratkan adanya perbuatan persenggamaan yang dilakukan oleh seseorang (laki-laki/perempuan) terhadap orang lain dan adanya ikatan perkawinan dari pelaku tersebut.

Eman Sulaeman menjelaskan Istilah “perzinahan” setidaknya dalam dua pengertian yaitu *Pertama*, persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan di luar lembaga pernikahan tidak dipersyaratkan apakah salah seorang atau keduanya telah terikat sudah dalam perkawinan dengan orang lain atau tidak, *Kedua*, persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya.⁴⁸ Berdasarkan pengertian tersebut maka penggunaan istilah tidak menjadi hal pokok yang perlu diperdebatkan mengingat ruang lingkup yang jelas dari Pasal 289 KUHP. Hanya saja perlu diingat bahwa perzinahan dapat dibedakan menjadi perzinahan dalam pengertian yang luas dan perzinahan dalam pengertian yang sempit.

⁴⁵J.E. Sahetapy, *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, h. 60-61

⁴⁶Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h. 32

⁴⁷Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988, h. 117

⁴⁸Eman Sulaeman, *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Cetakan I, Semarang, 2008, h. 48-49

Perzinahan dalam pengertian yang luas berarti memahami perbuatan perzinahan sebagai persetubuhan antar laki-laki dan perempuan tanpa menghiraukan sudah ada hubungan pernikahan ataukah belum pada masing-masing pelaku. Berbeda halnya dengan perzinahan dalam arti sempit, persetubuhan dilakukan oleh sepasang kekasih yang mana salah satu atau keduanya telah terikat dengan pernikahan. Lebih lanjut Eman Sulaeman menyebutkan bahwa perzinahan dalam pengertian pertama merupakan perzinahan dalam pengertian hukum islam dan masyarakat sedangkan kedua, merupakan pengertian menurut KUHP.⁴⁹

Penulis menjelaskan perzinahan dengan ilustrasi berikut ini. C seorang suami telah melakukan perzinahan dengan E padahal dirinya sudah terikat dalam hubungan atau ikatan perkawinan dengan D. Terhadap kasus ini, memang C dikatakan telah melakukan perzinahan dengan E dan sangat menyakiti hati D. Perkara tersebut pada dasarnya menjadi kepentingan D karena dirinyalah yang paling dirugikan akibat perbuatan C. Hanya saja, jika perbuatan C tersebut diajukan sebagai kejahatan percabulan dan dilakukan proses hukum maka hal yang sangat merugikan justru akan dialami D. D akan mengalami kerugian ganda, pertama ia mengalami sakit hati akibat perbuatan C dan Kedua, ia harus menanggung malu akibat pemberitaan atau publikasi masyarakat dari perbuatan suaminya. Berdasarkan pertimbangan kondisi D sebagai pasangan pelaku percabulan tersebut maka pembentuk undang-undang menekankan bentuk delik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP sebagai delik aduan.

Delik aduan mensyaratkan bahwa perbuatan ini dapat dilakukan proses hukum apabila pihak tertentu yang mengalami kerugian langsung akibat perbuatan tersebut menghendaki proses penegakan hukum. Terkait kasus C yang

⁴⁹*Ibid.*

melakukan perzinahan kepada E, D memiliki kepentingan secara langsung dari proses penegakan hukum atas perbuatan tersebut. D menjadi satu-satunya pihak yang diperbolehkan mengajukan laporan kepada polisi untuk kemudian dapat dilakukan proses penyidikan atas percabulan. Disinilah hukum pidana benar-benar menempatkan diri secara tepat dalam melakukan proses penegakan hukum sesuai dengan karakteristik percabulan.

Hal lain yang penting untuk dipahami dari karakteristik percabulan disini sangat berbeda dengan perbuatan perselingkuhan sebagaimana dipahami oleh masyarakat. Dua orang pasangan, F dan G kedatangan aparat sedang bersama-sama di dalam mobil saat pemeriksaan wilayah parkir. F dan G kemudian diinterogasi oleh polisi karena diduga melakukan perzinahan. Kasus lainnya, H dan I tertangkap basah dalam keadaan telanjang di sebuah kamar hotel. H dan I kemudian digiring oleh masyarakat ke polisi untuk diproses penegakan hukum. Sedangkan kasus lain sebagai pembanding terakhir, J dan K memiliki anak bernama L padahal sebelumnya J sudah kawin dengan M dan memiliki anak N. Dari ketiga kasus di atas, tentunya harus dilikaji per kasus sebagai perbuatan perzinahan atautkah bukan.

Kasus pertama, F dan G yang kedatangan berada di dalam mobil perlu untuk dilihat lebih lanjut perbuatan F dan G dalam mobil di halaman parkir belum tentu merupakan perzinahan karena mereka hanya kedatangan bersama-sama dalam mobil. Belum lagi penting untuk diperjelas lebih lanjut, apabila F dan G masing-masing tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang lain maka perbuatan mereka tidak termasuk dalam perzinahan. Kasus kedua, anatar H dan I yang tertangkap basah dalam keadaan telanjang di kamar hotel, penting untuk dilihat lebih jelas apakah telah terjadi persenggamaan diantara keduanya. Bisa saja terjadi H dan I memang akan melakukan persenggamaan akan tetapi karena

belum melakukan persenggamaan dan masih dalam keadaan telanjang sudah terlebih dahulu tertangkap oleh masyarakat. Perbuatan H dan I hanya dinilai sebagai percobaan melakukan perzinahan. Hal berbeda pada perbuatan J dan K yang sudah memiliki anak L padahal J sudah memiliki hubungan perkawinan dengan M maka J dapat dikatakan telah melakukan perzinahan. Hal yang penting untuk dicatat dalam perkara perzinahan bahwa harus telah terjadi atau sedang dilakukan persenggamaan atau hubungan kelamin antara dua orang dengan kondisi salah satu dari pelaku telah terikat hubungan perkawinan.

Peran ilmu kedokteran forensik sangat penting dalam hal ini. Untuk menunjukkan adanya hubungan persenggamaan harus diteliti pada tempat kejadian perkara (TKP) ada atau tidaknya barang bukti yang mendukung, misalnya bercak air mani, sidik jari pada pasangan, dan barang bukti lainnya. Keberadaan barang bukti ini hanya bisa dihadirkan berkat dukungan ilmu kedokteran forensik yang mengkaji keaslian barang bukti berdasarkan ilmu kedokteran forensik terkait dengan perbuatan yang disangkakan.

3.5 Karakteristik Perkara Perkosaan

Perkara perkosaan merupakan perkara pidana yang sangat menyayat hati masyarakat. Hubungan persenggamaan yang merupakan karunia dari Tuhan kepada sepasang suami istri justru dilakukan dengan paksaan bahkan sampai melibatkan kekerasan kepada orang lain hanya untuk melampiaskan nafsu seks. Jika pada percabulan, pelaku hanya menghendaki pemuasan hasrat seksual tanpa persenggamaan maka perkosaan lebih jauh lagi dengan melakukan tahapan

perbuatan persenggamaan. Lebih lanjut, Topo Santoso⁵⁰ menjelaskan bahwa setidaknya ada 5 (lima) bentuk perkosaan berdasarkan motif dilakukannya perbuatan tersebut, yaitu:

- a. *Seductive Rape*, bentuk persenggamaan secara paksa yang dilakukan dalam hubungan dekat dengan pelaku yang telah terangsang secara seksual;
- b. *Sadistic Rape*, bentuk persenggamaan paksa yang diikuti perbuatan kekerasan fisik kepada korban untuk menimbulkan rangsangan seksual;
- c. *Anger Rape*, bentuk persenggamaan yang dilakukan untuk meluapkan amarah pelaku. Jadi dalam bentuk ini pelaku melakukan paksaan persenggamaan diikuti amarah yang hebat;
- d. *Domination Rape*, bentuk persenggamaan yang dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan yang ada pada dirinya atas korban;
- e. *Exploitation Rape*, bentuk persenggamaan paksa yang dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan kondisi korban kepada pelaku baik secara ekonomi atau sosial.

Berdasarkan kelima motif perkosaan tersebut, perbuatan perkosaan tentu saja memiliki karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan perbuatan pada kejahatan kesusilaan lainnya. Ketentuan hukum Pasal 285 KUHP menjadi dasar pemahaman perbuatan perkosaan secara yuridis formil. Bahwa perkosaan merupakan perbuatan dengan 3 (tiga) unsur perbuatan utama yaitu *Pertama*, Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, *Kedua*, Memaksa seorang wanita untuk bersetubuh, dan *Ketiga*, Di luar perkawinan. Masing-

⁵⁰Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1997, h. 92-93

masing unsur perbuatan tersebut dapat diuraikan satu persatu sebagai berikut:

1. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Perbuatan perkosaan harus diawali dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pelaku melakukan perbuatan yang tidak wajar karena ia melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada korban perkosaan. Dapat dibayangkan bahwa pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disini untuk mempermudah pelaksanaan perkosaan dalam hal persenggamaan kepada korban. Tujuan dari kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku tidak lain untuk menekan korban mengikuti kemauannya. Simons sebagaimana dikutip oleh Lamintang & Lamintang⁵¹ menjelaskan istilah “*geweld*” atau kekerasan sebagai penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Senada dengan pemahaman tersebut, Chazawi menegaskan “kekerasan” sebagai unsur Pasal 285 KUHP dipahami sebagai

“suatu cara atau upaya berbuat (sifatnya abstrak) yang ditujukan kepada orang lain yang untuk mewujudkannya disyaratkan dengan menggunakan kekuatan badan hyang besar yang mengakibatkan orang lain itu tidak berdaya secara fisik.”⁵²

Pemahaman tersebut pun digabung oleh Ramiyanto dan Waliadin atas istilah “kekerasan” sebagai “perbuatan(tindakan) yang dilakukan baik dengan menggunakan alat, seperti pistol, pisau, tali dan lain sebagainya sedangkan “ancaman kekerasan” dipahami

⁵¹ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Keadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 97

⁵²Adami Chazawi, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 65

sebagai perbuatan mengancam akan menggunakan kekerasan bila perempuan tidak mau menurut kehendaknya untuk bersetubuh.⁵³

Bentuk kekerasan yang terjadi di beberapa kasus perkosaan seperti memukul, menampar, membenturkan kepala, menindih tubuh korban, mencengkeram kedua tangan korban, mengikat tangan dan kaki korban, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan korban tidak dapat melawan perkosaan. Penting untuk dicatat dalam hal perbuatan kekerasan disini rupanya pembentuk KUHP menegaskan dalam Pasal 89 KUHP bahwa “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Berdasarkan pengaturan ini maka pemahaman terhadap kekerasan pada dasarnya mengalami perluasan dari sisi bentuk perbuatan.

Pertama, kekerasan tidak lagi dimaknai sebagai perbuatan fisik yang dilakukan pelaku dengan tujuan korban masih dalam keadaan sadar termasuk di dalamnya membuat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Misalnya, pelaku membubuhkan serbuk obat tidur di minuman korban sehingga korban pingsan dan tidak melakukan perlawanan. Perbuatan pelaku dengan memberikan serbuk obat tidur sudah dapat dinilai sebagai perbuatan dengan kekerasan. Kedua, perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku tidak perlu dipersyaratkan bahwa korban melakukan perlawanan. Hal yang sangat baru jika dibandingkan dengan pemahaman perkosaan selama ini. Bahwa perkosaan harus dipersyaratkan adanya perlawanan sebagai bentuk penolakan dari kekerasan. Pada dasarnya pembentuk KUHP sudah mengantisipasi kondisi korban perkosaan pada saat ia pingsan atau sadar akan

⁵³Ramiyanto & Waliadin, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 15 No. 4 Desember 2018, h. 326

tetapi kehilangan daya atas tubuhnya. Korban dalam kondisi tersebut jelas tidak dapat melakukan perlawanan dalam bentuk apapun atas perbuatan pelaku. Oleh karena itu kekerasan disini harus dipahami dari sisi korban yang tidak menghendaki adanya persenggamaan. Memang pemahaman ini pada praktiknya dapat disalahgunakan oleh wanita yang mengaku diri diperkosa padahal sebenarnya tidak. Terhadap hal ini wanita yang mengaku diri diperkosa memiliki hak untuk melaporkan peristiwa yang dialaminya. Polisi sendiri akan melakukan pencarian barang bukti atas perbuatan yang disangkakan.

Tidak mudah memang mendapatkan barang bukti dalam kasus demikian, bukti paling penting dalam perkara perkosaan justru seharusnya diperoleh dari tubuh korban yang menunjukkan adanya perkosaan. Ilmu kedokteran forensik memberikan kontribusi yang sangat penting dalam penentuan ada atau tidaknya perkosaan. Dokter forensik akan melakukan pemeriksaan atas ada atau tidaknya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban misalnya adanya luka memar, luka lecet, luka iris atau berbagai bentuk tanda kekerasan fisik pada tubuh bagian luar dilengkapi dengan pemeriksaan tubuh bagian dalam, dalam hal ini organ reproduksi atau alat kelamin untuk membuktikan ada atau tidanya tanda persenggamaan secara paksa. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, dokter forensik akan membuat laporan pemeriksaan yang dituangkan dalam *Visum et Repertum*. Dengan demikian bukti fisik yang didapat dari tubuh korban tidak dapat disangkal baik oleh pelaku demikian juga oleh korban sendiri.

Banyak yang menyangka jika perbuatan kekerasan ataupun ancaman kekerasan disini hanya terbatas pada perbuatan fisik saja. Penggunaan istilah “ancaman kekerasan” secara langsung menunjukkan bahwa perbuatan perkosaan dapat didahului dengan kata-kata ancaman

kepada korban. Perkembangan kekerasan dalam hukum pidana akhir-akhir ini telah diakui dalam 3 (tiga) bentuk yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan psikis. Ketiga bentuk kekerasan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Ketiga bentuk kekerasan tersebut pada dasarnya sudah termasuk dalam Pasal 285 KUHP dengan istilah “menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan”.

Jika sebelumnya telah dibahas mengenai kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan psikis memiliki bentuk berbeda. Kekerasan verbal dan kekerasan psikis tidak dapat secara kasat mata dilihat pada tubuh korban. Kedua bentuk kekerasan ini memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Kekerasan verbal memiliki dampak pada kekerasan psikis korban namun tidak demikian sebaliknya. Sebagaimana kekerasan dilakukan secara verbal maka bentuk perbuatan dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang bersifat keras baik dari sisi pilihan kata ataupun intonasi suara. Korban perkosaan dapat dimungkinkan berada dalam kondisi *shock* akibat kata-kata yang dikeluarkan. Inilah yang dimaksud dengan kekerasan verbal memiliki dampak pada kekerasan psikis. Kekerasan psikis pada dasarnya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada korban. Kekerasan psikis secara langsung dapat berupa bentakan atau mengeluarkan kata-kata yang menyerang kehormatan seseorang dengan suara keras sehingga menyebabkan korban mengalami *shock*. Begitu pula dengan kekerasan psikis secara tidak langsung, pelaku dapat mengeluarkan suara dengan nada yang lembut akan tetapi bersifat mengancam diri korban. Misalnya, pelaku mengancam korban jika ia tidak bersetubuh dengan dia maka ayahnya yang berada di rumah sakit akan dibunuh atau tidak diberikan pembiayaan.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat, berbagai macam bentuk kekerasan maupun ancaman kekerasan sangat beragam. Hal yang penting dicatat bahwa korban harus berada dalam keadaan diserang oleh perbuatan pelaku. Peran ilmu kedokteran forensik dalam mencari bukti kekerasan sangat bermanfaat walaupun tanda kekerasan tidak tampak secara fisik. Mengingat kekerasan yang dialami korban adalah secara psikis maka pemeriksaan pun dilakukan secara psikis untuk melihat kondisi kejiwaan seseorang. Pemeriksaan kondisi kejiwaan hanya dapat dilakukan oleh Dokter Spesialis Jiwa bukan oleh seorang psikolog. Kondisi kejiwaan yang dimaksudkan dalam hal ini bukanlah kondisi psikologis melainkan kondisi jiwa dari korban yang ditulis dalam sebuah laporan visum dikenal dengan *visum et repertim psychiatricum*. Pembahasan lebih lanjut mengenai pemeriksaan perkara perkosaan dalam ilmu kedokteran forensik terdapat dalam **Bab 3.4**.

2. Memaksa seorang wanita untuk bersetubuh

Adanya paksaan menjadi ciri penting dalam perkosaan. Tanpa ada paksaan maka persetubuhan dapat dinilai dilakukan atas dasar suka sama suka. Perbuatan paksaan dari pelaku disini pada dasarnya merupakan maksud dari perbuatan kekerasan pada unsur pertama. Bahwa kekerasan dilakukan untuk menyerang kehendak korban supaya mengikuti kehendak pelaku yaitu melakukan persetubuhan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa paksaan dari pelaku tidak mensyaratkan adanya perlawanan secara fisik mengingat Pasal 89 KUHP mengakui bahwa korban bisa dalam keadaan tidak sadar (pingsan) atau tidak berdaya. Cukup dilihat bahwa paksaan telah dilakukan oleh pelaku dengan ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Paksaan disini haruslah merupakan perbuatan yang

secara langsung memiliki dampak kepada korban baik pada tubuh maupun jiwa korban. Perbuatan melempar barang atau mengobrak-abrik barang di sekitar pelaku walaupun ditujukan untuk menakuti pelaku, menurut hemat penulis tidak termasuk dalam perbuatan memaksa korban. Memang benar bahwa bisa saja korban mengalami kekerasan secara psikis ataupun verbal akan tetapi perbuatan tersebut tidak secara langsung ditujukan untuk mempermudah pelaku melakukan persetubuhan. Pada kondisi tersebut korban masih dapat dimungkinkan melakukan perlawanan atau masih berdaya untuk menghindarkan diri dari persetubuhan yang dipaksakan.

Korban sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah seorang wanita. Kisaran usia wanita yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum ini masih bersifat umum atau semua usia wanita. Hanya saja mengingat Pasal 287 dan 288 KUHP telah memberikan pengaturan khusus terhadap korban wanita yang belum berusia 15 tahun maka Pasal 285 KUHP dikesampingkan saat menangani perkara perkosaan anak. Terkait dengan korban wanita dalam pengaturan perkosaan KUHP sebenarnya sudah mengalami perkembangan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perluasan makna perkosaan dapat dilihat dalam pengaturan perkosaan menurut Pasal 285 KUHP sebagai “perbuatan bersetubuh” sehingga dipersyaratkan adanya penetrasi atau masuknya penis ke vagina. Berbeda dengan pengaturan perkosaan menurut Pasal 8 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur kekerasan seksual sehingga syarat penetrasi bukan hal utama dari kekerasan seksual. Kondisi normal memang dipahami bahwa hubungan kelamin atau persenggamaan terjadi bila pelaku yang adalah laki-laki mengalami ereksi (penegangan penis) untuk dapat masuk

ke dalam vagina. Hanya saja perlu dipertimbangkan bahwa hal yang dilarang dalam perkosaan sebagai bagian dari bentuk kekerasan seksual tidak lain merupakan paksaan dari pelaku (baik pria atau wanita) untuk melakukan persenggamaan atau persetubuhan. Jika pada Pasal 285 KUHP dapat dipahami bahwa perempuan menjadi korban mengingat kekuatan yang dimiliki tidak sebanding dengan laki-laki.

Berbeda dengan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai individu yang memiliki kedudukan yang sama maka perkosaan dapat dimungkinkan terjadi pada pria dengan pelaku wanita. Paksaan yang dilakukan pada korban perkosaan laki-laki dapat berupa mengikat tangan dan kaki atau tubuh korban atau membuat korban tidak berdaya dengan obat tertentu sehingga korban menjadi terangsang untuk melakukan hubungan persenggamaan. Dikecualikan dalam hal ini bahwa laki-laki yang menjadi korban perkosaan dalam keadaan pingsan karena dalam keadaan ini tidak mungkin korban dapat melakukan penetrasi dengan kondisi penis ereksi.

Tabel 3. Perbandingan Pengaturan Perkosaan

| Pasal 285 KUHP | Pasal 8 UU NO. 23 Tahun 2004 |
|---|---|
| “Bersetubuh” – penetrasi penis dalam vagina | Perluasan makna “perkosaan” |
| Perkosaan oleh laki-laki thd perempuan | Laki-laki bisa jadi korban bukan hanya perempuan; |

| | |
|---|--|
| Perkosaan terjadi bila terjadi penetrasi di vagina; | <i>Oral sex, anal sex</i> , atau cara tidak wajar termasuk; |
| Perkosaan terjadi di luar perkawinan | <i>Incest</i> , hub. Seksual yang tidak disetujui baik karena tidak wajar / tidak disukai dalam lingkup keluarga |

Dengan demikian maka perkosaan dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memiliki ruang lingkup lebih luas daripada perkosaan menurut Pasal 285 KUHP. Perluasan makna tersebut terjadi sebagai dampak pemahaman perkosaan berdasarkan kekerasan seksual.

Hal persetubuhan menjadi bagian penting dalam perbuatan perkosaan mengingat pelaku melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dalam rangka memaksa korban untuk mempermudah melakukan persenggamaan atau persetubuhan. Persetubuhan atau persenggamaan atau hubungan kelamin atau *coitus* dimaknai sebagai masuknya penis ke dalam vagina. Hal yang menjadi perdebatan dalam praktek hukum biasanya adalah bagaimana jika pelaku memang sudah memasukkan penis ke dalam vagina akan tetapi ia tidak mengeluarkan air mani di dalam vagina. Ia menarik penis tersebut sebelum air mani keluar dari dalam vagina.

Perbuatan ini dikenal dalam dunia medis dengan istilah *coitus interruptus*.⁵⁴ Terhadap hal ini hukum pidana tetap melihat bahwa tindakan perkosaan telah terjadi.

⁵⁴Sujianto, “Tingkat Pengetahuan PUS tentang KB dengan Coitus Interruptus di Wilayah Polindes Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Majapahit*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009

Perkosaan sudah dikatakan terjadi pada unsur ketiga ini karena terdapat penetrasi (masuknya) penis ke dalam vagina. Hukum pidana tidak mempersyaratkan dibagian mana penis sudah masuk, sampai di uterus atau di dinding Rahim atautkah sudah sepenuhnya masuk dalam vagina. Bahkan hukum pidana dalam Pasal 285 KUHP tidak pernah mempersyaratkan telah terjadi persetubuhan manakala air mani telah dikeluarkan dalam vagina. Posisi ini sangat mendukung korban perkosaan untuk tetap memperoleh keadilan dari perbuatan perkosaan yang terjadi pada dirinya. Hukum pidana berpihak pada kepentingan kaum perempuan dalam pengaturan Pasal 285 KUHP karena bisa terjadi pelaku laki-laki beralasan tidak bertanggungjawab karena belum mengeluarkan air mani.

Lalu, bagaimana seandainya pelaku laki-laki ternyata tidak memasukkan penis ke dalam vagina akan tetapi hanya menggesek-gesekkan penis ke dalam bibir vagina. Konstruksi perkosaan dalam Pasal 285 KUHP dalam hal ini memang belum dapat menjangkau perbuatan tersebut sebagai perkosaan. Akan tetapi tidak berarti perbuatan tersebut hanya dapat dikenakan sebagai percabulan saja.

Penulis berpendapat bahwa perbuatan menggesek-gesek penis ke dalam bibir vagina merupakan perbuatan perkosaan. Kembali pada pemahaman perkosaan yang mensyaratkan tiga unsur perbuatan, dengan ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa bersetubuh perempuan dan di luar perkawinan. Pelaku sebenarnya sudah melakukan paksaan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan jika tidak demikian maka tidak mungkin ia mampu membuat atau menyuruh korban telanjang. Terlebih dengan mudah ia melakukan perbuatan menggesek-gesekan penis ke bibir vagina. Pasti hal tersebut merupakan bagian dari perbuatan perkosaan untuk

memenuhi nafsu seks dengan melakukan hubungan kelamin. Dilihat dari adanya persentuhan antara penis dan vagina sebenarnya istilah hubungan kelamin sangat tepat dalam memahami perkosaan karena tidak dipersyaratkan penis sudah masuk seberapa jauh ke dalam vagina. Pemahaman terhadap perbuatan perkosaan memang harus difokuskan pada kepentingan korban yang harus menanggung penderitaan jiwa dan fisik yang berat sebagai akibat langsung dari perbuatan perkosaan.

Akibat perkosaan ini Undang-Undang Praktik Kedokteran mengakui secara langsung bahwa korban akibat perkosaan dapat mengalami beban yang luar biasa, dari sisi fisik maupun jiwa. Secara fisik, korban perkosaan akan dibebani dengan kehamilan yang tidak diinginkan akibat persenggamaan dengan pelaku. Kehamilan yang tidak diinginkannya akan membebani korban dengan penderitaan jiwa atau trauma psikologis (Pasal 75 ayat (2) huruf b Undang-Undang Kesehatan) untuk menerima keadaan kehamilan, berjuang antara hidup dan mati untuk melahirkan dan membesarkan anak tersebut. Rasa sakit akibat perkosaan tersebut baik pada alat kelaminnya maupun pada bagian tubuh yang lain juga menimbulkan beban atau trauma psikologis. Penderitaan tersebut belumlah berakhir manakala ia harus menanggung malu atas kehamilan anak tersebut dari pandangan masyarakat walaupun bukan karena kesalahan atau keinginannya sendiri, serta harus menanggung biaya yang tidak direncanakan sebelumnya untuk membesarkan dan mendidik anak tersebut setelah dilahirkan.

3. Di luar perkawinan

Syarat ketiga dari perbuatan perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah perkosaan tersebut tidak dalam hubungan perkawinan. Pelaku maupun korban tidak terikat

dalam hubungan perkawinan yang sama. Tidak berarti apabila salah satu atau keduanya (pelaku maupun korban) memiliki hubungan perkawinannya sendiri dengan orang lain yang menjadi pasangannya maka dikecualikan sebagai perkosaan menurut Pasal 285 KUHP. Syarat “di luar perkawinan” hanya memberikan batasan kepada perbuatan persenggamaan yang dilakukan dengan paksaan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan oleh seorang laki-laki kepada perempuan tidak memandang masing-masing telah memiliki hubungan perkawinan atau belum.

Dilihat dari ketiga syarat perkosaan dalam Pasal 285 KUHP maka perkosaan tidak boleh hanya didasarkan kepada pengakuan korban. Korban harus dapat menunjukkan bukti perkosaan yang nantinya akan disidik oleh penyidik. Alat bukti dalam perkosaan setidaknya terdiri dari laporan korban, saksi mata yang mengetahui, menyaksikan dan mendengar perbuatan perkosaan, bukti adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan paksaan dan hal yang paling utama telah terjadi persenggamaan atau persetubuhan.

3.6 Karakteristik Perkara Pidana Kesusilaan dengan Korban Anak

Maxima debitor puero reverentia. Cinta kasih yang berlimpah seharusnya diberikan kepada anak (Juvenal, Saturia XIV: 47). Tidak semestinya anak menjadi korban tindakan asusila. Anak sudah semestinya dilindungi dari perbuatan tercela sehingga tidak merusak masa depan anak. Perkara pidana kesusilaan yang melibatkan anak sebagai korban sudah sejak lama dikenal dalam hukum pidana. KUHP sendiri merumuskan pada setiap bentuk kejahatan kesusilaan terdapat larangan untuk melibatkan bahkan menempatkan anak sebagai korban. Pengaturan tersebut didasarkan pada pemahaman akan

pentingnya perlindungan anak dari informasi ataupun perbuatan yang membahayakan diri anak dari sisi kesusilaan. Data Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat bahwa pada tahun 2012 sebanyak 2,637 kasus dengan 41% kejahatan seksual ada anak, pada tahun 2013 jumlah kekerasan pada anak menurun dengan prosentase kekerasan seksual naik menjadi 60% sedangkan tahun 2014, pada bulan Januari-Juni 2014 terdapat 1.039 kasus dengan 60% merupakan kejahatan seksual anak.⁵⁵ Kondisi tersebut harus ditanggulangi dengan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak). Memang di satu sisi, anak berhak mendapatkan jaminan pemenuhan informasi atas edukasi reproduksi sebagai bagian dari hak atas Pendidikan (Pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak). Hanya saja pemenuhannya ditekankan pada aspek proporsional sesuai dengan pengembangan dirinya. Anak pun mendapatkan jaminan perlindungan Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 69A UU Perlindungan Anak untuk mendapatkan pemenuhan atas :

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan
- d. Pemberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan,

⁵⁵Benedikta Desideria, “Angka Kekerasan Seksual pada Anak Bikin Miris”, <http://health.liputan6.com/read/2127898/angka-kekerasan-seksual-pada-anak-bikin-miris>, 3 November 2014, diunduh 15 Februari 2016

penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Oleh karena itu perlindungan anak harus dilakukan dengan melihat kebutuhan diri anak sebagaimana ditekankan dalam prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

Beberapa perbuatan yang melibatkan anak dalam perkara kesusilaan antara lain:

a. Menunjukkan Pornografi pada Anak (Pasal 283 KUHP)

Perbuatan menunjukkan pornografi pada anak tidak dapat dilepaskan dari perbuatan pornografi sebagai perbuatan dasar. Perbuatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 282 KUHP menegaskan larangan untuk mempertunjukkan atau mempublikasikan informasi yang melanggar kesusilaan. Arti penting dari pemberlakuan ketentuan hukum Pasal 283 KUHP hampir sama dengan kepentingan Pasal 282 KUHP untuk melindungi masyarakat dari informasi yang merugikan masyarakat karena merendahkan manusia sebagai obyek seksual. Bedanya, Pasal 283 KUHP mengkhususkan korban pada anak sedangkan Pasal 282 KUHP pada orang dewasa. Anak diakui sebagai asset bangsa di masa depan sehingga penting untuk dilindungi sejak dini. Konsumsi informasi yang melanggar kesusilaan berdampak negatif pada anak mengingat kondisi anak masih membutuhkan informasi yang positif guna mendukung pertumbuhan dirinya.

Anak berbekal rasa ingin tahu yang begitu besar dan sifat meniru apa yang dilihatnya cenderung termotivasi untuk mencari tahu informasi yang belum diketahuinya. Bayangkan jika anak justru memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar pada pornografi. Hal yang

sangat merugikan anak sangat mungkin terjadi. Anak akan belajar melakukan perbuatan yang ditampilkan dalam pornografi bahkan mempraktikan secara langsung dalam kehidupan sehari-harinya. Sebuah contoh kasus anak yang meniru pornografi yang melibatkan artis Ariel dipraktikan langsung kepada temannya. Hal tersebut begitu berbahaya mengingat anak belum memiliki kemampuan untuk menimbang baik dan buruk serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa yang dilihat oleh anak langsung dilakukan sebagai referensi perbuatan yang dianggapnya baik. Kondisi ini semakin berbahaya manakala perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih memudahkan anak untuk menikmati pornografi secara langsung lengkap dengan berbagai macam bentuk, mulai dari pornografi dalam bentuk gambar, suara, video, tulisan dan bentuk lainnya. Kecanggihan teknologi sangat menarik minat anak untuk terus belajar dan mengikuti berbagai macam informasi yang dilihatnya.

Tentu saja kondisi ini harus dicegah dan ditanggulangi dengan mekanisme yang tepat dan melibatkan berbagai pihak. Konvensi hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya pornografi anak sudah dilakukan dalam Konvensi Hak Anak yang diadopsi Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 25 Mei 2000 (Resolusi Dewan Umum A/Res/54/263). Pornografi anak dalam Pasal 2 huruf c protokol Konvensi Hak Anak ini sebagai “pertunjukan apapun atau dengan cara apa saja yang melibatkan anak didalam aktivitas seksual yang nyata atau eksplisit atau yang menampilkan bagian anak demi tujuan seksual”. Berdasarkan definisi tersebut maka pornografi anak

terbatas pada perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan seksual dengan dieksploitasi demi kepentingan pertunjukan. Berbeda sekali dengan pemahaman pornografi anak dalam Pasal 282 KUHP yang mengatur larangan atas pertunjukan pornografi kepada anak. Secara singkat, Konvensi hak Anak mengatur pornografi anak dengan menempatkan anak sebagai korban yaitu obyek pornografi atau pelaku pornografi itu sendiri. Pasal 282 KUHP justru menempatkan perlindungan anak dari bahaya pornografi kepada anak sehingga anak disini berkedudukan sebagai penikmat pornografi.

Pencegahan atas informasi pornografi di era informasi saat ini pertama harus dilakukan pemerintah dengan membatasi informasi yang memiliki konten negatif termasuk di dalamnya pornografi. Sejauh ini pemerintah Indonesia telah melakukan upaya yang cukup signifikan dalam mencegah informasi pornografi. Sejak Presiden S.B. Yudhoyono pencegahan pornografi sudah dilakukan dengan membentuk sebuah gugus tugas anti pornografi yang melibatkan beberapa kementerian terkait. Upaya ini juga didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) dengan melakukan pemblokiran atas laman internet yang memiliki konten negatif. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika pada akhir tahun 2015 telah berhasil memblokir 766.394 laman internet yang dinilai memiliki konten negatif.⁵⁶ Laman yang mengandung konten pornografi sendiri menempati

⁵⁶Siaran Pers No. 101/PIH/KOMINFO/12/2015, “Siaran Pers tentang Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi”, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6555/Siaran-Pers-NO-101-PIH-KOMINFO-12-2015-Tentang-Pemblokiran-Situs-Judi-dan-Pornografi-0/siaran_pers#.Vqb6QVJjLIU, 31 Desember 2015, dunduh 22 Januari 2016

peringkat teratas sebagai alasan pemblokiran laman internet dengan prosentase 98,32% (735.497 laman).

Keadaan tersebut semakin menempatkan anak sebagai penikmat pornografi mengingat kemajuan teknologi yang begitu cepat dengan biaya yang sangat murah mendukung kemudahan anak untuk menggunakan sarana teknologi tersebut. Lalu bagaimana peran ilmu kedokteran forensik dalam membantu perkara pornografi yang ditunjukkan pada anak. Mengingat pornografi merupakan informasi yang merugikan masyarakat maka pendekatan menggunakan peran ilmu kedokteran forensik tidak tepat digunakan. Ilmu forensik pada cabang lain yakni *digital forensic* atau *cyber forensic* dapat diupayakan untuk membantu mempermudah penyidik menemukan barang bukti yang mendukung proses penegakan hukum.

Sebagai bagian dari pemahaman akan bahaya pornografi pada anak maka setidaknya anak yang menikmati pornografi akan mengalami beberapa kerugian dalam diri maupun lingkungan sosialnya.

a) Kecanduan pornografi

Anak yang sudah mulai menonton pornografi akan terus mencoba mengunduh informasi pornografi. hal tersebut dapat dipahami mengingat informasi pornografi memiliki daya tarik sekaligus daya ikat yang membuat anak memiliki fantasi seksual. Anak pada awalnya tidak akan berpikir bahwa informasi tersebut sebagai sesuatu yang salah. Ia hanya berpikir bahwa ia tertarik dengan informasi tersebut dan merasa benar. Ketertarikan yang bergayung sambut dengan keterikatan menunjukkan bahwa pornografi memiliki sifat adiktif pada korban. Kecanduan berarti “kejangkitan suatu kegemaran

hingga melupakan hal-hal yang lain.”⁵⁷ Kegemaran yang terus menerus ini mengharapakan pornografi secara tetap dan secara perlahan menjadi sebuah kebutuhan yang meningkat seiring dengan waktu. Tanpa disadari kegemaran ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh anak.

b) Internalisasi dan Pembeneran nilai negatif

Apa yang dilihat atau disaksikan anak dalam keadaannya yang masih mempelajari sesuatu akan menjadi nilai yang tertanam dalam dirinya. Proses penanaman nilai akan apa yang seharusnya dilakukan oleh anak akan diambil dari apa yang dilihatnya apalagi dilakukan secara rutin. Penanaman nilai pornografi ini akan mendorong kebiasaan yang baik bahkan nilai luhur dalam diri secara perlahan namun pasti. Lambat laun terbentuklah sebuah tatanan konsep yang sudah dipercaya sebagai suatu hal yang benar, celaknya apa yang dipercaya itu adalah pornografi.

c) Imitasi Perilaku

Peniruan perilaku pada dasarnya merupakan pengulangan dari informasi yang diyakini baik dan menarik bagi seseorang. Bagi anak, proses ini tidak serumit yang dipikirkan. Seorang anak akan melakukan apapun yang menurutnya perlu dilakukan tanpa berpikir hal itu menarik ataukah tidak. Ia hanya melakukan segala informasi yang tersimpan dalam memori ingatan yang diperoleh dari praktek pengamatan. Ketika pornografi yang menjadi informasi tersimpan dalam memori otak,

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Op.cit.*, h. 258

hal yang terburuk dapat terjadi ketika ia melakukan perbuatan sama dengan pelaku dalam pornografi.

d) Pelaku pornografi

Anak menjadi pelaku pornografi berarti ia melakukan perbuatan penyebaran pornografi bahkan obyek pornografi. keinginan untuk terlibat dalam pornografi pada dasarnya merupakan sebuah penegasan akan pemahaman nilai yang tidak tepat tentang pornografi. ia memandang bahwa apa yang dilakukannya itu menjadi hal yang memang harus dilakukan sebagaimana ia melihatnya.

e) Pelaku kejahatan kesusilaan lainnya

Hal terakhir dalam tahap anak sebagai korban pornografi justru tampak dalam hal ia menjadi pelaku kejahatan kesusilaan lainnya. Berbekal dengan pengetahuan dan kebiasaan pornografi yang selama ini telah dipahaminya sebagai suatu hal yang benar, anak anlangsung melakukan perbuatan tersebut. Bentuk kejahatan yang dilakukan pun mulai beragam tidak hanya berupa pornografi akan tetapi berbagai macam bentuk kejahatan kesusilaan lain.

b. Melakukan Perkosaan pada Anak (Pasal 287-288 KUHP)

Bentuk kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak dalam kasus perkosaan menjadi perhatian utama pembentuk KUHP. Jika pada bentuk pertama anak dilindungi dari bahaya pornografi sekarang anak dilindungi dari perbuatan perkosaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP. Perkosaan pada dasarnya merupakan

perbuatan yang sangat merugikan korban tidak hanya pada waktu dilakukannya perbuatan akan tetapi selesai perbuatan dilakukan pun korban masih mendapatkan penderitaan akibat perkosaan tersebut.

Karakteristik perkosaan merupakan perbuatan paksaan untuk bersetubuh dengan ancaman kekerasan atau kekerasan. Artinya, perkosaan pada anak pun berlaku syarat yang sama. Perkosaan pada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 287 KUHP lebih menempatkan anak sebagai korban. Uniknya, Pasal 287 KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit harus dilakukan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan sebagaimana Pasal 285 KUHP. Terhadap pengaturan perkosaan pada anak ini pada perkembangannya terdapat pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Perkosaan pada anak dapat dilakukan oleh pelaku melalui berbagai bentuk perbuatan sebagai perbuatan awal demi mempermudah perkosaan dilakukan. Perbuatan yang dilakukan untuk mempermudah perkosaan pada anak antara lain ancaman kekerasan dan kekerasan (Pasal 81 UU Perlindungan Anak) serta perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengan nya atau dengan orang lain (Pasal 82 UU Perlindungan Anak).

Perbuatan ancaman kekerasan dan kekerasan pada dasarnya memiliki kesamaan dengan Pasal 285 KUHP saat pelaku akan melakukan perkosaan. Pada kondisi tersebut, korban dapat dipastikan dalam kondisi tertekan atau terpaksa melayani

persetubuhan dari pelaku. Hal yang menarik justru pengaturan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak dengan menyebutkan bentuk perbuatan berupa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persebutuhan dengannya atau dengan orang lain. Pengaturan Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak ini secara implisit menyatakan bahwa anak yang menyetujui perbuatan persetubuhan dengan adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan tetap merupakan perbuatan untuk mempermudah perkosaan. Kesiediaan anak untuk melakukan persetubuhan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa yang menghendaki persetubuhan dengan janji mendapatkan imbalan atau hadiah. Anak dipandang belum dapat menimbang dan memutuskan perbuatan yang benar bagi dirinya sehingga harus mendapatkan perlindungan.

- c. Melakukan Percabulan pada Anak (Pasal 290 ke-2 dan ke-3, Pasal 293, 294, 295)

Sebagaimana percabulan telah diatur dalam Pasal 289 KUHP maka pemahaman terhadap karakteristik percabulan terhadap anak memiliki karakteristik yang sama. Percabulan dapat dilakukan dengan berbagai bentuk yang paling penting adalah perbuatan tersebut dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual dengan tidak melakukan persenggamaan.

Gambar 2. Berita Anak sebagai Korban Percabulan



Pelaku sudah harus dapat memperkirakan bahwa korban adalah anak. Hal tersebut tercantum dengan jelas dalam rumusan ketentuan hukum yang menyatakan “seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.” Rumusan ini mensyaratkan pelaku sudah dapat memperkirakan usia korban sebagai anak. Pemahaman tersebut tidak perlu dipersyaratkan bahwa korban mengetahui usianya masih anak. Hal yang sangat susah memang untuk mengandaikan pelaku memperkirakan usia korban. Dalam hal ini menurut penulis, pelaku cukup sudah memahami bahwa korban adalah anak dilihat dari ciri korban.

- d. Pelaku Sesama Jenis yang melakukan Percabulan pada Anak (Pasal 292 KUHP)

Anak selain menjadi korban dari kejahatan kesusilaan dalam bentuk perkosaan pada saat ini kejahatan kesusilaan dalam bentuk percabulan semakin sering terjadi. Perkembangan yang sangat memprihatinkan justru terjadi pada saat anak menjadi sasaran pelaku kejahatan kesusilaan dalam hal percabulan oleh pelaku sesama jenis. Sebuah hal yang sangat tidak terduga karena pada umumnya anak memperoleh perlindungan dari orang dewasa sesama jenis. Akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kasus percabulan anak oleh pelaku sesama jenis, biasanya dengan melakukan perbuatan sodomi (memasukkan alat kelamin pria ke dalam anus dari korban anak yang juga berjenis kelamin laki-laki).

Gambar 3. Berita Anak menjadi Korban Sodomi⁵⁸



⁵⁸ Lilis Handayani & Agus Yulianto, “13 Anak jadi Korban Sodomi, Predator Seksual Ditangkap”, <https://www.republika.co.id/berita/qn8n6v396/13-anak-jadi-korban-sodomi-predator-seksual-ditangkap>, 21 Januari 2021, diakses 11 Mei 2021

Hubungan antara sesama jenis secara umum dikenal sebagai perbuatan homoseksual. Istilah “homoseksual” dipahami sebagai “mempunyai rasa berahi terhadap orang dari jenis kelamin yang sama”.⁵⁹ Rasa berahi ini meliputi hasrat seksual untuk melakukan hubungan seksual. Setidaknya di Indonesia pernah terjadi kasus homoseksual yang sangat menggemparkan pada pertengahan tahun 2008. Seorang Ryan, mengaku berpasangan dengan sesama jenis yang akhirnya harus menjadi korban pembunuhannya sendiri beserta 10 orang korban lainnya. Perkembangan kasus tersebut menunjukkan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan Ryan dengan membunuh 10 korbannya dilanjutkan dengan dikubur di halaman rumahnya di Jombang. Ditambah 1 orang korban dibunuh lalu dimutilasi sebanyak 7 potongan tubuh lalu dibuang di Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan⁶⁰ didasarkan atas motif cemburu karena pasangannya terlihat dekat dengan seorang laki-laki lain.

⁵⁹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*, h. 528

⁶⁰ Detiknews, “Ryan ‘Jagal Jombang’ Pembunuh Berantai 11 Orang Kapan dieksekusi Mati?”, <http://news.detik.com/berita/2806514/ryan-jagal-jombang-pembunuh-berantai-11-orang-kapan-dieksekusi-mati>, 18 Januari 2015

Gambar 4. Berita Ryan Pelaku Pembunuhan Berantai



Keberadaan homoseksual di tengah masyarakat Indonesia melibatkan perdebatan etika dan moral bangsa Indonesia menghadapi hak asasi manusia. Berawal dari kebebasan untuk menentukan kelamin menjadi masalah yang cukup mengundang perhatian pada permohonan pengajuan ganti kelamin oleh Masti Agustina, seorang anak berusia 14 tahun. Berdasarkan susunan kromosom yang ada ternyata dokter RSUD Kariadi Semarang menjelaskan bahwa kecenderungan kromosom lebih ke jenis laki-laki. Berdasarkan hal tersebut Hakim Didiek Budi Utomo mengabdikan perubahan jenis kelamin dari perempuan Masti Agustina menjadi

laki-laki dengan nama Mastyan Agustino.⁶¹ Permohonan status kelamin pun diajukan oleh Sri Wahyuni, mahasiswi Perguruan tinggi Swasta Makasar yang membuktikan bahwa perkembangan seksualnya lebih mengarah pada laki-laki. Terhadap permohonan ini hakim Muh Damis Pengadilan Negeri Makasar mengabulkan permohonannya.⁶² Pengakuan hak untuk memilih pasangan ikut mengemuka menjadi permasalahan utama masyarakat Indonesia. Berdasarkan pada pemberlakuan perlindungan Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan dan kebebasan sebagai individu (Pasal 3 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia 1948/DUHAM), untuk tidak diganggu urusan pribadinya (Pasal 12 DUHAM, Pasal 17 angka 1 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik). Pemahaman akan hak untuk memilih pasangan yang memiliki kesamaan jenis pun mengemuka menjadi isu hak asasi manusia pada jaman ini di Indonesia.

Pandangan bangsa Indonesia akan kemanusiaan sudah sepatutnya didasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemanusiaan yang dipahami bangsa Indonesia merupakan kemanusiaan yang memiliki nilai universal, diakui

⁶¹Parwito, "Permohonan Ganti Kelamin ABG perempuan dikabulkan PN Kendal", <http://www.merdeka.com/peristiwa/permohonan-ganti-kelamin-abg-perempuan-dikabulkan-pn-kendal.html>, 11 September 2012, diunduh 17 Februari 2016

⁶²Erdy Nasrul, "Pengadilan Kabulkan Permohonan Ganti Kelamin", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/02/nb9c85-pengadilan-kabulkan-permohonan-ganti-kelamin>, 2 September 2014, diunduh 17 Februari 2016

dan diterima oleh manusia manapun dan kapanpun. Kemanusiaan Pancasila menempatkan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk mulia, karya Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai makhluk yang memiliki harkat dan martabat sudah selayaknya pemahaman akan pilihan sesksualitas (termasuk di dalamnya pasangan hidup) sejalan dengan keluhuran harkat dan martabat itu sendiri. Manusia memang memiliki pilihan yang terwujud dalam hak yang dimilikinya. Perwujudan hak ini harus diselaraskan dengan tujuan dari hak itu diberikan yaitu untuk mendukung harkat dan martabat manusia yang memiliki keadilan dan keberadaban. Hak yang dimiliki tidak semata dipahami sebagai sarana untuk mendapatkan berbagai keinginan diri akan tetapi lebih pada perwujudan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Suatu pilihan yang menempatkan manusia dalam kedudukan yang rendah secara harkat dan martabat sama saja artinya dengan meniadakan hak manusia sebagai makhluk yang beradab.

Secara normatif, masyarakat Indonesia belum banyak mengetahui bahwa ketentuan hukum pidana Indonesia telah melarang perbuatan seks antara pasagan sesama jenis tersebut sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan. Ketentuan hukum Pasal 292 KUHP menegaskan larangan perbuatan cabul dengan sesama jenis dengan syarat khusus pelaku merupakan orang yang sudah dewasa sedangkan pasangan adalah anak atau orang yang belum cukup umur. Secara eksplisit KUHP memberikan perlindungan anak sejak dini dari perbuatan percabulan terhadap anak yang dilakukan

oleh pelaku yang memiliki pilihan seks sesama jenis. Perlindungan anak dalam Pasal 292 KUHP terhadap perbuatan percabulan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 289 KUHP. Kasus yang terjadi sejauh ini menunjukkan bahwa anak sering menjadi korban percabulan dari pelaku yang memiliki kecenderungan seksual sesama jenis. Sebagai contoh, kasus seorang kakek yang mencabuli seorang anak dengan melakukan sodomi menjadi kasus yang menunjukkan bahaya dari kecenderungan seks sesama jenis.

Terkait dengan peran ilmu kedokteran forensik dalam kasus percabulan anak dengan pelaku sesama jenis sangat penting sebagaimana kasus percabulan. Bedanya dalam kasus percabulan sesama jenis dengan korban anak, perbuatan sodomi dapat ditunjukkan dengan bukti *Visum et Repertum* pada alat kelamin korban. Biasanya perbuatan ini akan menimbulkan tanda-tanda percabulan berupa luka lecet dan adanya air mani dari pelaku sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi siapa pelaku dari perbuatan tersebut. Hal tersebut sangat membantu dalam pengungkapan kasus mengingat korban anak dimungkinkan mengalami tekanan psikologis berupa trauma. Korban anak cenderung diam dan menutup diri saat diminta untuk menerangkan percabulan yang terjadi pada dirinya.

Hadirnya bukti *Visum et Repertum* sangat membantu penyidik dalam membuktikan kebenaran dari pelaku yang sebenarnya. Manfaat dari bukti *Visum et Repertum* juga terkait erat dengan mendukung pengakuan dari korban anak yang sering dianggap mengungkapkan keterangan yang tidak jelas atau kurang lengkap. Ketakutan dan

trauma akibat percabulan menjadi faktor pengaruh yang membuat anak sulit mengatakan hal yang sebenarnya terjadi. Dengan adanya bukti *Visum et Repertum*, pelaku tidak dimungkinkan untuk menghindar atau menyangkal perbuatan yang dilakukannya.

Hal yang penting untuk dicatat dalam hal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP hanya dipersyaratkan pada korban anak. Ini berarti percabulan pada korban dewasa dengan pelaku sesama jenis tidak dapat dimasukkan dalam ruang lingkup Pasal 292 KUHP ini. Saat terjadi kasus percabulan oleh pelaku sesama jenis, pelaku tetap dapat dipidana karena perbuatan cabul. Pasal 289 KUHP cukup tepat digunakan untuk menjerat pelaku yang melakukan percabulan sesama jenis dengan korban dewasa mengingat perbuatan tersebut diarahkan pada pemuasan hasrat seksual dari pelaku sesama jenis. Terhadap pelaku tidak dapat dikenakan Pasal 285 KUHP karena sodomi atau perbuatan seks oleh pelaku sesama jenis bukan termasuk dalam persenggamaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 285 KUHP. Sekali lagi, sodomi bukanlah perbuatan persenggamaan karena tidak terdapat hubungan kelamin dari pelaku (dalam arti penetrasi) kepada kelamin korban.

e. Perdagangan Anak (Pasal 297 KUHP)

Perbuatan memperdagangkan anak merupakan perbuatan memperjualbelikan anak dengan berbagai macam motif atau tujuan. Agak aneh memang mendengar bentuk kejahatan yang satu ini ketika seorang anak diperjualbelikan seperti barang. Namun demikianlah perbuatan perdagangan

anak ini diatur dalam Pasal 297 KUHP. Saat ini perkembangan anak sebagai obyek untuk diperjualbelikan semakin banyak terjadi dengan menggunakan sarana teknologi informasi seperti media sosial yaitu *facebook*, *twitter*, *blackberry messenger* (BBM) atau sarana media sosial lainnya. Kecepatan informasi dengan karakteristik media sosial yang menghubungkan setiap orang secara pribadi mendukung terjadinya kejahatan ini. Siapaun saat ini dapat melakukan komunikasi dengan siapapun dalam waktu yang tidak terbatas. Terlebih setiap orang tergoda untuk memiliki akun pribadi di media sosial yang dapat diunduh oleh setiap orang tanpa saling mengenal sebelumnya.

Anak sangat rentan menjadi korban perdagangan mengingat anak memiliki keterbatasan pengetahuan di satu sisi sedangkan di sisi lain memiliki kecenderungan untuk mengikuti gaya hidup serba terbuka. Pengguna anak cenderung menampilkan semua informasi pribadinya, mulai dari nama, umur, asal sekolah, hobby dan berbagai informasi pribadi lainnya dengan tujuan untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Kebiasaan yang dikenal *selfie* atau *groufie* menjadi sarana bagi pelaku untuk memperdagangkan anak dengan mudah tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan anak.

Menimbang pengaturan Pasal 297 KUHP memiliki ruang lingkup yang spesifik bahwa perdagangan anak ditujukan untuk melakukan eksploitasi anak secara seksual. Ketentuan Pasal 297 KUHP dapat dikatakan sudah memerhatikan kemungkinan perdagangan anak ini. Perkembangan pengaturan perdagangan anak saat ini diatur secara

tegas dalam dua ketentuan hukum pidana khusus, antara lain UU Perlindungan Anak dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kedua ketentuan hukum ini diberlakukan mengingat perkembangan perdagangan orang saat ini menjadi tren kejahatan kesusilaan yang terjadi bukan hanya di Indonesia tetapi di Negara lain. Perdagangan anak pun tidak luput dari perbuatan ini.

Negara-negara pun mulai memikirkan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak. Demi meningkatkan kerjasama dalam mengantisipasi dan menanggulangi perdagangan anak dibentuklah sebuah kesepakatan internasional tentang perdagangan anak yang dikenal dengan Konvensi Hak Anak tentang Perdagangan Anak, Prostitusi anak dan Pornografi Anak (diadopsi oleh Dewan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 25 Mei 2000 sesuai Resolusi Dewan Umum PBB A/Res/54/263).Konvensi ini menegaskan bahwa perdagangan anak saat ini tidak terjadi hanya dalam lingkup nasional akan tetapi Negara-negara dalam satu kawasan bahkan multilateral. Tidak heran jika perdagangan anak dimasukkan dalam salah satu bentuk kejahatan transnasional. Langkah nyata untuk menanggulangi perdagangan anak ini dilakukan dengan melakukan kerjasama antar Negara bersifat bilateral maupun multilateral. Semua upaya tersebut dilakukan untuk sedini mungkin melakukan pencegahan dan penanggulangan perdagangan anak.

Unsur memperjual belikan anak disini memang sulit dipahami jika didasarkan pada rumusan Pasal 297 KUHP. Ketentuan hukum Pasal

297 KUHP tidak memberikan rincian bentuk perbuatan dari eksploitasi anak sehingga dalam proses penegakan hukum sangat mempersulit penegak hukum untuk membuktikan telah terjadi perdagangan anak. Misalnya saja, I seorang laki-laki tertangkap tangan membawa sejumlah anak di sebuah stasiun untuk dituduh melakukan perdagangan anak. Penyidikan pada perkara ini tidak mudah dilakukan mengingat kondisi I tersebut dapat disebabkan oleh berbagai alasan. I dapat dengan mudah menolak telah melakukan perdagangan anak. Pemahaman terhadap perdagangan anak dengan mudah dapat dipahami dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 83 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa perdagangan anak dapat dilakukan dengan berbagai macam bentuk mulai dari menjual, menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Ketentuan hukum ini mempermudah penyidik dalam menentukan kapan terjadinya perdagangan anak. Perbuatan perdagangan anak dapat dikatakan telah terjadi pada saat penyerahan anak dari pelaku kepada orang lain dengan sejumlah imbalan tertentu. Penyidik cukup mencari bukti adanya penyerahan anak dan imbalan yang diterima oleh pelaku dari penyerahan tersebut. Sebagai contoh pada kasus perdagangan anak terjadi di Café Khayangan, Penjaringan Jakarta Utara, D dan TW menjemput dan membawa korban ke Café dan disana mereka bertemu dengan pemesan dengan patokan harga layanan seksual berkisar Rp 700 ribu

hingga Rp 1,5 Juta tergantung dari paras korban anak.⁶³

Terkait dengan perdagangan anak, ilmu kedokteran forensik memiliki peran penting bukan dalam hal membuktikan adanya perdagangan anak sendiri. Peran ilmu kedokteran forensik diarahkan pada pencarian bukti yang mendukung akan terjadinya eksploitasi seksual yang terjadi pada anak. Berbagai bukti dikumpulkan untuk menerangkan terjadinya eksploitasi seksual pada anak. Biasanya eksploitasi seksual pada anak tampak dalam hal anak menjadi korban percabulan atau pun perkosaan berulang kali. Bekas dari perbuatan tersebut akan tampak dengan jelas pada tubuh anak. Demi menghindari pengingkaran pelaku atas perbuatan eksploitasi anak maka perlu dilakukan *Visum et Repertum* yang menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan eksploitasi seksual yang terjadi pada anak.

- f. Perbuatan menjual atau memberikan minuman yang membuat mabuk pada anak (Pasal 300 ke-2 KUHP)

KUHP dapat dinilai telah melakukan perlindungan luar biasa pada anak tidak hanya dari sisi kejahatan kesusilaan dalam bidang seksual melainkan dari sisi kesopanan atau kelaziman masyarakat. anak mendapatkan perlindungan dari perbuatan memberikan minum-minuman pada anak yang membuat anak menjadi mabuk. Upaya perlindungan anak atas perbuatan menjual atau

⁶³ CNN Indonesia, “Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Anak di Jakarta Utara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121164942-12-467382/polisi-bongkar-sindikar-perdagangan-anak-di-jakarta-utara>, 22 Januari 2020, diakses 11 Mei 2021

memberikan minuman yang memabukkan lebih bersifat pencegahan anak dari kebiasaan atau keterikatan anak pada minuman keras yang sangat merugikan.

Catatan penting dari pengaturan Pasal 300 ke-2 KUHP tidak dipersyaratkan bahwa anak sudah minum minuman tersebut ataupun berada dalam kondisi mabuk. Pelaku yang memberikan atau menjual minum-minuman keras sudah dapat dipidana berdasarkan ketentuan hukum ini. Sekali lagi kondisi anak yang mabuk tidak menjadi syarat dari penerapan ketentuan hukum tersebut. Jika dalam kasus didapatkan bahwa anak sudah dalam kondisi mabuk maka pelaku dengan mudah dapat dijerat Pasal 300 ke-2 KUHP.

Peran ilmu kedokteran forensik dalam perkara ini terbatas pada pemeriksaan sifat memabukkan dari minuman tersebut. Pemeriksaan pada anak sebagai korban dari perbuatan hanya dilakukan pada saat anak telah mengonsumsi minuman tersebut. Terlepas dari kondisi anak dalam keadaan mabuk, belum mabuk ataupun tidak mabuk tidak dipersyaratkan dalam ketentuan hukum ini.

g. Perbuatan menempatkan anak untuk mengemis (Pasal 301 KUHP)

Tiap hari di persimpangan jalan di kota-kota besar Indonesia masih banyak dijumpai anak melakukan pengemisian untuk mendapatkan belas kasihan dari pengguna jalan. Di akhir tahun 2018, Kementerian Sosial Republik Indonesia menegaskan bahwa jumlah anak jalanan di

Indonesia berada pada angkat 16 ribu anak.⁶⁴ Artinya, anak jalanan yang berpotensi melakukan pengemisian pun masih banyak ditemui dan menjadi masalah sosial.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 301 KUHP bukanlah anak yang melakukan pengemisian akan tetapi orang dewasa yang sengaja menempatkan atau mengondisikan anak untuk melakukan pengemisian. Sungguh suatu perbuatan yang tidak disangkakan ada seseorang yang tega menyuruh anak untuk melakukan pengemisian. Biasanya perbuatan ini dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan uang dengan mudah karena pengguna jalan akan merasa iba melihat kondisi anak mengemis.

Berbagai upaya pemberantasan pengemisian anak sudah dilakukan di beberapa kota besar. Kota Yogyakarta misalnya, telah melakukan himbauan pada setiap sudut kota untuk tidak memberikan uang kepada anak yang mengemis. Dibalik himbauan ini sebenarnya pemerintah menghendaki ketika anak yang melakukan pengemisian atas perintah pelaku berhenti melakukan pengemisian. Penekanan himbauan justru tidak pada diri anak melainkan pada pelaku bahwa perbuatan melakukan pengemisian tidak lagi membuahkan keuntungan seperti yang diperkirakan sebelumnya.

Peran ilmu kedokteran forensik dalam perbuatan menyuruh atau menempatkan anak untuk

⁶⁴Arie Lukihardianti & Dwi Mudaningsih, “Kemensos Klaim Jumlah Anak Jalanan Tinggal 16 Ribu”, <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/18/11/28/piweos368-kemensos-klaim-jumlah-anak-jalanan-tinggal-16-ribu>, 28 November 2018, diakses 11 Mei 2021.

mengemis sulit untuk dilakukan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan perbuatan itu sendiri yang tidak melibatkan kontak fisik pada anak. Andaikan anak disuruh atau ditempatkan secara paksa maka bentuk pemaksanaan ini harus dibuktikan sebagai perbuatan penyiksaan kepada anak. Justru dalam hal ini pelaku lebih tepat dikenakan perbuatan mengeksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana diatur dalam Pasal 83 UU Perlindungan Anak. Pelaku yang menyuruh atau menempatkan anak untuk melakukan pengemis pada dasarnya melakukan penjualan atau memperdagangkan anak untuk kepentingan dirinya sendiri.

Berbagai bentuk kejahatan kesusilaan tersebut memiliki karakteristik unik antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Semua perbuatan kejahatan kesusilaan pada dasarnya bersumber pada pengaturan kejahatan pada KUHP. Perkembangan pengaturan kejahatan kesusilaan justru terdapat dalam ketentuan hukum pidana khusus, antara lain UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Pornografi, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur perkembangan khusus terkait kejahatan kesusilaan. Peran ilmu kedokteran forensik pun disesuaikan dengan karakteristik perbuatan dari tiap bentuk kejahatan kesusilaan. Terkait dengan perkembangan kejahatan kesusilaan yang ada maka perkembangan penggunaan ilmu kedokteran forensik untuk mendukung penegakan hukum juga semakin beragam. Tidak hanya dengan pemeriksaan fisik secara medis akan tetapi pemeriksaan kejiwaan yang dilakukan oleh dokter forensik jiwa dengan mengeluarkan hasil pemeriksaan kejiwaan.

Ringkasan

Kejahatan kesusilaan sudah dikenal sebagai kejahatan dalam KUHP. Kejahatan kesusilaan ini memiliki bentuknya masing-masing, antara lain pornografi, percabulan, perkosaan, perzinahan dan perbuatan kesusilaan dengan korban anak. Pemahaman terhadap tiap bentuk kejahatan kesusilaan sangat penting untuk memahami unsur perbuatan yang ada sehingga pelaku dapat dinilai telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan atau tidak. Pemahaman terhadap karakteristik perbuatan dalam kejahatan kesusilaan tersebut juga mengalami perkembangan seiring dengan adanya pemberlakuan undang-undang baru. Tidak jarang pemberlakuan ketentuan hukum yang baru berakibat pada pemahaman yang berbeda dari pemahaman kejahatan kesusilaan yang terlebih dahulu ada dalam KUHP. Hal tersebut pada gilirannya membawa dampak pada peran ilmu kedokteran forensik dalam menghadirkan alat bukti pada perkara pidana kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan pada tiap bentuk kejahatan kesusilaan yang ada ternyata tidak seluruh bentuk kejahatan kesusilaan dapat didukung oleh ilmu kedokteran forensik dalam pencarian alat bukti. Ruang ilmu kedokteran forensik yang berfokus pada pemahaman ilmu kedokteran atau medis menjadi hal penting dalam menyajikan data yang dapat dipertanggungjawabkan karena didasarkan pada ilmu medis yang berlaku.

Latihan Soal

1. Apakah yang membedakan perkara kesusilaan jika dibandingkan dengan perkara pidana lainnya?
2. Jelaskan karakteristik perkara pornografi dan unsur-unsur perbuatan pornografi sebagai bagian dari kejahatan kesusilaan?

3. Apakah perbedaan pelecehan seksual dengan percabulan dalam kejahatan kesusilaan?
4. Apakah karakteristik dari perkara percabulan berdasarkan unsur-unsur perbuatan percabulan?
5. Apakah perbedaan percabulan dengan perkosaan dari sisi perbuatan yang dilakukan?
6. Bagaimanakah karakteristik perzinahan sehingga dapat disebut sebagai delik aduan?
7. Jelaskan maksud dari “ancaman kekerasan atau kekerasan” dalam perkosaan sehingga unsur ini menjadi bagian penting!
8. Sebut dan jelaskan bentuk perbuatan kejahatan kesusilaan yang melibatkan anak sebagai korban kejahatan kesusilaan menurut KUHP dan perkembangan pengaturannya!

BAB IV

BENTUK SAKSI DIAM DALAM PERKARA KESUSILAAAN

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa fakultas hukum setelah mempelajari Bab IV ini akan memperoleh pemahaman secara mendalam materi Bab IV sehingga memiliki kemampuan untuk:

1. Menyebutkan dan menjelaskan bentuk saksi diam dalam perkara percabulan dan keunikannya;
2. Menyebutkan dan menjelaskan bentuk saksi diam dalam perkara perzinahan dan keunikannya;
3. Menyebutkan dan menjelaskan bentuk saksi diam dalam perkara perkosaan dan keunikannya;
4. Menjelaskan perbedaan mendasar dari bentuk saksi diam dalam perkara perkosaan dan perkara percabulan;
5. Menyebutkan dan menjelaskan bentuk saksi diam dalam perkara pidana kesusilaan dengan korban anak dan keunikannya.

Tidak ada satu pun perbuatan pidana yang terjadi tanpa meninggalkan jejak sebagai barang bukti. Sepintar apapun seorang pelaku menutupi perbuatannya, bukti yang ada dapat ditemukan untuk membuka perbuatan yang sesungguhnya terjadi. Lalu, bagaimana jika pelaku adalah seorang ahli forensik atau ahli hukum yang mengetahui seluk beluk hukum forensik dan ilmu kedokteran kehakiman. Tidak dapat disangkal kemungkinan menemukan barang bukti sebagai saksi diam tidak mudah dilakukan. Namun tidak berarti kebenaran saksi diam akan tersimpan oleh kegelapan alibi palsu. Kebenaran akan terbit seperti terang matahari membuka tabir kepalsuan yang ada dan menyatakan perbuatan pidana dan pelaku yang sesungguhnya.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III bahwa karakteristik kejahatan kesusilaan dalam BAB IV sangat unik, baik ketika dibandingkan dengan kejahatan lain ataupun antarbentuk kejahatan kesusilaan sendiri. Pemahaman terhadap bentuk saksi diam dalam tiap perkara kesusilaan juga sangat beragam bergantung pada karakteristik perkara kesusilaan masing-masing. Sebuah anggapan yang salah jika bentuk saksi diam dalam semua bentuk perkara kesusilaan merupakan *Visum et Repertum* yang sama. Memang *Visum et Repertum* berisikan laporan tertulis tentang pemeriksaan dokter forensik pada saksi diam. Hanya saja tidak berarti isi *Visum et Repertum* memiliki kesamaan pada tiap perkara kesusilaan yang terjadi dan belum adanya prosedur pemeriksaan korban hidup dalam KUHAP⁶⁵. Belum lagi jika mengingat pemeriksaan *Visum et Repertum* pada dasarnya merupakan hasil pemeriksaan atas suatu kondisi seseorang maka *Visum et Repertum* ini pun tidak menempatkan korban hidup sebagai barang bukti secara keseluruhan.⁶⁶ Selain terkait erat dengan karakteristik yang dimiliki pada tiap perkara kesusilaan, bentuk saksi diam juga dipengaruhi oleh bentuk kasus yang terjadi. Sebagaimana dipahami dalam praktek penegakan hukum bahwa tidak ada satu perkara persis sama dengan perkara yang lainnya. Faktor pelaku, kondisi yang melatarbelakangi perbuatan, rangkaian perbuatan, kondisi korban dan alat/barang yang digunakan mempengaruhi bentuk saksi diam dalam perkara kesusilaan. Oleh karena itu mengingat beragamnya bentuk saksi diam, uraian tentang bentuk saksi diam dalam perkara kesusilaan di BAB IV ini akan ditekankan pada bentuk saksi diam secara umum pada tiap perkara kesusilaan yang dibahas.

⁶⁵ Yosy Ardhyana, "Analisis atas Permintaan Penyidik untuk dilakukannya *Visum et Repertum* menurut KUHAP", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V No. 2 Maret- April 2017, h. 112

⁶⁶ Njowito Hamdani, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, h. 128

Secara umum, ada beberapa bentuk saksi diam dalam perkara kesusilaan, yaitu:

a. Air mani

Cairan yang dikeluarkan oleh alat kelamin laki-laki terdiri dari air mani dan sperma. Air mani ini merupakan cairan kental berwarna susu yang memiliki sifat melekat. Di dalam air mani ini 10% volume cairan ini terdiri dari *spermatozoa*/sperma (sel reproduktif jantan) dan lainnya plasma air mani berisi kombinasi zat-zat kimiawi yang dibentuk dalam kelenjar prostat serta gelembung air mani.⁶⁷ Sperma dihasilkan oleh kelenjar testis sedangkan air mani dihasilkan oleh kelenjar prostat dan *vesikaseminalis*. Setelah terkumpul cairan tersebut disemprotkan melalui saluran kencing (ejakulasi) masuk ke dalam liang senggama atau vagina (1 kali ejakulasi berisi kira-kira 1.000.000.000 sel sperma)⁶⁸. Sperma dapat bertahan hidup di dalam rongga rahim selama 3x24 jam sedangkan sperma yang mati dapat bertahan pada rongga rahim selama 7x24 jam.⁶⁹ Sedangkan sperma yang berada di luar rahim bisa bertahan 5 – 30 menit.⁷⁰ Tetapi meskipun sudah mati, sperma yang berada di luar rahim, misalnya pada kain seprei atau pakaian, tetap dapat diidentifikasi dengan metode tertentu.

⁶⁷H.R. Abdussalam & Adri Desasfuyanto, *Op.cit.*, h. 90

⁶⁸ Ralph B. L. Gwatkin, *Fertilization Mechanism in Man and Mammals*”, Plenum Press, New York, 1977, h. 31

⁶⁹H.R. Abdussalam & Adri Desasfuyanto *Op.cit.*, h. 54

⁷⁰Ralph B.L. Gwatkin, *Loc.cit.*

Gambar 5. Spermatozoa



Sumber gambar: researchgate⁷¹

b. Luka

Luka pada dasarnya merupakan kerusakan atau pemisahan jaringan tubuh manusia secara anatomis yang diakibatkan oleh sesuatu, misalnya kekerasan atau trauma.⁷² Pemeriksaan kedokteran forensik dilakukan untuk mencari “sesuatu” ini sehingga dapat ditelusuri benda atau kegiatan apa yang digunakan oleh pelaku yang menimbulkan luka pada permukaan tubuh tersebut.

Dari penelusuran literatur hukum forensik, diperoleh penjelasan bahwa setidaknya terdapat 5 (lima) jenis luka, yaitu:

⁷¹https://www.researchgate.net/figure/PAP-stain-for-sperm-morphology-showing-normal-centre-and-abnormal-spermatozoa-with-one_fig1_327267901

⁷² Djohansjah Marzoeki, *Ilmu Bedah Luka dan Perawatannya*, University Press, Surabaya, 1993, h. 54

- a) Luka akibat persentuhan dengan benda tajam;
- b) Luka akibat persentuhan dengan benda tumpul;
- c) Luka akibat persentuhan dengan benda panas;
- d) Luka akibat persentuhan dengan peluru/proyektil;
- e) Luka akibat persentuhan dengan cairan kimia/asam keras

Terkait dengan jenis luka tersebut, tidak semua jenis luka akan dibahas dalam buku ini. Jenis luka yang akan dibahas lebih pada jenis luka yang secara umum timbul dalam perkara kesusilaan, antara lain luka akibat persentuhan dengan benda tajam dan luka akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Luka akibat persentuhan dengan benda tajam pada perkara kesusilaan dapat terjadi baik dilakukan oleh pelaku maupun oleh korban. Pelaku menggunakan kekuatan atau benda yang ada di sekitarnya atau yang dimilikinya untuk memudahkan perbuatan asusila dilakukan pada diri korban. Sebaliknya, korban melakukan perlawanan misalnya dengan mencakar atau melawan dengan mengayunkan pisau rautan (*cutter*) atau benda lain yang ditemukan di sekitarnya kepada pelaku sehingga menimbulkan luka pada tubuh pelaku.

Luka akibat persentuhan dengan benda tajam terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu luka iris, luka tusuk dan luka bacok. Karakteristik ketiga luka tersebut berbeda satu sama lain beserta dampak luka yang ditimbulkan. *Pertama*, luka iris (*incised wound*) merupakan bentuk luka dengan ciri lukanya panjang, tepi luka rata, luka memiliki ujung runcing di bagian awal dan akhir luka serta luka tidak dalam (tidak sampai menembus bagian bawah kulit). Batasan luka iris yaitu luka akibat benda/alat yang bermata tajam

dengan suatu tekanan ringan pada permukaan tubuh.⁷³ Lebih lanjut Apuranto & Hoediyanto menjelaskan bentuk luka iris ini dibagi lagi dalam bentuk luka celah akibat tekanan benda tajam sejajar arah serat elastis otot, bentuk luka menganga akibat tekanan benda tajam tegak lurus arah serat elastis/otot dan bentuk luka asimetris ketika benda tajam mengenai permukaan tubuh dengan posisi miring terhadap serat elastis/otot.⁷⁴

Gambar 6. Luka Iris



Sumber gambar: Zoraya Ralie⁷⁵

⁷³Hariadi Apuranto & Hoediyanto, ed., *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Edisi Kedua, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2006, h. 19

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵Zoraya Ralie, “Mengapa Tersayat Kertas Begitu Menyakitkan”, <https://lokadata.id/artikel/kenapa-tersayat-kertas-begitu-menyakitkan>, 17 Februari 2018, di akses 11 Mei 2021

Jika dilihat dari bentuk luka iris menunjukkan kulit bersentuhan dengan benda tajam sehingga meninggalkan bentuk luka yang senada dengan bentuk benda, alat atau senjata yang mengenyainya.

Kedua, bentuk luka tusuk (*stab wound*) merupakan bentuk luka yang memiliki ciri luka tepi luka tajam, sudut luka runcing, pada sisi tajam alat rambut pada kulit ikut terpotong, bila kondisi tusukan dilakukan sampai pangkal pisau akan mengakibatkan memar di sekitar luka serta ukuran luka lebih panjang daripada panjang luka.⁷⁶ Lebih lanjut luka tusuk ini memiliki bentuk luka yang khas menunjukkan alat/benda tajam yang mengenyainya. Apuranto & Hoediyanto menjelaskan bentuk luka tusuk ini sangat bergantung pada lokalisasi luka (luas daerah kulit yang terkena persentuhan) dan bentuk penampang alat penyebab luka, antara lain:

- a) Pada alat-alat tubuh *parenchyma* dan tulang, bentuk luka tusuk sesuai dengan penampang alat yang mengenai, karena bagian tubuh ini padat (tidak berongga);
- b) Pada kulit atau otot jika menggunakan pisau maka sangat bergantung pada arah tekanan pisau tersebut persis pada luka iris. Jika menggunakan alat dengan penampang segitiga atau segiempat maka bentuk luka seperti bintang berkaki tiga atau empat.⁷⁷


Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa bentuk luka tusuk pada dasarnya identik dengan penampang alat atau benda tajam yang mengenyainya.

⁷⁶ Hariadi Apuranto & Hoediyanto, ed., *Op.cit.*, h. 21

⁷⁷ *Ibid.*

Bagi hukum forensik, hal ini membantu menunjukkan adanya jenis benda atau senjata yang digunakan pelaku.

Gambar 7. Ilustrasi Luka Tusuk pada Kulit



Gambar 8. Bentuk Luka Tusuk




Sumber gambar: GC Writers Resources⁷⁸

⁷⁸GC Writers Resources, “Stab Wound Analysis in Forensic”, diakases 11 Mei 2021

Luka tusuk ini dalam kasus kesusilaan bisa terjadi sebagai bentuk kekerasan oleh pelaku kepada korban atau sebaliknya perlawanan dari korban.

Ketiga, luka bacok (*chop wound*) sebagai luka yang sangat serius dari sisi ciri luka seperti luka iris akan tetapi posisi luka sangat dalam bahkan kemungkinan tulang bisa terkena. Definisi luka bacok dipahami sebagai luka akibat benda atau alat yang berat dengan mata tajam atau agak tumpul yang terjadi dengan suatu ayunan dengan tenaga besar.⁷⁹ Ciri luka bacok pada umumnya berukuran lebar, tepi luka bergantung mata senjata (makin tajam akan mengakibatkan tepi luka rata), hampir selalu menimbulkan kerusakan tulang bahkan bagian tubuh bisa terputus.⁸⁰ Luka bacok tampak memiliki kondisi lebih parah dibandingkan dengan luka iris dan luka tusuk. Selain kondisi luka terbuka dengan mengeluarkan banyak darah serta luka memiliki kedalaman di bawah permukaan kulit.

Gambar 9. Ilustrasi Luka Bacok



⁷⁹ Hariadi Apuranto & Hoediyanto, ed., *Op.cit.*, h. 23

⁸⁰*Ibid.*

Lebih lanjut pembahasan terkait jenis luka akibat persentuhan dengan benda tumpul dibagi menjadi 3 (tiga) macam luka, luka lecet, luka memar, dan luka robek. *Pertama*, luka lecet merupakan kerusakan pada lapisan atas epidermis akibat persentuhan dengan benda yang memiliki permukaan kasar.⁸¹ Luka lecet tidak hanya disebabkan karena jatuh pada saat bersepeda atau aktivitas olahraga akan tetapi bisa saja terkena benda runcing seperti kuku atau duri, benda kasar seperti jalan beraspal atau kerikil, terkena tali tampar pada saat lomba tarik tambang, bekas gesekan pada leher orang yang mencoba gantung diri dan tindakan lain, serta terkena benda yang meninggalkan bekas seperti ban mobil.⁸² Ciri luka lecet antara lain: sebagian atau seluruh sel epitel hilang, permukaan lambat laun tertutup oleh exudasi yang akan mengering (krusta), reaksi radang sebagai penimbunan sel-sel *Poly Morpho Nuclear*, serta tidak meninggalkan jaringan parut.⁸³ *Poly Morpho Nuclear* adalah bagian dari sel darah putih yang pertama kali dikeluarkan tubuh untuk melawan bakteri atau virus yang masuk dalam tubuh.

Luka lecet pada perkara pidana kesusilaan dapat terjadi baik oleh pelaku maupun oleh korban. Pelaku yang memukul korban secara membabi buta selain mengalami luka memar juga lecet dibagian tangannya. Korban pun pada kasus perkosaan misalnya sering dijumpai melakukan perlawanan kepada pelaku dengan menampar dan menggoreskan kukunya ke bagian tubuh pelaku. Hal tersebut dimaksudkan supaya pelaku kesakitan dan menghentikan perbuatannya. Luka lecet

⁸¹*Ibid.*, h. 25

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*

pada kondisi tersebut sangat berguna untuk menentukan adanya paksaan dari pelaku dan perlawanan dari korban.

Gambar 10. Luka Lecet



Sumber gambar : hellosehat.com⁸⁴

Gambar 11. Luka Lecet di Bagian Wajah




Sumber gambar: Rebgetz, Norton, Mellor⁸⁵

⁸⁴Winona Katyusha, Patricia Lukas, ed., “Pertolongan Pertama Luka Lecet dan Cara Merawatnya”, April 2021, diakses 11 Mei 2021

Ketiga, Luka memar merupakan kerusakan jaringan subkutan (di bawah kulit) dimana pembuluh darah (kapiler) rusak dan pecah sehingga darah meresap ke jaringan sekitarnya.⁸⁶ Jika dicermati luka memar berarti luka dimana darah tidak keluar dari permukaan kulit akan tetapi berada di bawah permukaan kulit.

Gambar 12. Luka Memar



Sumber gambar: commons.wikimedia⁸⁷

Luka memar ini memiliki ciri pada daerah luka akan membengkak, warna luka memar tampak biru

⁸⁵Rebgetz, Francene Norton and Leonie Mellor, <https://www.abc.net.au/news/2014-06-18/baden-clay-murder-trial-scratch-marks-on-accuseds-face/5532208>, 18 June 2014 diakses 12 Mei 2021

⁸⁶ Hariadi Apuranto & Hoediyanto, ed., *Op.cit.*, h. 26

⁸⁷https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Violence_against_women_in_the_United_States , di akses 11 Mei 2021

keunguan dan bisa menghilang sekitar 1-5 minggu. Biasanya warna pada luka memar semakin lama semakin gelap lalu berangsur-angsur menghilang. Catatan penting atas luka memar ini berbeda dengan lebam mayat! Apuranto & Hoediyanto menjelaskan perbedaan keduanya dari sisi posisi untuk luka memar bisa di sembarang tempat di bagian tubuh yang terkena sentuhan benda tumpul sedangkan lebam mayat berada di bagian terendah tubuh, tergantung posisi mayat. Selain itu juga dari sisi uji coba bila luka memar ditekan dan diiris maka warna luka memar tidak hilang, terjadi sebaliknya dengan lebam mayat, warna akan menghilang saat ditekan lalu muncul warna Kembali setelah tekanan dilepas.⁸⁸

Ketiga, luka robek merupakan kerusakan jaringan dibawah kulit dengan kondisi epidermis terkoyak, *folikel* rambut, kelenjar keringat dan *sebacea* juga rusak.⁸⁹ Pada luka robek biasanya keluar darah lebih banyak daripada luka lecet, akibat robeknya pembuluh darah yang terdapat di bawah jaringan kulit, serta jaringan otot juga dapat terkoyak. Apuranto & Hoediyanto menjelaskan ciri luka robek ini sebagai berikut:

- 1) Persentuhan langsung dengan benda keras pada kulit di atas tulang. Luka robek memiliki ciri terdapat luka memar dan lecet, kondisi rambut utuh, jembatan jaringan terputus dan sudut atau tepi luka tumpul;

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

- 2) Persentuhan dengan benda keras dengan sudut miring/tangensial akan merobek kulit dengan cepat;
- 3) Persentuhan dengan benda yang berputar juga mengakibatkan luka robek berbentuk sirkuler;
- 4) Patah tulang yang menembut kulit di atasnya.⁹⁰

Gambar 13. Luka Robek



Sumber gambar: dok-istimewa⁹¹

Jika diamati dari ketiga macam jenis luka akibat persentuhan dengan benda tumpul ini juga memiliki derajat luka yang serius dan dapat menimbulkan dampak yang berbahaya. Kerusakan jaringan kulit, kerusakan pembuluh darah sampai terjadinya perdarahan, kerusakan jaringan otot, dan risiko infeksi dapat terjadi dengan derajat keparahan ringan sampai berat.

⁹⁰*Ibid.*, h. 27

⁹¹SmartNews Tapanuli, “Diajak ‘Duel’, Pelipis Sartono Robek dibikin Teman Sekelasnya”, 10 September 2021, diakses 12 Mei 2021

c. Trauma psikologis/psikis

Trauma psikis merupakan kondisi kejiwaan seseorang yang terganggu akibat perbuatan pelaku. Korban bisa merasa ketakutan yang berlebih dan merasa tidak aman untuk melakukan sesuatu tindakan. Korban juga dapat selalu teringat akan kesakitan yang dialami akibat perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap dirinya. Pentingnya pemahaman akan trauma psikologis sebenarnya tidak terlepas dari pemahaman akan “kesehatan” itu sendiri. Ketentuan Hukum Pasal 1 angka 1 UU Kesehatan menegaskan kondisi sehat itu bukan hanya sehat secara fisik akan tetapi sehat mental, sehat spiritual, maupun sehat secara sosial sehingga setiap orang mampu hidup produktif dalam konteks sosial maupun kehidupannya.⁹² Artinya, kesehatan mental menjadi hal penting bagi seseorang untuk dijamin dan dilindungi pemenuhannya, termasuk dari tindak kejahatan. Istilah “kesehatan mental” sendiri tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UU Kesehatan. UU Kesehatan Jiwa justru menjelaskan kesehatan jiwa di dalamnya termasuk kesehatan fisik, mental, spiritual, sosial dengan tujuan individu dapat menyadari kemampuan diri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan berkontribusi untuk komunitasnya.⁹³ Terkait dengan kondisi jiwa yang sehat menurut Idries & Santoso dijelaskan sebagai :

⁹² Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4f02947da0ac5b313231383135>, diakses 13 Mei 2021

⁹³Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu18-2014bt.pdf>, di akses 13 Mei 2021

“bentuk kepribadian, watak, karakter yang stabil, mantap dan matang (*mature*), yaitu segala corak kebiasaan manusia yang terhimpun dalam dirinya, yang digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan dirinya terhadap segala rangsang, baik yang timbul dari diri pribadinya sendiri (dunia dalamnya), maupun yang timbul dari lingkungannya (dunia luar), sehingga corak dan kebiasannya itu merupakan suatu kesatuan fungsional yang khas untuk individu itu.”⁹⁴

Berdasarkan rumusan definisi “kesehatan jiwa” dan pemahaman atas jiwa yang sehat tersebut dipahami bahwa kesehatan jiwa ini bukan hanya masalah psikologis seseorang akan tetapi juga kejiwaan seseorang.

Pemahaman atas kesehatan jiwa ini jika dikaitkan dengan trauma psikologis, pada dasarnya memiliki kaitan yang sangat erat. Istilah “trauma psikologis” dikenalkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan ketika memberikan pengecualian aborsi pada kehamilan yang disebabkan perkosaan pada korban mengakibatkan trauma psikologis. Hal yang menarik jika disebut sebagai trauma psikologis maka ahli yang akan menangani adalah seorang psikolog. Berbeda dengan pemeriksaan kondisi kejiwaan seseorang yang harus dilakukan oleh dokter spesialis jiwa (Sp.KJ). Kedua pemeriksaan tersebut memiliki perbedaan signifikan mengingat dokumen hasil pemeriksaan yang dikeluarkan berbeda. Psikolog akan mengeluarkan dokumen hasil pemeriksaan kesehatan mental diri orang

⁹⁴Abdul Mun'im Idries, Sidhi & Sutomo Slamet Iman Santoso, *Ilmu Kedokteran Kehakiman: Toksikologi/psikiatri kehakiman*, Gunung Agung, Jakarta, 1985, h. 104

dalam bentuk surat hasil pemeriksaan. Sedangkan dokter spesialis kedokteran jiwa atau psikiater akan mengeluarkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Penulis sendiri menyadari bahwa pada perkara pidana kesusilaan sendiri memang ada kondisi korban mengalami trauma psikologis sehingga secara mental ia tidak lagi percaya diri, menutup diri dari lingkungannya dan bersikap curiga yang berlebihan. Namun pada sisi lain jika tekanan mental ini semakin parah atau dilakukan dengan tindakan yang memaksa, kondisi gangguan kejiwaan justru menjadi hal yang patut diperkirakan oleh aparat penegak hukum. Gangguan mental yang berlanjut kepada gangguan kejiwaan dapat memicu depresi yang sampai kepada percobaan bunuh diri atau bahkan keinginan untuk membalas dendam kepada pelaku. Tahap terakhir inilah diperlukan surat hasil pemeriksaan berupa *Visum et Repertum Psychiatricum*.

d. Sidik Jari

Sidik jari adalah lekukan yang ditimbulkan oleh garis-garis paralel yang tinggi terletak di dalam kulit, berhimpun membentuk pola yang bagian tengahnya ada di ujung jari.⁹⁵ Sidik jari ini pun sebenarnya tidak hanya terdapat pada jari akan tetapi tapak tangan tapak kaki yang berbentuk atau berpola khas pada tiap orang.⁹⁶ Catatan penting terbentuknya sidik jari sangat bergantung pada besarnya tekanan atau gesekan jari kepada suatu barang dan jenis permukaan barang itu sendiri. Abdussalam dan Desasfuyanto menegaskan bahwa ada 3 (tiga) macam sidik jari, yaitu:

⁹⁵ H.R. Abdussalam & Adri Desasfuyanto, *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, PTIK Press, Jakarta, 2014, h. 359

⁹⁶*Ibid.*


- a) Sidik jari tercemar atau sidik jari yang bersifat bisa dilihat, merupakan sidik jari yang muncul dengan jelas sebagai hasil tekanan tinggi jari pada suatu benda dengan permukaan yang cair atau lengket, misalnya tinta, darah, atau lemak;
- b) Sidik jari yang plastis atau sidik jari bentuk merupakan sidik jari yang terbentuk karena mengenai permukaan benda yang lunak, seperti cat yang lengket, lilin yang lunak atau darah yang sudah mengental;
- c) Sidik jari yang bersifat laten atau tersembunyi, merupakan sidik jari yang tidak kasat mata dan membutuhkan bantuan bedak atau cara kimiawi untuk menunjukkan sidik jari tersebut. Sidik jari yang bersifat laten ini bisa terjadi karena adanya keringat. Kelenjar keringat pada jari inilah yang nantinya akan berpadu dengan minyak yang dikeluarkan oleh bagian tubuh lain membuat sidik jari tidak terlihat. Namun demikian ketika jari menempel pada bagian benda yang licin seperti logam, kaca atau jendela, sidik jari tersebut akan mudah diidentifikasi lebih lanjut.

Ketiga macam bentuk sidik jari tersebut sangat menentukan identifikasi adanya hubungan seseorang yang memiliki sidik jari tersebut dengan dugaan perbuatan pidana yang terjadi.

Pemahaman terhadap pola sidik jari saat ini menggunakan Sistem Henry yang membantu identifikasi seseorang dengan 4 (empat) pola pokok garis-garis papiler jari. Keempat pola pokok garis papiler jari tersebut antara lain pola busur (*arc*), pola *tented arc*, pola gelung (*loop*) dan pola ikal (*whorl*)

serta perpaduan keempat pola yang disebut dengan pola majemuk (*composite*).⁹⁷ Tiap orang pada dasarnya memiliki pola pokok garis kapiler yang berbeda satu sama lain *alias* unik. Keempat bentuk pola garis papiler tersebut membantu identifikasi dari pemilik sidik jari yang ada untuk selanjutnya disesuaikan dengan orang yang dimungkinkan menjadi pelaku. Data sidik jari sudah terdapat pada Kepolisian maupun data kependudukan melalui pembuatan dokumen seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Mekanisme identifikasi pola garis papiler pada sidik jari yang ada dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap ciri alur yang ada sidik jari. Misalnya saja pemeriksaan dilakukan pada 2 sidik jari maka apabila ditemukan minimal 16 ciri yang sama dari kedua sidik jari tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua sidik jari tersebut berasal dari orang yang sama.

Gambar 14. Tiga Pola Sidik Jari⁹⁸



⁹⁷Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 174-175

⁹⁸ Admin Web, “4 Pola Dasar Sidik Jari dan Kepribadian Manusia”, <http://sidik-jari.com/4-pola-dasar-sidik-jari-dan-kepribadian-manusia.html/>, 28 Oktober 2021 diakses 11 Mei 2021

Model pemeriksaan dengan sistem Henry lebih lanjut diuraikan Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika⁹⁹ pada tiap tahapan sebagai berikut:

1. Pola Busur dan Pola Gelung dijadikan 1 kelompok dengan nama L (loop)
2. Pola Ikal dan Majemuk dijadikan 1 kelompok dengan nama W (whorl)
3. Dengan demikian untuk tiap jari terdapat 2 kemungkinan yaitu L atau W
4. Oleh karena terdapat 10 jari tangan maka kemungkinan kombinasi dengan 2 tangan diperoleh rumusan $2^{10} = 1.024$
5. Hasil 1.024 jika ditarik akar kuadrat maka $\sqrt{1.024} = 32$
6. Setelah itu perlu dibuatkan 10 kotak dengan catatan angka sebagai berikut :

| | Ibu jari | Jari telunjuk | Jari tengah | Jari manis | Jari kelingking |
|--------------|----------|---------------|-------------|------------|-----------------|
| Tangan Kanan | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Tangan Kiri | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |

7. Jika terdapat L maka diberi angka 0 dan jika terdapat W diberi angka sesuai dengan urutan kombinasi kotak catatan angka pada no.6, sehingga:
 - Jika semuanya L jumlahnya menjadi : $0+0+0+0+0 = 0$

⁹⁹*Ibid.*,h. 174-178

- Jika semuanya W jumlahnya menjadi : $16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$
8. Dengan demikian maka untuk tiap tangan terdapat kemungkinan 32 kombinasi (0 sd 31) sehingga 2 tangan terdapat kemungkinan $32 \times 32 = 1.024$ sesuai dengan $2^{10} = 1.024$
 9. Untuk menghindari pemakaian angka 0 maka semua hasil penambahan dijumlah dengan angka 1 sehingga hasilnya:
 - Jika semuanya L : $0 + 1 = 1$
 - Jika semuanya W : $31 + 1 = 32$
 10. Indeks adalah jumlah angka untuk tangan kanan + 1 dibagi jumlah angka untuk tangan kiri + 1
 Contoh : jika 2 sidik jari tangan dan kiri seseorang X diperiksa diperoleh data kombinasi L dan W pada tiap tangan sebagai berikut: tangan kanan = WLWLL sedangkan tangan kiri = LWWWL.
 Identifikasi dari X sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | L |
| L | W | W | W | L |

Perhitungannya dengan ditambah angka 1 maka:

Tangan kanan = $16 + 0 + 4 + 0 + 0 + 1 = 21$

Tangan kiri = $0 + 8 + 4 + 2 + 0 + 1 = 15$

Pola tangan kanan X berjumlah 21 sedangkan tangan kirinya berjumlah 15

Penggunaan sistem Henry tersebut setidaknya mempermudah identifikasi pelaku dari percabulan karena penyidik tidak harus menduga-duga semua orang yang ada di lokasi kejadian sebagai tersangka percabulan. Berbekal pola sidik jari yang

ditemukan tersebut penyidik akan mencocokkan dengan data sidik jari yang dimilikinya untuk disesuaikan dan ditemukan pemilik sidik jari yang terdapat di lokasi kejadian.

4.1 Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Percabulan

Saksi diam dalam perkara percabulan sangat bergantung pada pemahaman karakteristik perbuatan percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP. Percabulan memiliki karakteristik sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi hasrat seksual tanpa ada persenggamaan. Bentuk perbuatan percabulan bisa bermacam-macam mulai dari menggesek-gesekkan alat kelamin, meremas payudara, meraba-raba alat kelamin atau payudara, masturbasi atau onani, dan perbuatan lainnya. Ada anggapan bahwa perkara percabulan tidak membutuhkan bantuan ilmu kedokteran forensik mengingat kontak fisik yang minimal antara pelaku dengan korban. Anggapan ini kurang tepat mengingat bentuk perbuatan percabulan selalu melibatkan kontak fisik bahkan bernuansa seksual. Hal penting dari perbuatan percabulan disini terletak dari pemuasan hasrat seksual tanpa melakukan persenggamaan. Artinya, harus ada perbuatan yang melanggar kesusilaan dan berhubungan dengan perbuatan seksual.

Percabulan tidak terbatas pula pada dikeluarkannya air mani atau tidak. Hal terpenting sekali lagi dari perbuatan tersebut dipandang secara obyektif sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan dengan tujuan memuaskan hasrat seksual secara langsung kepada orang lain. Korban juga tidak terbatas pada orang yang memiliki kesamaan jenis kelamin atau lawan jenis sehingga percabulan dapat terjadi pada siapapun. Oleh karena itu sekalipun bentuk perbuatan berupa meremas-remas payudara tidak berarti saksi diam sulit didapatkan. Justru sidik

jari pelaku, memar pada payudara atau tangan dari korban, dan keluhan rasa nyeri pada payudara menjadi saksi diam yang sangat lantang berbicara adanya percabulan. Penting untuk diingat bahwa perbuatan aktivitas seksual homoseksual juga dianggap sebagai percabulan mengingat tidak adanya persenggamaan. Pemahaman terhadap saksi diam dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu saksi diam yang terdapat pada korban dan saksi diam yang terdapat pada pelaku.

1) Saksi diam pada korban percabulan

a) Air mani di luar alat kelamin korban

Keberadaan air mani dalam perkara percabulan sebenarnya tidak diharuskan ada. Pertimbangan pembahasan air mani dalam perkara percabulan ini dilakukan mengingat beberapa kasus percabulan yang terjadi sering membuat pelaku terangsang hasrat seksualnya sampai ia mengeluarkan air mani.

Air mani merupakan bagian penting dari pelaku laki-laki yang menunjukkan identitas diri karena berisikan sel kelamin yang hanya dimiliki oleh laki-laki tersebut. Mani dipahami sebagai “lendir bercampur benih jantan yang keluar dari alat kelamin laki-laki ketika bersetubuh atau dinamakan sperma”.¹⁰⁰ Koreksi terhadap definisi tersebut bahwa benar air mani merupakan lendir yang bercampur dengan benih jantan akan tetapi keluarnya air mani ini dari alat kelamin laki-laki pada praktiknya tidak hanya pada saat laki-laki melakukan persetubuhan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi bahwa keluarnya air mani dapat disebabkan pada perbuatan onani ataupun mimpi basah (*wet dreams*). Penulis sendiri menyimpulkan bahwa keluarnya air mani lebih

¹⁰⁰Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.cit.*,h. 912

disebabkan adanya rangsangan seksual yang kuat pada laki-laki sehingga ia terdorong untuk mengeluarkan air mani dari alat kelaminnya.

Mengingat percabulan dapat dipahami sebagai perbuatan yang tidak hanya terjadi pada laki-laki dan perempuan tanpa ada persenggamaan maka percabulan pun dapat terjadi pada laki-laki dan laki-laki biasanya dilakukan dengan perbuatan sodomi atau pun memasukkan alat kelamin ke mulut (*fellatio*). Pelaku memasukkan alat kelaminnya pada daerah anus dari korban atau di daerah lain tergantung dari peristiwa yang terjadi. Terkait dengan hal tersebut maka pemeriksaan air mani dilakukan pada beberapa tempat seperti:

- Daerah sekitar tubuh korban, misalnya rambut kepala, bulu-bulu atau rambut di wajah, kulit di daerah perioral (sekitar mulut), paha bagian dalam, daerah pantat,¹⁰¹ sedangkan untuk korban sodomi dilakukan pada anus dengan melakukan pemeriksaan sediaan apus (*anal swab*).¹⁰²
- Daerah di luar tubuh korban, misalnya pakaian, celana, seprei tempat tidur, bantal dan guling, celana dalam, BH atau benda lain yang menunjukkan bekas air mani terutama pada area dilakukannya perbuatan karena dimungkinkan air mani tercecer.

Pemeriksaan terhadap air mani pada kasus percabulan oleh dokter forensik dilakukan dalam beberapa metode.

¹⁰¹Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, BinaRupa Aksara, Jakarta, 1997, h. 238 (selanjutnya disebut Abdul Mun'im Idries I)

¹⁰²*Ibid.*, h.237-238

Abdul Mun'im Idries menjelaskan pemeriksaan air mani merupakan bagian dari pemeriksaan kejahatan seksual, termasuk percabulan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagaimana tampak dalam tabel berikut:

Tabel 4. Penentuan Air Mani terhadap Barang pada Perkara Percabulan¹⁰³

| Barang yang Diperiksa | Tujuan | Metode | Hasil yang diharapkan |
|--|--------------------|---|--|
| Rambut kepala (24 buah) | Penentuan air mani | - Sampel rambut di rendam dalam 3 ml NaCl lalu di sentrifuse; - Pemeriksaan dilakukan dengan pap smear | Perbedaan warna dari air mani dalam larutan NaCl sebagai tanda spermatozoa |
| Kulit atau bagian tubuh | Penentuan air mani | - Aplikator katun yang telah direndam NaCl | Mengambil air mani dari kulit, jika ada maka akan memiliki warna berbeda |
| Pakaian, selimut atau barang lain | Penentuan air mani | inhibisi asam fosfatase dengan L asam | Bercak air mani dapat dibedakan |

¹⁰³Abdul Mun'im Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2011, h. 120-123 (selanjutnya disebut Abdul Mun'im Idries II)

| | | | |
|---|--------------------|--|---|
| dengan catatan air mani harus dikeringkan dulu | | tartrat | dari bercak-bercak lain |
| | | Reaksi dengan asam fosfatase | Warna ungu pada pakaian yang menunjukkan air mani |
| Pemeriksaan sediaan apus di anus atau dubur (<i>anal swab</i>) | Penentuan air mani | Pengambilan sediaan apus atau cairan disekitar anus | Tanda air mani |
| Pemeriksaan sediaan apus di rongga mulut | Penentuan air mani | Pengambilan sediaan apus atau cairan di sekitar rongga mulut | Tanda air mani |

pemeriksaan barang tersebut harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati mengingat hasil dari pemeriksaan menentukan nasib hidup seseorang. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut seseorang dapat dinilai sebagai tersangka dilanjutkan dengan proses hukum atau sebaliknya bebas.

- b) Luka pada permukaan tubuh korban
Percabulan yang dilakukan oleh pelaku biasanya menimbulkan beberapa jenis luka, diantaranya luka lecet dan luka memar. Timbulnya luka ini seringkali dalam pemeriksaan forensik dimaksudkan adanya kekerasan atau penganiayaan padahal dalam percabulan

hal ini sangat mungkin terjadi. Seorang perempuan yang menjadi korban percabulan dengan cara diremas-remas payudaranya akan mengalami nyeri pada payudara bahkan mengalami luka memar akibat tekanan tangan pelaku yang terlalu keras. Begitu pula pada kasus seorang laki-laki yang alat kelaminnya dielus atau digesek oleh pelaku akan mengakibatkan luka lecet.

Luka lecet dalam pengelompokan jenis luka merupakan salah satu bentuk dari luka akibat persentuhan dengan benda tumpul. Terkait dengan percabulan maka pemahaman terhadap benda tumpul ini termasuk di dalamnya tangan (jari-jari tangan atau kuku tangan pelaku), alat atau benda lain yang tidak tajam namun memiliki resiko menghasilkan luka lecet. Abdul Mun'im Idries menjelaskan bahwa luka lecet termasuk luka yang superfisial maksudnya kerusakan tubuh terbatas pada lapisan kulit yang paling luar atau kulit ari.¹⁰⁴ Sekalipun luka ini merupakan luka yang terjadi di lapisan kulit ari tidak berarti pada luka ini tidak menimbulkan darah. Terkelupasnya kulit ari juga merusak jaringan kulit yang dibawahnya terdapat pembuluh darah. Darah bisa keluar dari permukaan kulit manakala kerusakan jaringan kulit parah. Jenis luka lecet pada percabulan ini sangat berbeda dengan luka lecet yang disebabkan karena pergesekan dengan benda tumpul seperti batu ataupun aspal jalan. Luka lecet ini memiliki karakteristik khas dilihat dari lokasi dan bentuk luka yang terjadi.

Lokasi luka terletak pada daerah kelamin atau bagian tubuh yang memiliki rangsangan seksual, seperti dada, paha, payudara, atau permukaan alat kelamin.

¹⁰⁴Abdul Mun'im Idries I, *Op.cit.*, h. 91

Pergesekan ini menimbulkan luka karena pada dasarnya percabulan dilakukan tanpa sepertujuan dari korban. Luka lecet dapat lebih dalam yang mengakibatkan luka gores, misalnya karena kuku, saat korban berusaha membela diri atau saat pelaku memaksa korban sehingga sampai mencengkeram korban. Terkait dengan luka lecet ini pun memiliki pola yang bersesuaian dengan alat atau barang yang digunakan untuk melakukan percabulan. Kontur luka karena percabulan lebih rata daripada kontur luka lecet karena penyebab lainnya.

Selain luka lecet, pada percabulan juga biasanya meninggalkan bekas luka memar. Luka memar merupakan jenis luka karena persentuhan dengan benda tumpul hanya saja tidak mengeluarkan darah ke luar tubuh. Keluarnya darah disebabkan karena tekanan benda atau alat yang merusak pembuluh darah, dan biasanya darah merembes ke jaringan di sekitarnya dan mengumpul. Karena tidak adanya jaringan kulit yang terluka, maka darah tertahan di jaringan bawah kulit, tidak keluar dari permukaan kulit.¹⁰⁵ Oleh karena itu, bekas luka memar akan terlihat berwarna merah kebiruan yang menunjukkan adanya pendarahan di bawah kulit, serta sering disertai rasa nyeri dan bengkak. Warna biru tersebut berangsur-angsur akan hilang (tidak terlihat) dalam waktu 5-10 hari. Bentuk percabulan yang meninggalkan bekas tanda memar biasanya dilakukan dengan meremas payudara terlalu keras atau korban ditindih tubuh pelaku sehingga terjadi tekanan pada bagian tubuh tertentu sampai timbul luka memar.

¹⁰⁵ Joy Rainey, *Wound Care A Handbook for Community Nurses*, Whurr Publishers Ltd, Philadelphia, 2002, p. 3-5

c) Luka pada alat kelamin korban

Jenis luka pada alat kelamin korban yang dimaksudkan disini merupakan luka yang timbul pada bagian dalam organ kelamin korban. Perbuatan percabulan yang dilakukan dengan memasukkan jari tangan, alat atau barang ke dalam alat kelamin atau anus. Luka disebabkan perbuatan tersebut pada dasarnya tidak dikehendaki oleh korban akan tetapi tetap dipaksakan oleh pelaku. Akibatnya muncullah luka pada alat kelamin dan anus korban.

Jenis luka lecet menjadi jenis luka yang sering dijumpai dalam percabulan. Masuknya tangan atau jari atau alat atau barang menyebabkan persentuhan dengan benda tumpul yang menimbulkan gesekan sehingga mengakibatkan luka. Dokter forensik akan melakukan pemeriksaan terhadap luka tersebut pada alat kelamin ataupun anus. Hasil pemeriksaan tersebut biasanya dituliskan dalam bentuk temuan luka lecet dalam posisi luka tersebut di sekitar alat kelamin atau anus. Laporan pemeriksaan tersebut dituliskan dengan menggunakan ilustrasi jarum jam untuk lokasi luka yang ditemukan. Misalnya, lokasi luka pada arah jam 2, jam 4 dan jam 6 berarti luka tersebut terdapat pada posisi jam 2, jam 4 dan jam 6.

Beberapa kasus percabulan yang dilakukan dengan perbuatan sangat kasar biasanya selain terdapat luka lecet juga terdapat luka robek. Luka robek ini menunjukkan adanya tingkat kerusakan lebih dalam daripada luka lecet karena tidak hanya sampai pada kulit ari tetapi sampai jaringan di bawah kulit. Percabulan dengan memasukkan jari tangan, alat atau barang dengan paksa padahal korban sudah menolak dengan keras sangat mungkin menimbulkan luka robek.

Luka robek ini mengeluarkan darah pada saat itu juga. Keluarnya darah ini langsung terlihat di sumber luka sehingga harus dilakukan pertolongan sesegera mungkin.

- d) Trauma psikologis korban atau kondisi kejiwaan korban Percabulan yang dilakukan oleh pelaku pada praktiknya selalu menimbulkan trauma psikologis kepada korban. Sementara peristiwa percabulan sudah lama berlalu namun bagi korban penderitaan secara psikis masih dialami akibat perbuatan percabulan yang terjadi pada dirinya.

Pemeriksaan kondisi kejiwaan korban merupakan bagian keahlian dari psikiater forensik bukan psikolog. Trauma yang dialami korban percabulan merupakan masalah atau tekanan kejiwaan yang dapat dijadikan bukti pemberat bagi pelaku percabulan. Trauma kejiwaan ini dibuktikan oleh dokter psikiatri dengan melakukan pemeriksaan sesuai keahlian psikiater forensik. Hasil dari pemeriksaan ini dituangkan dalam laporan pemeriksaan khusus yang disebut *Visum et Repertum psychiatricum*.

2) Saksi diam pada Pelaku Percabulan

a. Sidik jari pelaku

Percabulan yang dilakukan oleh pelaku tidak jarang melakukan kontak fisik dengan korban, misalnya dengan meremas payudara, mengelus alat kelamin atau meraba tubuh korban. Setiap kontak fisik tersebut pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan jari-jari tangan ataupun jari-jari kaki yang memiliki garis-garis papiler (sidik jari) yang melekat pada barang atau tubuh korban percabulan. Tidak mudah memang mendapatkan sidik jari pelaku di tubuh korban karena ada beberapa

cara untuk mendapatkan sidik jari tersebut supaya tidak rusak dan dapat dijadikan barang bukti.

b. Air mani dalam pakaian atau celana pelaku percabulan

Harus diingat bahwa keberadaan air mani merupakan hal yang tidak selalu ada dalam perkara percabulan. Pertimbangan terhadap perkara ini pada dasarnya terletak dalam sampai sejauh mana pelaku melakukan percabulan tersebut. Jika pelaku melakukan percabulan hingga mengeluarkan ari mani maka keberadaan air mani dengan mudah dapat ditemukan, begitu pula sebaliknya.

Hal yang sulit dilakukan oleh penyidik dalam melakukan pemeriksaan justru pada saat menggali keterangan dari saksi maupun pelaku tentang apakah pelaku melakukan percabulan sampai mengeluarkan air mani atautakah tidak. Penggalian keterangan biasanya dilakukan dalam waktu yang lama setelah kejadian berlangsung sehingga berakibat saksi diam berupa air mani yang terdapat dalam pakaian pelaku sudah hilang atau sulit ditemukan.

Pemeriksaan terhadap air mani dalam pakaian atau celana pelaku percabulan dapat dilakukan dengan menggunakan metode inhibisi asam fosfatase dengan L-asam tartrat. Melalui metode ini warna dari air mani dalam pakaian akan berpendar dengan warna berbeda.

4.2 Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Perzinahan

Perbuatan perzinahan merupakan kejahatan kesusilaan yang seringkali menimbulkan pertentangan dalam diri korban

perzinahan. Harus diingat bahwa pada perkara perzinahan yang menjadi korban bukanlah orang yang diajak berzinah melainkan pasangan dari pelaku perzinahan itu sendiri. Orang yang menjadi pasangan zinah dalam hukum pidana dipandang sebagai peserta pelaku zinah yang mendapatkan ancaman sama dengan pelaku zinah. Rasa bimbang bercampur marah dirasakan oleh korban ketika ia melaporkan perbuatan zinah tersebut. Laporan tersebut berdampak pada ditangkapnya pasangan korban yang merupakan suami atau istrinya yang sah. Akibatnya, korban harus menanggung kebutuhan keluarga, biaya kehidupan dan pendidikan anak serta rasa malu di masyarakat seorang diri.

Berangkat dari pemahaman akan permasalahan inilah perkara perzinahan jarang dilaporkan ke polisi. Laporan disampaikan oleh korban manakala perzinahan sudah tertangkap tangan atau perzinahan tersebut sudah berlangsung dalam waktu yang lama bahkan sampai menghasilkan anak. Pemahaman terhadap saksi diam dalam perkara perzinahan pun dibagi dalam dua macam perkara yaitu *pertama*, perzinahan yang tertangkap tangan dan *Kedua*, perzinahan yang sudah memiliki anak.

Saksi Diam Perkara Perzinahan yang Tertangkap Tangan

Saksi diam dalam perkara perzinahan yang tertangkap tangan relatif mudah diperoleh mengingat pelaku maupun peserta pelaku tidak ada kesempatan untuk menghilangkan atau menghapus barang bukti. Kondisi pelaku maupun peserta pelaku biasanya berada dalam posisi telanjang atau melakukan persenggamaan akan tetapi terhenti karena tertangkap tangan. Persis seperti pemahaman tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP bahwa kondisi tersangka pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian

diserukan khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Pada kondisi seperti ini, pelaku dan peserta pelaku tidak mungkin lagi mengelak tuduhan melakukan perzinahan. Saksi diam yang ada dalam kondisi perzinahan tertangkap tangan diantaranya dapat ditemukan pada pelaku maupun pasangan pelaku dan barang sekitar perbuatan dilakukan.

Saksi Diam Perkara Perzinahan pada Pelaku Laki-laki

a. Air mani laki-laki

Air mani pada perkara perzinahan tidak selalu mudah diperoleh sebagai bukti persenggamaan. Hal tersebut disebabkan beberapa hal misalnya pasangan laki-laki belum mengeluarkan air mani terlepas dari penis sudah masuk atau belum ke dalam vagina.

Begitu pula dapat dimungkinkan bahwa pelaku laki-laki melakukan *coitus interruptus* (mengeluarkan air mani tidak di dalam alat kelamin perempuan). Pada kondisi sperma jatuh pada benda atau barang seperti kain maka akan membentuk noda. Oleh karena itu ditemukannya air mani sebagai saksi diam belum cukup menandakan adanya persenggamaan apalagi perzinahan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti lain yang memiliki kaitan erat dengan perbuatan persenggamaan pada perzinahan. Hal lain yang perlu dipahami pula bahwa keberadaan air mani memang bukti kuat yang menunjukkan adanya persenggamaan akan tetapi tidak berarti jika tidak ditemukan air mani dalam vagina perempuan disimpulkan tidak ada persenggamaan.

- b. Rambut pubis atau kelamin dari perempuan
- Rambut pubis atau rambut kelamin merupakan rambut yang memiliki struktur berbeda jika dibandingkan dengan jenis rambut lainnya, rambut kepala maupun bulu rambut di tubuh. Struktur rambut pubis mudah terlepas akibat gesekan alat kelamin. Pada persenggamaan sangat dimungkinkan rambut pubis terlepas berada pada alat kelamin. Keberadaan rambut pubis ini tidak serta merta menunjukkan adanya persenggamaan karena percabulan pun bisa dilakukan dengan melakukan gesekan pada area alat kelamin yaitu rambut kelamin perempuan. Ditemukannya rambut pubis ini dapat dijadikan saksi diam dalam hal pemeriksaan pemilik dari rambut tersebut dan memiliki keterkaitan dengan dugaan perbuatan zinah yang dilakukannya. Pemeriksaan terhadap rambut pubis ini dilakukan dengan pemeriksaan DNA rambut pubis sehingga diperoleh struktur DNA dari rambut dicocokkan dengan DNA dari orang yang menjadi tersangka.
- c. Sel epitel vagina pada penis
- Masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) tentu melibatkan kontak fisik antara dua kelamin tersebut. Masuknya penis ke dalam vagina menyebabkan persentuhan penis ke dalam dinding vagina yang diselimuti jaringan epitel vagina. Jaringan epitel vagina ini mengandung sel-sel epitel vagina yang ketika penis menyentuh dinding vagina, maka sel-sel epitel vagina tersebut akan terlepas dan ikut menempel ke permukaan penis. Hal inilah yang sangat membantu pencarian bukti sebagai saksi diam dalam perkara perzinahan dengan adanya persenggamaan. Pada penis yang baru saja melakukan

persenggamaan akan terdapat sel epitel vagina pada permukaan kulitnya. Pemeriksaan pada sel epitel vagina yang terdapat dalam penis tersebut menjadi tanda kuat dilakukannya persenggamaan, meskipun tetap harus dilakukan pemeriksaan lanjutan yaitu pemeriksaan DNA untuk menunjukkan kesesuaian pemilik dari sel epitel vagina tersebut dari pasangan perempuan yang diduga sebagai peserta zinah.

d. Jejas pada kulit tubuh laki-laki

Jejas dapat dipahami dalam bahasa sehari-hari sebagai bekas dari adanya tekanan yang menimbulkan trauma. Bentuk dari trauma ini berupa bekas luka akibat tekanan atau gesekan dengan benda lain pada tubuh. Tidak dapat dipastikan bahwa tanda jejas selalu terdapat dalam tubuh pelaku laki-laki apalagi mengingat persenggamaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Perempuan yang menjadi pasangan zinah dimungkinkan melakukan perbuatan berupa menggigit atau perbuatan lain yang menimbulkan bekas pada tubuh laki-laki. Bekas gigitan ini tentu saja sangat memudahkan penentuan perempuan yang diduga menjadi pasangan zinah. Bekas gigitan akan meninggalkan bekas luka yang menunjukkan pola atau susunan gigi dari pelaku yang melakukan gigitan.

Saksi Diam Perkara Perzinahan pada Peserta Pelaku Perempuan

a. Air mani di dalam atau luar alat kelamin

Keberadaan air mani dalam perkara perzinahan pada dasarnya merupakan bukti kuat adanya persenggamaan. Dengan adanya persenggamaan tersebut maka dapat diduga dengan kuat telah terjadi

persenggamaan antara pelaku dan peserta pelaku. Hanya saja tidak berarti jika air mani tidak ada maka persenggamaan langsung dikatakan tidak ada. Beberapa kondisi persenggamaan dapat dimungkinkan tidak sampai mengeluarkan air mani. Hal tersebut bisa terjadi akibat kesengajaan pelaku atau peserta pelaku untuk tidak mengeluarkan air mani atau persenggamaan belum mencapai klimaks sudah terhenti karena faktor di luar kehendak pelaku misalnya tertangkap tangan, diketahui orang lain, dan faktor lainnya.

Berdasarkan letak dari air mani juga dapat dimungkinkan bahwa air mani tersebut tidak selalu berada di dalam alat kelamin perempuan yang menjadi peserta pelaku. Jika memang air mani terdapat dalam alat kelamin pelaku maka dengan mudah persenggamaan terbukti. Kadang pelaku laki-laki sengaja melakukan *coitus interruptus* atau mengeluarkan air mani di luar alat kelamin perempuan sehingga menimbulkan permasalahan apakah perbuatan persenggamaan tersebut telah terjadi. Terhadap masalah ini tetap saja persenggamaan dapat dikatakan telah terjadi karena air mani berada di sekitar tubuh pasangan. Hanya saja penting untuk dilakukan pemeriksaan pada saksi diam yang lain untuk memperkuat dugaan persenggamaan misalnya pemeriksaan pada alat kelamin laki-laki dan luka pada alat kelamin perempuan.

Peran air mani sebagai saksi diam selain menunjukkan adanya persenggamaan juga dapat difungsikan untuk mengetahui siapa pelaku dari persenggamaan tersebut. Pengambilan obyek pemeriksaan berupa spesimen terhadap seorang perempuan yang diduga melakukan persenggamaan menjadi tahap selangkah menentukan siapa pasangan

persenggamaan dengan dirinya. Pemeriksaan terhadap air mani untuk menentukan pasangan persenggamaan tidak dapat dilakukan dengan kasat mata melainkan harus melakukan tes DNA (*Deoksiribou Nucleid Acid*). Tes DNA merupakan tes terhadap sel sperma yang terdapat dalam air mani sehingga dapat diketahui susunan DNA dari sel sperma yang ada untuk dicocokkan dengan susunan DNA dari tersangka.

b. Rambut pubis atau kemaluan

Rambut pubis atau kemaluan merupakan bukti yang seringkali tidak dihiraukan oleh penyidik. Pada perkara perzinahan selain keberadaan sperma, keberadaan rambut pubis atau kemaluan sangat bermanfaat untuk menunjukkan adanya persenggamaan. Saat melakukan persenggamaan, rambut pubis atau kemaluan akan bergesekan sehingga dapat ditemukan beberapa helai rambut pubis yang tertanggal di lokasi rambut kemaluan perempuan. Terlepasnya rambut pubis ini disebabkan karena struktur rambut pubis yang mudah terlepas berbeda dengan jenis rambut di kepala atau bulu rambut tubuh.

Ditemukannya rambut pubis atau kemaluan selain dapat digunakan untuk menunjukkan adanya pergesekan tubuh antara pelaku dan peserta pelaku yang dimaknai sebagai persenggamaan juga dapat digunakan untuk menentukan siapa pelaku dari persenggamaan. Sama seperti pemeriksaan ada air mani yang ditemukan pada alat kelamin perempuan, pemeriksaan rambut pubis juga dapat dilakukan dengan pemeriksaan DNA atau tes DNA. Pemeriksaan DNA pada rambut pubis dapat menentukan siapa pemilik dari rambut tersebut karena memiliki struktur DNA yang sama. Kesamaan struktur

DNA ini menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan siapa pelaku dari persenggamaan tersebut.

c. Cairan pelumas vagina

Persenggamaan pada dasarnya merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dengan memasukkan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan. Secara logis, persenggamaan akan melibatkan kontak antaratat kelamin. Selama persenggamaan itu alat kelamin perempuan akan mengeluarkan cairan pelumas sebagai tanda persetujuan dari pasangan perempuan untuk melakukan persenggamaan. Keluarnya cairan pelumas disebabkan karena adanya rangsangan terhadap dinding vagina yang memicu penegangan pembuluh darah pada dindiing vagina sehingga menyebabkan kelenjar bartholini mengeluarkan cairan.

Pemeriksaan terhadap pasangan perempuan pada alat kelamin akan diperoleh cairan pelumas vagina sebagai tanda adanya rangsangan seksual. Penting untuk dicatat dalam hal ini bahwa adanya cairan pelumas vagina tidak selalu menjadi tanda adanya persenggamaan akan tetapi adanya rangsangan seksual. Penentuan adanya persenggamaan sekali lagi tidak dapat didasarkan pada satu saksi diam berupa cairan pelumas vagina akan tetapi harus didukung dengan saksi diam lainnya.

d. Jejas gigi atau *bite marks*

Tanda persetubuhan dalam perkara perzinahan biasanya dapat jejas gigi atau *bite marks* pada tubuh perempuan sebagai pasangan zinah. Bentuk dari trauma ini berupa bekas luka akibat tekanan atau pergesekan dengan benda lain yang dalam hal ini terjadi pada tubuh. Jejas ini sekali lagi tidak selalu ditemukan dalam tubuh

korban karena persenggamaan dilakukan atas dasar suka sama suka. Tidak berarti pula jejas tidak terdapat dalam tubuh pasangan perempuan. Pasangan laki-laki dimungkinkan menggigit atau melakukan tekanan kepada bagian tertentu dari tubuh perempuan karena ia merasa gemas atau melampiaskan nafsu seksualnya. Bentuk bekas gigitan menunjukkan pola atau susunan gigi dari pasangan laki-laki sehingga dapat dengan mudah diketahui siapa pelaku laki-lakinya.

Saksi Diam pada Barang di sekitar Perbuatan Perzinahan

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perkara perzinahan memiliki perbedaan dari satu kasus ke kasus lainnya. Perilaku dari pelaku perzinahanlah yang menyebabkan perbedaan ini sehingga dimungkinkan pula saksi diam tidak hanya terdapat pada pelaku maupun peserta pelaku perzinahan. Saksi diam bisa terdapat dalam barang-barang di sekitar pelaku. Misalnya saja, pakaian, celana dalam, selimut, seprei, kertas tisu atau barang lain baik yang sengaja digunakan atau tidak sengaja terkena perbuatan zinah.

Mengingat bahwa perbuatan zinah mempersyaratkan terjadinya persenggamaan maka sangat dimungkinkan adanya keluarnya air mani yang tercecer di lokasi perzinahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Mun'im Idries¹⁰⁶ bahwa bukti air mani yang terdapat dalam barang seperti kain harus dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pemeriksaan sesuai dengan metode kedokteran forensik, misalnya inhibisi asam fosfatase dengan L asam tartrat.

¹⁰⁶*Ibid*

4.3 Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Perkosaan


Pemahaman tentang saksi diam dalam perkara perkosaan harus memerhatikan karakteristik dari perkosaan. Perbuatan perkosaan harus memenuhi unsur paksaan yang diwujudkan melalui kekerasan dan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan. Unsur paksaan dengan kekerasan dilakukan oleh pelaku kepada korban sehingga menimbulkan khas luka pada tubuh korban. Begitu pula pada unsur persenggamaan meninggalkan bekas pada korban. Sebenarnya saksi diam tidak hanya dijumpai pada korban. Saksi diam juga dapat ditemukan pada diri pelaku.

- a. Air mani di dalam atau di luar alat kelamin korban
Adanya air mani dapat menjadi bukti kuat terjadinya persenggamaan, terutama jika air mani ditemukan di dalam alat kelamin korban. Namun jika air mani didapatkan di luar alat kelamin korban atau pada pakaian korban, maka bukan berarti tidak terjadi persenggamaan, karena ada kemungkinan pelaku sengaja mengeluarkan air maninya di luar alat kelamin korban untuk menghilangkan jejak. Catatan penelitian Wijaya, Henky dan Alit¹⁰⁷ menunjukkan bahwa kekerasan seksual terjadi dengan adanya tanda penetrasi alat kelamin pelaku pada korban sebanyak 78,0% sedangkan 14,4% ditemukan tanda penetrasi dan tanda ejakulasi yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkosaan pun dilakukan dengan adanya penetrasi alat kelamin laki-laki sebagai syarat utama. Namun jika tidak didapatkan air mani di dalam maupun diluar alat

¹⁰⁷ Cecilia Kartika Wijaya, Henky, Ida Bagus Putu Alit, “Gambaran Bukti Medis Kasus Kejahatan Seksual yang Diperiksa di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Periode Januari 2009 – Desember 2013”, *Jurnal Medika*, Vol. 6 No. 9 September 2017, h. 2

kelamin korban, maka juga bukan berarti tidak terjadi persenggamaan, sehingga harus dicari tanda-tanda atau saksi diam yang lain. Pembuktian adanya air mani di dalam alat kelamin korban melalui swab (usap) vagina sedangkan di luar alat kelamin korban melalui swab dari sampel kain atau barang. Metode yang biasanya digunakan adalah dengan deteksi dari aktivitas asam phosphatase serta *prostate-specific antigen* (PSA), sedangkan untuk membuktikan adanya sperma dapat dilakukan pemeriksaan sitologi sperma.¹⁰⁸

Gambar 15. Hasil Pembuktian Adanya Semen dengan Asam Phosphatase



Sumber gambar: njsp¹⁰⁹

¹⁰⁸ Lydia Romero-Montoya *et al*, Relationship of Spermatology, Prostatic Acid Phosphatase Activity and Prostate-specific Antigen (p30) Assays with Further DNA Typing in Forensic Samples from Rape Cases, *Forensic Science International*, 206 (2011): 111-118

¹⁰⁹<https://www.njsp.org/division/investigations/forensic-serology.shtml> di akses 11 Mei 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa sampel yang dicurigai mengandung air mani, setelah ditetesi reagen tes asam phosphatase akan berubah warna menjadi ungu dalam satu menit. Tes ini cukup akurat untuk mendeteksi adanya air mani meskipun sudah mengering.

- b. Rambut pubis atau kemaluan
Pada kemaluan laki-laki maupun perempuan terdapat rambut yang disebut rambut pubis. Dengan adanya gesekan antara alat kelamin perempuan dan laki-laki memicu terlepasnya rambut pubis tersebut. Rambut ini mempunyai karakteristik yang berbeda dengan rambut di bagian tubuh yang lain. Dengan ditemukannya rambut pubis yang berbeda jenis dengan rambut pubis pada kemaluan korban dapat menjadi penanda bahwa terjadi persenggamaan sebelumnya terhadap korban.
- c. Luka pada bagian dalam alat kelamin korban
Setiap gesekan apalagi yang dilakukan secara paksa pasti menimbulkan jejas atau luka, misalnya luka lecet sampai luka robek. Gesekan secara paksa dari alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan juga dapat menimbulkan luka pada dinding kelamin perempuan atau bagian alat kelamin perempuan yang lebih dalam, yaitu selaput dara. Luka tersebut bisa berupa adanya luka lecet di dinding vagina atau robeknya selaput dara.
- d. Darah dari alat kelamin
Dalam kasus perkosaan tidak selalu akan ditemukan darah yang keluar dari alat kelamin korban. Dan adanya darah yang keluar dari kelamin korban juga

belum tentu menjadi tanda pasti telah terjadinya persenggamaan. Hal tersebut bergantung pada kondisi perempuan yang menjadi korban telah kawin atau belum kawin serta sifat selaput dara. Kondisi pertama, dijelaskan dalam pemahaman bahwa setiap perempuan memiliki bentuk dan sifat selaput dara yang berbeda satu dengan lainnya. Perbedaan bentuk termasuk di dalamnya bentuk bintang, dara, lubang/lingkaran, dan lain sebagainya. Secara logika, bentuk selaput dara yang memiliki penampang luas memiliki risiko untuk menimbulkan luka pada saat persenggamaan dilakukan (baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan). Perbedaan dari sisi sifat pada dasarnya dibedakan dalam sifat elastis atau sifat tidak elastis. Selaput dara yang memiliki sifat elastis memiliki sifat lentur yang dapat menyesuaikan bentuk ketika terjadi persenggamaan. Oleh karena inilah tidak selalu persenggamaan menyebabkan perdarahan. Begitu sebaliknya, selaput dara yang tidak elastis biasanya tidak dapat menahan persenggamaan yang dilakukan lebih kuat, sehingga persenggamaan pun pasti menimbulkan perdarahan karena adanya robekan pada selaput dara tersebut.

Jika darah yang keluar ini merupakan akibat langsung dari persenggamaan, maka akan disertai dengan adanya perobekan selaput dara dengan bentuk robekan yang tidak beraturan, yang terutama karena persenggamaan yang dilakukan secara paksa sehingga gesekan antara penis dan selaput dara pada vagina juga tidak beraturan. Namun jika darah yang keluar ini karena penyebab yang lain, misalnya jari pelaku atau benda lain, akan menimbulkan bekas luka yang berbeda pula bentuknya (biasanya berupa luka robek pada

selaput dara atau dinding vagina dengan tepi luka yang lebih teratur).

e. Jejas gigi

Seringkali dalam kasus perkosaan juga ditemukan jejas gigi sebagai salah satu wujud pelampiasan nafsu seksual pelaku terhadap korban. Jejas gigi ini tidak selalu ditemukan di bagian tubuh tertentu, tetapi biasanya dapat ditemukan pada bagian tubuh yang dianggap menarik secara seksual, misalnya: dada, payudara, wajah, leher, perut, paha, atau daerah sekitar kemaluan. Kadang-kadang jejas gigi ini tidak jelas terlihat seperti bentuk gigitan, namun dapat berupa luka memar berbentuk seperti bulan sabit pada kulit akibat adanya tekanan pada kulit karena gigitan atau ciuman yang terlalu dalam. Jejas gigi ini membutuhkan waktu sekitar 5-7 hari atau kadang bisa lebih lama, setelah terjadinya perkosaan sampai bekas menghilang. Pembuktian dilakukan dengan mencocokkan jejas gigi pada korban dengan bentukan gigi geligi pelaku. Memang tidak selalu terjadi bahwa adanya gigitan atau ciuman merupakan bukti bahwa telah terjadi persenggamaan, namun pada kasus perkosaan, adanya tanda ini dapat menjadi petunjuk bahwa kemungkinan tindakan pelaku berlanjut pada persenggamaan, karena nafsu seksual pelaku yang terus memuncak setelah mencium tersebut sampai pada persenggamaan.

Gambar 16. Bekas Gigitan Pelaku Perkosaan pada Korbannya



Sumber gambar: forensic-odontology¹¹⁰

- f. Luka memar atau bentuk luka lainnya
Tjaden dan Toennes dalam surveynya menunjukkan bahwa 41,4% korban mengalami kekerasan fisik pada saat mengalami kekerasan seksual¹¹¹ (termasuk perkosaan). Adanya pemaksaan tindakan dari pelaku terhadap korban memungkinkan adanya usaha dari pelaku untuk membuat korban tidak mampu melawan yaitu dengan cara menekan tubuh korban dengan tangan, mengikat tangan atau tubuh korban, atau

¹¹⁰<https://forensic-odontology.weebly.com/evidence-collection.html>, di akses 11 Mei 2021

¹¹¹ Patricia Tjaden & Nancy Thoennes, , “Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence against Women: Findings From the National Violence Against Women Survey”, National Institute of Justice Centers for Disease Control and Prevention_U.S. Departement of Justice-Office of Justice Programs, November 1998, <https://www.ncjrs.gov/pdffiles/172837.pdf> ., diakses 10 Mei 2021

membungkam mulut korban. Penekanan ini menimbulkan jejas sesuai dengan benda penyebab penekanan. Jika tubuh atau tangan korban ditekan dengan tangan pelaku, maka dapat ditemukan luka memar yang dapat berbentuk jari tangan atau tidak berbentuk namun bentuknya melebar. Sedangkan jika penekanan tersebut disebabkan oleh tali atau kain, maka akan menimbulkan bekas memanjang dengan lebar sesuai dengan lebar benda penyebabnya. Bekas luka memar ini dapat ditemukan sampai 5-10 hari sejak dilakukannya perkosaan, tergantung seberapa kuat tekanan yang ditimbulkan dan benda apa yang dipakai.

g. Air liur

Salah satu bentuk pemuasan nafsu seksual adalah dengan mencium dan menjilat bagian tubuh korban. Dengan adanya hal ini, dapat ditemukan air liur pada bagian tubuh korban tersebut. Air liur ini dapat dideteksi secara langsung maupun dengan tes DNA. Namun air liur mudah mengering sehingga pada banyak kasus sulit ditemukan.

h. Kondisi kejiwaan korban

Seorang perempuan yang diperkosa pasti akan tertekan secara kejiwaan. Berbagai macam manifestasi dapat terlihat, misalnya depresi, ketakutan, kecemasan, kemarahan, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Kondisi kejiwaan ini dapat diketahui secara langsung atau dapat diperiksa melalui tes kejiwaan yang dikerjakan oleh Spesialis Kedokteran Jiwa

Saksi Diam pada Pelaku Perkosaan

Saksi diam pada pelaku perkosaan secara logis dapat ditemukan pada pelaku mengingat adanya kontak fisik dengan korban. Berbeda dengan bentuk sanksi mati yang terdapat pada korban perkosaan, bentuk saksi diam lebih khas menunjukkan tanda-tanda perlawanan korban. Sebagai bentuk perlawanan korban biasanya saksi diam berupa luka pada tubuh korban yang tampak di beberapa lokasi tubuh. Selain itu pada alat kelamin pelaku juga terdapat tanda-tanda persetubuhan yang tidak dapat dielakkan pelaku.

a. Luka lecet atau luka memar pada tubuh pelaku

Perlawanan yang dilakukan korban sebagai akibat pemaksaan dengan kekerasan pelaku seringkali menimbulkan bekas luka yang sangat khas. Keberadaan luka ini dalam perkara perkosaan menjadi bukti adanya paksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jenis luka yang ditemukan pada tubuh pelaku pada kasus perkosaan sangat bergantung pada rangkaian kejadian perkosaan itu sendiri. Misalnya saja jika korban sempat melawan dengan meraih berbagai macam barang dan ternyata terdapat gunting maka bekas luka menunjukkan adanya luka tusuk. Begitu pula pada korban yang berhasil meraih kapak atau golok untuk melawan pelaku maka jenis luka yang ditimbulkan lebih pada jenis luka bacok. Hanya saja pada dua jenis luka tersebut dapat dipastikan bahwa pelaku tidak jadi melakukan perkosaan karena mengalami luka tusuk dan bacok. Pelaku biasanya langsung kabur atau malah tersulut amarahnya untuk melakukan perbuatan pidana lain, seperti penganiayaan sampai pembunuhan. Jenis luka yang ditemukan pada perkosaan biasanya berupa luka lecet dan luka memar.

Sekali lagi bentuk luka ini dimungkinkan terjadi sebagai bentuk perlawanan korban perempuan dengan tenaga yang dimilikinya.

Jenis luka lecet bisa terdapat di tubuh pelaku karena pada saat pelaku melakukan paksaan berupa kekerasan, korban melakukan perlawanan dengan mencakar bagian tubuh dari pelaku. Kuku tajam yang biasanya dimiliki perempuan menjadi “alat pertahanan” yang menghasilkan luka lecet pada pelaku. Bentuk luka lecet ini pun sangat khas seperti goresan alur dari kuku seperti bekas cakaran. Identifikasi terhadap saksi diam ini dapat dikaitkan dengan pemeriksaan kuku pada korban perkosaan. Sebagaimana diketahui bahwa cakaran dengan menggunakan kuku akan menggores dan menyayat jaringan atas kulit (kulit ari) seketika itu juga. Jaringan kulit ari yang terlepas tersebut tertinggal di dalam kuku korban. Terhadap jaringan tersebut dapat dilakukan pemeriksaan forensik untuk menentukan pemilik dari kulit tersebut yang menandakan pelaku perkosaan.

- b. Sel epitel vagina pada alat kelamin laki-laki
- Persenggamaan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban menandakan adanya kontak penis ke dalam vagina. Sama halnya yang terjadi pada perzinahan. Penis yang masuk ke dalam vagina akan bergesekan dengan dinding atau leher vagina sehingga menyebabkan sel epitel vagina yang melapisi dinding vagina menempel pada permukaan kulit penis. Sel epitel vagina ini tetap dapat ditemukan pada penis setelah persenggamaan dilakukan asalkan pelaku tidak mencuci bersih alat kelaminnya. Ditemukannya sel epitel vagina ini menjadi bukti kuat atas dugaan perkosaan dengan dilakukannya persenggaman oleh pelaku kepada

korban. Tidak mungkin jika pada penis ditemukan sel epitel vagina tetapi tidak dengan melakukan persenggamaan. Pemeriksaan sel epitel vagina ini sangat bermanfaat untuk menunjukkan adanya persenggamaan karena di dalam sel epitel vagina ini mengandung ciri khas sel epitel vagina perempuan yang menjadi korban dan jika dilakukan tes DNA akan diperoleh kesesuaian data dari struktur DNA milik korban.

- c. Air mani dalam pakaian atau celana pelaku
Keluarnya air mani dalam kasus perkosaan tidak menjadi prasyarat adanya perkosaan. Artinya, seseorang dapat dikatakan telah melakukan perkosaan karena melakukan pemaksaan untuk melakukan persenggamaan kepada perempuan. Keluarnya air mani dapat terjadi pada saat pelaku laki-laki berada pada puncak rangsangan sehingga mengeluarkan air mani. Catatan lengkap terkait ciri dan komposisi air mani dan sperma dapat dilihat pada Bab 4. Hal yang biasa terjadi air mani dapat ditemukan pada vagina perempuan yang menjadi korban. Namun, dapat pula terjadi air mani tersebut justru ditemukan di luar alat kelamin perempuan karena pelaku langsung mencabut alat kelaminnya sebelum air mani keluar dan mengeluarkan air mani tersebut di luar, untuk menghilangkan jejak. Atau bisa terjadi, air mani tersebut tetap dikeluarkan dalam vagina akan tetapi juga tercecer pada pakaian atau celana dalam pelaku. Terhadap barang-barang yang diduga terdapat bekas air mani ini dapat dilakukan pemeriksaan forensik dengan metode inhibisi asam fosfatase.

Saksi diam pada barang di sekitar lokasi perkosaan

Sejalan dengan adanya perkosaan yang dilakukan pelaku dengan mengeluarkan air mani. Keluarnya air mani merupakan proses biologis yang terjadi secara alami karena adanya rangsangan seksual pada pelaku laki-laki. Keluarnya air mani pun dapat saja tidak di dalam vagina melainkan pada barang di sekitar lokasi persenggamaan. Misalnya saja pada seprei, selimut, pakaian atau celana pelaku yang ditanggalkan bahkan tissue sebagai alat pembersih. Terhadap barang-barang ini maka bekas air mani yang menempel harus diupayakan dalam keadaan kering dan dilanjutkan dengan pemeriksaan forensik melalui metode inhibisi asam fosfatase dengan L asam tartrat. Melalui metode ini, bekas air mani yang sudah mengering tadi akan berpendar dengan warna berbeda.

4.4 Bentuk Saksi Mati dalam Perkara Pidana Kesusilaan dengan Korban Anak

Pelaku seringkali beranggapan bahwa anak yang menjadi korban perkara kesusilaan tidak akan menunjukkan bukti ataupun laporan atas perkara tersebut karena ketidaktahuan yang ada pada dirinya. Pelaku perkara kesusilaan pada anak memiliki kecenderungan *paedophilia* sehingga dalam hidup sehari-hari sangat dekat dengan anak bahkan menarik perhatian anak-anak untuk dapat berinteraksi dengan dirinya. Mengingat hal tersebut serta kondisi ketidaktahuan anak ditambah ketertarikan anak pada hadiah dari pelaku maka perbuatan asusila dapat dimungkinkan terjadi berulang kali. Beberapa kasus kesusilaan dengan korban anak baru diketahui pada saat anak mengeluh sakit pada tubuhnya terutama pada area alat kelamin. Orang tua pun curiga dan bertanya kepada anak tersebut akan sakit yang diderita anaknya. Anak dengan lugasnya bercerita tentang apa yang

terjadi pada dirinya yang tidak lain merupakan perbuatan asusila.

Upaya untuk mengantisipasi hal ini didasarkan pada keberadaan saksi diam yang menunjukkan tanda awal adanya perbuatan asusila pada anak. Saksi diam dalam perkara kesusilaan pada korban anak sangat sulit ditemukan pada pelaku. Hal tersebut disebabkan karena pelaku biasanya sudah membersihkan diri atau memusnahkan barang bukti dari perbuatannya. Andaikan ada bekas luka maka luka itu pun sudah dibersihkan dan diobati sedemikian rupa demi mengaburkan perbuatan yang terjadi. Penting untuk diingat bahwa tiap perbuatan asusila memiliki ciri khas berbeda antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya. Pemahaman akan saksi diam pada tiap perbuatan asusila pada anak akan sangat membantu mengantisipasi pengulangan perbuatan pidana pada anak.

4.4.1 Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Perkosaan pada Anak

Perkosaan anak pada dasarnya dilakukan oleh pelaku laki-laki bukan oleh pelaku sesama jenis. Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III bahwa perkosaan dimungkinkan terjadi antara pasangan berbeda jenis karena memungkinkan terjadinya persenggamaan. Perkosaan pada anak berarti dilakukan dengan tanpa persetujuan anak dan terdapat persenggamaan dari pelaku kepada korban. Kondisi perkosaan pada anak jelas telah merusak sistem reproduksi anak.¹¹² Lalu bagaimana jika terjadi anak menyetujui persenggamaan tersebut karena dijanjikan hadiah bagi dirinya. Terhadap kondisi ini maka persenggamaan pada anak tetap dikatakan

¹¹² Marojahan Hutabarat, “Analisis Perbandingan Putusan Hakim atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan terhadap Anak”, *Cepalo* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018, h. 97

sebagai perkosaan mengingat anak masih belum diakui memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan atau bertanggungjawab atas kemauannya. Prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kunci dalam memahami apa yang dipilih atau disetujui anak sebagai hal yang seharusnya terjadi pada anak atau tidak. Persetujuan anak untuk melakukan persenggamaan atas dasar pemberian hadiah jelas melakukan upaya tipu muslihat terhadap anak yang tidak didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

a. Air mani di dalam atau di luar alat kelamin korban

Perkosaan yang dilakukan kepada korban anak pastinya melibatkan persenggamaan antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan. Korban disini adalah perempuan sehingga pasti ditemukan saksi diam dalam vagina korban. Saksi diam ini biasanya berupa air mani dari pelaku yang tertinggal di dalam alat kelamin korban atau di luar alat kelamin korban. Catatan lengkap terkait ciri dan komposisi air mani dan sperma dapat dilihat pada Bab 4.

Air mani yang terdapat pada area alat kelamin korban ini menunjukkan bahwa alat kelamin laki-laki telah masuk dan terangsang sehingga mengeluarkan air mani. Posisi air mani dapat dimungkinkan terdapat di dalam alat kelamin korban manakala pelaku sengaja atau tidak sempat mencabut alat kelaminnya pada saat air mani akan dikeluarkan. Begitu pula dalam hal air mani ditemukan di sekitar alat kelamin maka dimungkinkan bahwa persenggamaan telah terjadi akan tetapi pelaku mengeluarkan alat kelamin sebelum air mani keluar (*coitus interruptus*).

Pemeriksaan terhadap air mani justru dapat dilakukan terhadap alat kelamin korban anak perempuan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk

membuktikan adanya air mani dalam korban anak sehingga pada air mani tersebut dapat dilakukan dengan asam fosfatase dan Kholin. Pemeriksaan ini diharapkan akan menimbulkan warna berbeda pada daerah yang mengandung air mani.

b. Rambut pubis atau kemaluan pada korban perempuan

Rambut pubis atau kemaluan dalam perkara perkosaan dengan korban anak hanya dijumpai pada alat kelamin korban anak. Penemuan rambut pubis atau kemaluan pada alat kelamin pelaku sangat sulit mengingat rambut pubis atau kemaluan anak belum tumbuh. Tumbuhnya rambut pubis atau kemaluan merupakan tanda pubertas selain pertumbuhan jaringan payudara dan menstruasi. Anak dalam usia pubertas biasanya dimulai pada usia 10-17 tahun sehingga perlu diperhatikan pada usianya ini rambut kemaluan korban dapat ditemukan pada pelaku. Bahkan pada perkosaan korban anak pada masa pubertas yang ditandai sudah mengalami menstruasi maka kehamilan bisa terjadi.

Jika ditemukan rambut pubis pelaku pada alat kelamin korban maka setidaknya dapat diduga adanya pergesekan antara alat kelamin pelaku dengan korban. Hanya saja tidak berarti bahwa adanya rambut pubis itu diartikan ada persenggamaan mengingat rambut pubis ditemukan di luar alat kelamin korban. Pemeriksaan rambut pubis juga menunjukkan adanya kontak dari alat kelamin pelaku pada korban, jadi setidaknya pelaku bisa diduga melakukan percabulan. Terhadap rambut pubis akan diidentifikasi jenis dan struktur rambut berikut DNA dari rambut pubis tersebut memiliki kemiripan dengan DNA pelaku atautakah tidak.

c. Luka pada tubuh korban anak perempuan

Pelaku dalam perkara perkosaan melakukan persenggamaan dengan paksaan. Dengan demikian dipastikan terdapat upaya atau perbuatan yang membuat korban menjadi tidak berdaya atau menolak melakukan persetubuhan. Tidak berarti korban menyetujuinya karena tidak kuasa menolak, tetapi kekuatan yang dimiliki anak tidak sebanding dengan kekuatan pelaku.

Pelaku biasanya akan memegang tangan korban dan menindih tubuh korban sedemikian rupa agar korban tidak memberikan perlawanan sehingga memudahkan persenggamaan. Bahkan pelaku bisa dimungkinkan melakukan pukulan ke wajah atau tubuh yang membuat anak menjadi tidak berdaya atau tidak sadar. Terhadap perbuatan tersebut tentu saja meninggalkan bukti yang merupakan saksi diam tertinggal pada tubuh korban. Saksi diam tersebut adalah luka memar.

Sebagaimana jenis luka yang terdapat pada korban maka luka memar memiliki ciri khas jika dibandingkan dengan luka lain. Luka memar merupakan luka yang tidak mengeluarkan darah secara kasat mata. Tidak berarti luka tersebut tidak mengeluarkan darah atau menimbulkan rasa sakit pada korban. Luka memar merupakan luka yang terjadi akibat tekanan barang yang begitu kuat baik dari sisi kekerasan dan kecepatan yang menghantam atau menekan bagian tubuh tertentu. Ciri khas dari luka memar disini antara lain pada area tubuh yang mengalami persentuhan akan berwarna merah kebiruan. Warna ini menunjukkan adanya darah yang keluar dari pembuluh darah yang pecah akibat tekanan yang terlalu keras sehingga darah mengumpul di bawah jaringan kulit. Menang disadari bahwa keberadaan luka memar

ini saja tidak dapat digunakan untuk menduga adanya perkosaan. Terhadap dugaan perkosaan diharuskan adanya bukti persenggamaan bukan hanya paksaan berupa kekerasan.

- d. Luka pada bagian dalam alat kelamin dan darah dari luka selaput dara

Perlu diingat bahwa perkosaan pada hakikatnya sebagai tindakan paksaan untuk bersetubuh dengan orang lain. Sebagai bentuk paksaan maka disyaratkan adanya perlawanan dari korban. Perbuatan persetubuhan dengan paksaan artinya tanpa kehendak dari korban menjadi hal yang tampak dari sisi *Visum et Repertum* ketika terdapat luka di bagian dalam alat kelamin. Hal tersebut terkait erat dengan adanya penetrasi alat kelamin pelaku kepada korban tanpa dikehendaki oleh korban. Luka pada bagian dalam alat kelamin pada dasarnya dapat berupa luka robek atau luka memar akibat tekanan alat kelamin pria.

Luka robek pada selaput dara anak perempuan biasanya akan menimbulkan keluarnya darah setelah persenggamaan. Luka pada bagian dalam alat kelamin anak atau keluarnya darah dari alat kelamin ini yang biasanya juga memicu anak menjadi ketakutan, selain karena nyeri yang dirasakan, sehingga orang tua yang mengetahui perubahan sikap anak akhirnya meminta anak untuk menceritakan yang telah terjadi pada dirinya.


Catatan atas kedua luka baik pada bagian dalam alat kelamin dan luka selaput dara ini menjadi tanda yang menunjukkan adanya persenggamaan yang dilakukan. Hanya saja tidak berarti adanya luka tersebut cukup kuat untuk disimpulkan adanya persenggamaan. Bisa saja terjadi luka pada bagian dalam alat kelamin

dan luka pada selaput dara terjadi akibat kecelakaan seperti benturan pada saat jatuh. Oleh karenanya, kedua bentuk luka ini harus mendapatkan dukungan dari hasil *Visum et Repertum* lainnya.

e. Jejas gigi

Persenggamaan yang dilakukan kepada anak sebagai korban pada umumnya disertai tanda-tanda perlawanan korban. Selain mencakar pelaku, menggigit juga seringkali dilakukan korban untuk melepaskan diri dari pelaku. Dengan demikian, jejas gigi merupakan salah satu dari tanda perlawanan korban kepada pelaku dengan cara mengigit bagian tubuh pelaku. Keberadaan jejas gigi sekali lagi tidak selalu ada pada perkara perkosaan pada anak, tetapi keberadaannya menjadi tanda yang paling baik untuk menunjukkan adanya perlawanan dari korban bahkan menunjukkan siapa pelakunya jika ditemukan jejas gigi korban pada bagian tubuh pelaku. Hal terakhir dapat dipahami jika mengingat jejas gigi merupakan bekas gigitan manusia yang memiliki ciri khas. Satu manusia dengan manusia lainnya memiliki ciri khas pada susunan gigi pada rahang atas dan rahang bawah. Misalnya, pada korban anak, kondisi gigi susu seringkali tanggal pada waktu pergantian gigi. Korban anak dalam kondisi gigi seri tanggal yang berada di bagian depan rahang bawah ketika menggigit pelaku akan meninggalkan bekas gigitan menyerupai susunan gigi seperti pada gambar ilustrasi berikut.

Gambar 17. Bentuk Jejas Gigi dengan Kondisi Gigi Seri pada Rahang Bawah Tidak Ada



Dari bentuk jejas gigi tersebut dapat diketahui bahwa orang yang memiliki bekas gigitan tersebut merupakan pelaku tindakan perkosaan. Hal tersebut dapat langsung teridentifikasi ketika dicocokkan susunan gigi pada anak yang menjadi korban perkosaan.

f. Luka akibat kuku korban dan bentuk luka lainnya

Tanda lain yang terdapat dalam tubuh korban selain jejas gigi yaitu luka akibat kuku korban. Tetap pada pemahaman perkosaan merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki maka korban pun melakukan perlawanan. Korban melakukan segala daya dan upaya untuk melawan tindakan perkosaan agar tidak terjadi dan melepaskan diri dari pelaku.

Upaya yang dilakukan korban biasanya menyerang pelaku dengan mengayunkan tangan dan menancapkan lalu menarik kuku dari tubuh pelaku. Tujuannya membuat pelaku merasakan sakit akibat luka

yang timbul pada bagian kulit tubuhnya dan melepaskan cengkeramannya pada korban. Jenis luka akibat kuku korban tersebut biasanya berupa luka robek dengan posisi tidak dalam (pada lapisan kulit). Luka yang terjadi merupakan luka terbuka (*vulnus appertum*) dengan tanda jaringan kulit robek atau sampai jaringan di bawah kulit. Hal yang perlu diingat dalam kasus seorang korban menyerang dengan kuku tersebut biasanya pada kuku korban terdapat lapisan/jaringan kulit dari pelaku. Hal tersebut memudahkan identifikasi lebih lanjut dari siapa pelaku dari tindakan tersebut.

Luka lain yang bisa muncul pada korban perkosaan anak yaitu luka memar pada bagian tertentu. Kondisi korban pada perkara perkosaan, berada pada tekanan secara fisik oleh pelaku. Misalnya, pelaku menindih tubuh korban dengan kedua tangannya sehingga menyebabkan luka memar pada pergelangan tangan korban. Atau, pelaku mencekik korban sampai korban tidak sadarkan diri sehingga menimbulkan luka memar pada leher korban.

g. Kondisi kejiwaan korban anak

Arti penting kejiwaan pada korban perkosaan sebenarnya sudah diakui dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). UU Kesehatan mengatur pengecualian aborsi pada korban perkosaan dalam kondisi trauma psikologis. Hal tersebut menurut Wangi dan Purwani merupakan jaminan dari pemenuhan hak-hak reproduksi yang dikehendaki perempuan.¹¹³ Ketentuan

¹¹³ Putu Mas Ayu Cendana Wangi, Sagung Putri M.E. Purwani, “Pengecualian Larangan Aborsi bagi Korban Perkosaan sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 1 No. 3 Mei 2013, h. 3-4

hukum ini lebih lanjut diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Artinya, perkosaan bisa berdampak serius pada kondisi mental dan psikis korban. Korban mengalami trauma psikologis berat atas tindakan perkosaan yang dialaminya. Selain karena trauma akan rasa sakit yang dialami, dalam psikisnya, ia juga terus berusaha menolak hal itu terjadi dan menganggap dirinya kotor atau tidak berharga lagi. Atau dapat terjadi justru korban mempunyai kemarahan sampai dendam kepada pelaku perkosaan yang dapat terbawa sampai dewasa, dan berpotensi memicu tindakan berbahaya untuk membalas dendam. Terkait kondisi kejiwaan ini pada dasarnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan kejiwaan yang dituangkan dalam dokumen *Visum et Repertum psychiatricum*.

4.4.2 Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Percabulan pada Anak

Percabulan pada anak merupakan perkara yang memprihatinkan mengingat anak sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan seksual. Catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020, diperoleh data bahwa sebanyak 236 kasus anak sebagai korban kekerasan seksual dalam bentuk perkosaan atau percabulan.¹¹⁴ Data tersebut menunjukkan kasus kekerasan seksual pada anak dalam bentuk percabulan menjadi ancaman bagi kesejahteraan anak.

¹¹⁴ Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Tabulasi Data Kasus Layanan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, diakses 10 Mei 201

Percabulan sebagai salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan (Pasal 289 KUHP), memiliki bentuk yang lebih luas daripada tindak pidana perkosaan. Tindakan percabulan pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku untuk memuaskan hasrat atau nafsu seksualnya tanpa melakukan persenggamaan dengan korban. Tindakannya pun bisa bermacam-macam dengan syarat dilakukan kepada korban dengan melibatkan tindakan fisik secara langsung kepada korban dengan melakukan sentuhan, raba, atau menggesek-gesekkan alat kelamin dan/atau kepada organ kelamin dari korban.

Macam saksi diam pada perkara percabulan pada anak sangat beragam, sangat bergantung pada bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan. Berikut beberapa saksi diam yang bisa ditemui dalam perkara percabulan anak.

A. Air mani di luar alat kelamin korban

Saksi diam berupa air mani dalam posisi di luar alat kelamin korban merupakan tanda adanya percabulan. Dugaan perbuatan yang dilakukan dapat berupa menggesekkan alat kelamin bisa pada tubuh korban atau alat lain dan mengeluarkan air mani di tubuh korban. Hal tersebut merupakan tanda bahwa pelaku ingin melampiaskan hasrat seksualnya kepada korban tanpa melakukan hubungan persenggamaan. Catatan lengkap terkait ciri dan komposisi air mani dan sperma dapat dilihat pada Bab 4. Perbedaan yang sangat tajam percabulan dan perkosaan justru terletak pada ada atau tidak adanya persenggamaan. Keberadaan air mani di luar alat kelamin korban bukan berarti menunjukkan tidak adanya perkosaan. Justru persenggamaan bisa terjadi akan tetapi tidak disertai pengeluaran air mani dari pelaku di dalam organ kelamin korban.

B. Sidik jari pelaku

Keberadaan sidik jari pelaku merupakan saksi diam yang sangat berperan penting dalam mengungkap tindakan percabulan. Persentuhan jari tangan pelaku pada barang-barang korban, berupa tubuh, baju, celana, kaca mata, dan kelengkapan lain yang digunakan oleh korban menjadi tanda penting terkait identitas diri pelaku.

C. Luka pada permukaan tubuh

Tidak setiap percabulan meninggalkan luka pada permukaan tubuh korban. Luka bisa saja terjadi ketika pelaku melakukan paksaan untuk melakukan perbuatan cabul kepada korban. Misalnya saja, korban meronta untuk digerayangi tubuhnya oleh korban. Pelaku langsung memegang tangan korban dan menghimpitnya di pojok ruangan demi memudahkan perbuatan percabulannya. Kondisi tersebut memunculkan luka memar pada tangan korban sebagai bekas tangan yang tertekan dengan keras. Pembuluh darah kapiler di bawah permukaan kulit pecah sehingga darah mengumpul di bawah kulit dan otot, berwarna merah kehitaman.

D. Luka pada alat kelamin korban

Seperti halnya luka pada alat kelamin korban pada kasus perkosaan, luka pada alat kelamin korban bisa saja terjadi ketika pelaku menggunakan kekerasan dengan menggunakan alat atau benda lain untuk melakukan perbuatannya. Luka yang muncul dalam bentuk luka robek dengan tanda darah keluar sedangkan lebar dan panjangnya luka sangat tergantung pada besarnya penampang alat/benda yang digunakan untuk

masuk pada alat kelamin korban serta cara pelaku melakukannya.

- E. Trauma psikologis korban atau kondisi kejiwaan korban
Trauma psikologis korban pada kasus percabulan bisa meningkat pada kondisi terganggunya kejiwaan korban. Perlu dibedakan antara trauma psikologis dan kondisi kejiwaan. Trauma psikologis biasanya dipahami sebatas trauma yang bersifat psikologis terkait mental seseorang. Depresi sebagai kondisi psikologis menunjukkan seseorang berada dalam keadaan mental yang tidak sehat dan terganggu sehingga ia membutuhkan bantuan konseling secara teratur. Hal penting, trauma psikologis dalam hukum pidana tidak termasuk dalam kondisi cacat jiwa (jiwanya cacat dalam tumbuhnya/*gebrekkige ontwikkeling* atau jiwanya terganggu karena penyakit/*ziekelijke storing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Kondisi kejiwaan korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dapat terjadi pada korban anak akibat percabulan.

4.4.3 Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Percabulan oleh Pelaku Sesama Jenis pada Anak

Tindakan percabulan sesama jenis kepada anak sebagai korban diatur sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 292 KUHP. Percabulan yang dilakukan ini berada dalam kondisi, pelaku dan korban memiliki jenis kelamin yang sama. Artinya, pelaku tidak terbatas pada laki-laki saja tetapi juga dapat dilakukan oleh pelaku dan korban sesama perempuan. Ketentuan hukum pidana ini memang tidak mengatur larangan orientasi seksual homoseksual akan tetapi lebih memberikan perlindungan kepada anak dari tindakan percabulan oleh orang

dewasa. Beberapa tindakan percabulan sesama jenis yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dapat ditemukan beberapa bentuk saksi diam. Berikut akan diuraikan saksi diam tersebut dalam kondisi yang menyertainya.

A. Air mani di luar alat kelamin korban

Konstruksi perbuatan percabulan sesama jenis pada anak tentu tidak dimungkinkan adanya persenggamaan. Persenggamaan dipahami dalam tindakannya sebagai perbuatan memasukkan alat kelamin pria ke dalam alat kelamin wanita. Artinya, persenggamaan mensyaratkan adanya perbedaan jenis kelamin antara pelaku dan korban. Catatan lengkap terkait ciri dan komposisi air mani dan sperma dapat dilihat pada Bab 4.

Perbuatan percabulan sesama jenis pada anak bisa ditemukan saksi diam berupa air mani di luar alat kelamin korban. Hal tersebut dikarenakan pelaku melakukan percabulan dengan berbagai macam cara untuk memuaskan hasrat seksualnya sekalipun tanpa melakukan persenggamaan. Namun pelaku pada akhir perbuatan percabulan mengeluarkan air mani di luar alat kelamin korban. Kondisi “di luar alat kelamin” korban dimaksudkan di sekitar alat kelamin atau tubuh korban.

B. Sidik jari pelaku

Sebagaimana halnya tindakan percabulan pada umumnya, sidik jari pelaku biasanya tertinggal di barang-barang yang melekat pada korban. Penjelasan lengkap perihal Sidik Jari sebagaimana dipaparkan dalam Sub Bab 4.1. Korban anak biasanya mengalami tekanan fisik dan mental dari pelaku dengan melakukan cengkraman keras pada bagian tubuh tertentu (tangan

atau kaki, misalnya). Pada bagian cengkeraman itulah tertinggal sidik jari pelaku yang dapat membantu mengidentifikasi identitas diri pelaku.

C. Luka pada permukaan tubuh

Luka pada korban anak sangat mungkin terjadi pada kondisi anak melawan untuk dicabuli. Pelaku dengan kekuatannya yang lebih besar bisa saja memukul korban, mencekik atau melakukan tindakan fisik lain yang menimbulkan luka pada tubuh korban. Luka ini secara kasat mata tampak sebagai luka yang timbul akibat persentuhan dengan benda tumpul yang digunakan pelaku.

Jenis luka yang bisa terjadi pun beragam bergantung pada perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa kemungkinan luka antara lain, luka iris, luka robek jika bersentuhan dengan benda tajam atau luka memar jika bersentuhan dengan benda tumpul.

D. Luka pada saluran pencernaan korban

Bentuk luka ini sangat khusus terdapat pada korban sodomi. Perbuatan sodomi merupakan perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam lubang anus korban. Sekalipun perbuatan sodomi dilakukan pelaku dengan memasukkan alat kelamin ke tubuh korban, perbuatan ini tidak termasuk dalam persenggamaan, karena tidak dilakukan dalam alat kelamin korban. Perbuatan sodomi merupakan kekerasan seksual sebagai bentuk kelainan seksual dari pelaku. Luka yang timbul bisa dimungkinkan dalam bentuk luka robek pada dinding anus korban sodomi sampai terjadi perdarahan karena adanya paksaan pada lubang anus akibat gesekan dengan alat kelamin pelaku.

- E. Trauma psikologis korban atau kondisi kejiwaan korban
Kondisi trauma psikologis korban atau kondisi kejiwaan korban anak atas percabulan sesama jenis sangat mungkin terjadi. Percabulan yang dilakukan pada dasarnya merusak psikis dan kejiwaan anak atas tindakan asusila yang dialaminya. Anak mengalami trauma psikologis yang berat sampai pada gangguan kejiwaan yang serius jika percabulan yang dialaminya sangat mengerikan. Nyeri pada lubang anus pada kasus sodomi juga memicu trauma psikis yang berat karena saat korban akan buang air besar dan rasa nyeri itu muncul dan korban kembali teringat akan tindakan asusila yang telah dialaminya.

4.4.4 Bentuk Saksi Diam dalam Perkara Perdagangan Anak untuk Jasa Seksual

Perbuatan memperjualbelikan anak untuk jasa seksual secara eksplisit diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP. Perbuatan ini secara sederhana bisa disebut sebagai jasa prostitusi anak. Sekalipun dalam ketentuan hukum pidana tersebut tidak mensyaratkan percabulan telah terjadi, dalam beberapa kasus tanda-tanda percabulan pun bisa membantu menunjukkan adanya perbuatan tersebut.

- A. Air mani di luar alat kelamin korban

Kondisi prostitusi dengan perbuatan cabul pada dasarnya merupakan dilakukan oleh pelaku sebagai upaya untuk memuaskan hasrat seksual dirinya tanpa atau sebelum melanjutkan pada persenggamaan dengan korban. Terkait dengan kondisi terakhir dimungkinkan terjadi ketika korban berada pada posisi melakukan jasa prostitusi dengan pelaku akan tetapi belum sempat perbuatan persenggamaan dilakukan.

Air mani yang dikeluarkan oleh pelaku merupakan tanda pelaku telah melampiaskan hasrat seksualnya tanpa melakukan hubungan persenggamaan. Catatan lengkap terkait ciri dan komposisi air mani dan sperma dapat dilihat pada Bab 4. Pelaku bisa saja melakukan perbuatan tertentu yang mengakibatkan dirinya terangsang secara seksual sampai ia mengeluarkan air mani di luar tubuh korban. Keberadaan air mani tersebut merupakan saksi diam yang sangat penting untuk menunjukkan adanya percabulan. Di sisi lain, keberadaan air mani tersebut menunjukkan identitas pelaku.

B. Sidik jari pelaku

Keberadaan sidik jari pelaku menjadi salah satu bukti kehadiran pelaku bahkan interaksi pelaku dengan korban. Penjelasan lengkap perihal Sidik Jari sebagaimana dipaparkan dalam Sub Bab 4.1. Pelaku yang menggenggam erat tangan dan tubuh korban bahkan menyentuh beberapa bagian tubuh korban menjadi bukti yang sangat kuat adanya interaksi pelaku kepada korban dari sisi tindakan apa yang dilakukannya. Di sisi lain keberadaan sidik jari juga membantu menunjukkan identitas diri pelaku.

C. Luka pada alat kelamin korban

Luka pada alat kelamin korban pada tindakan ini bisa terjadi walaupun Pasal 293 ayat (1) KUHP ini dilakukan dengan imbalan atau tipu muslihat kepada anak. Atau dengan kata lain, walaupun anak dalam keadaan setuju untuk dilakukannya percabulan tidak berarti ia tidak mengalami luka akibat tindakan percabulan tersebut, secara khusus pada alat kelamin. Anak yang melakukan percabulan dapat dimungkinkan

mengalami tindakan penyimpangan seksual atau penganiayaan oleh pelaku dengan menggunakan alat atau barang untuk memuaskan nafsu seksualnya. Luka robek pun bisa terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul yang melukai alat kelamin korban.

- D. Trauma psikologis korban atau kondisi kejiwaan korban
Kondisi trauma psikologis korban ataupun kondisi kejiwaan korban bisa terganggu sekalipun percabulan dilakukan dengan imbalan atau persetujuan dirinya. Percabulan pada dasarnya merupakan perbuatan merendahkan harkat dan martabat anak sebagai manusia sebagai obyek seksual. Ia pun mengalami trauma psikologis akibat perlakuan yang tidak senonoh, penganiayaan sampai percabulan.

Uraian bentuk saksi diam pada perkara kesusilaan tersebut menegaskan adanya perbedaan bentuk dan jenis saksi diam. Masing-masing mengikuti karakteristik kejahatan kesusilaan itu sendiri. Selain itu pemahaman akan saksi diam tidak melulu terdapat pada diri korban akan tetapi bisa saja terdapat pada diri pelaku, misalnya saja jejas gigi korban pada tubuh pelaku perkosaan.

Ringkasan

Bentuk saksi diam dalam perkara kesusilaan pada dasarnya memiliki karakteristik tersendiri. Tidak hanya dari sisi kesusilaan sebagai ukuran pencelaan perbuatan akan tetapi saksi diam ini sangat bergantung pada karakteristik tiap kejahatan kesusilaan. Percabulan menjadi perbuatan yang sulit ditemukan adanya saksi diam, tetapi bukan berarti tidak ada. Saksi diam bisa dalam bentuk air mani dan luka bisa ditemukan pada tubuh korban. Begitu pula pada bentuk kejahatan

kesusilaan lainnya. Perzinahan, perkosaan dan perkara pidana kesusilaan yang melibatkan anak memiliki keunikan pada model atau jenis saksi diam yang dimungkinkan ada. Hanya saja perlu ditekankan dengan seksama bahwa pada perkosaan, cukup disyaratkan adanya persenggamaan tidak harus ada ejakulasi atau pengeluaran air mani. Hal yang unik untuk membuktikan persenggamaan dalam perkosaan dapat dijumpai saksi mati dalam bentuk sel epitel vagina yang menempel pada alat kelamin pelaku. Berbeda halnya dengan percabulan yang memiliki ciri khas tindakan dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual tanpa melakukan persenggamaan. Catatan penting pada perkara kesusilaan yang melibatkan anak, saksi diam pada perkara ini sebagian besar terdapat pada anak yang menjadi korban. Pembuktian saksi diam atau saksi mati sangat penting karena seringkali keterangan dari anak tidak selalu mudah untuk diinterpretasikan, atau dapat juga ditemui kesulitan untuk meminta kesaksian dari korban anak karena adanya ancaman sebelumnya dari pelaku. Anak dalam kondisi trauma psikologis pastinya membutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum sebagai saksi korban, termasuk menjalani pemeriksaan demi menghadirkan saksi mati.

Latihan Soal

1. Sebutkan dan jelaskan, jenis kejahatan kesusilaan beserta dengan karakteristik yang ada dan perbedaannya!
2. Jelaskan bentuk saksi diam dalam perkara percabulan!
3. Mengapa saksi diam pada perkara percabulan relatif lebih sulit ditemukan jika dibandingkan dengan perkara kesusilaan lainnya?
4. Sebutkan dan jelaskan bentuk saksi diam dalam perkara perzinahan beserta dengan keunikannya!
5. Apakah pada perkara perkosaan disyaratkan adanya air mani dalam vagina? Jelaskan argumentasi anda!

6. Sebutkan dan jelaskan bentuk saksi diam dalam perkara perkosaan dan keunikannya!
7. Apakah perbedaan penting antara perbuatan perkosaan dan percabulan terkait saksi diam masing-masing?
8. Sebutkan dan jelaskan bentuk 3 (tiga) perkara kesusilaan yang melibatkan anak dan bentuk saksi diam yang ada!

BAB V

SAKSI MATI BERSAKSI: *VISUM ET REPERTUM* DALAM PERKARA KESUSILAAN

Tujuan Pembelajaran

Penyajian materi *Visum et Repertum* dalam Perkara Kesusilaan ini ditujukan supaya mahasiswa dapat memiliki kemampuan antara lain:

1. Menjelaskan keberadaan *Visum et Repertum* dari sisi pengertian, prosedur terkait serta peran penting;
2. Menjelaskan *Visum et Repertum* pada perkara percabulan;
3. Menjelaskan *Visum et Repertum* pada perkara perzinahan;
4. Menjelaskan *Visum et Repertum* pada perkara perkosaan;
5. Menjelaskan *Visum et Repertum* pada perkara kesusilaan dengan korban anak;

Tidak seorang pun yang berharap mengalami kejadian buruk dalam kehidupannya, terlebih perkara pidana. Perkara pidana kesusilaan dengan karakteristiknya yang khas (sebagaimana diuraikan dalam Bab III) meninggalkan bekas yang mendalam bagi korban. Penderitaan korban tidak hanya berupa luka atau tanda secara fisik sebagai akibat langsung dari perbuatan pelaku, melainkan juga perasaan malu, rendah diri, trauma dan depresi, bahkan menarik diri dari proses interaksi dengan keluarga, pertemanan hingga lingkungan masyarakat sekitar. Korban kejahatan kesusilaan tanpa berpikir panjang terkadang memilih untuk menutupi perbuatan pelaku atau mencoba membersihkan diri secara diam-diam agar tidak diketahui siapapun. Perkara kesusilaan yang seharusnya dapat diproses secara hukum, menjadi tertutup dan pelakunya masih bebas.

Padahal, proses pembuktian yang paling menentukan justru bergantung pada korban.

Korban yang melakukan pelaporan dan memberikan keterangan terkait peristiwa pidana yang dialaminya melahirkan satu alat bukti berupa keterangan saksi (korban). Pelaporan dan keterangan korban ini tentu berlanjut dengan pemeriksaan terhadap bukti-bukti fisik (saksi mati) pada korban berdasarkan peran ilmu kedokteran forensik. Pemeriksaan tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, menghasilkan satu bukti lagi berupa *Visum et Repertum* yang dapat berkedudukan, baik sebagai alat bukti surat ataupun keterangan ahli (apabila dokter yang memeriksa memberikan keterangan di persidangan).

Penjelasan di atas menunjukkan posisi penting korban dalam penegakan hukum perkara pidana kesusilaan. Akan tetapi, korban yang terkadang memilih menyembunyikan peristiwa yang terjadi atau menunda pengungkapan kejahatan yang terjadi justru memunculkan hambatan tersendiri dalam penegakan hukum. Waktu kejadian (*tempus delicti*) biasanya sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Korban dalam hal ini sudah tidak memiliki bukti langsung akibat perbuatan pelaku, karena dirinya sudah membersihkan tanda-tanda tersebut atau kondisi luka memang sudah pulih. Jika hal ini terjadi, maka saksi mati menjadi sulit dicari.

Tanpa peran korban, maka kejahatan kesusilaan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dibuktikan. Hal terpenting disini, hukum menyediakan perlindungan bagi korban melalui kerangka penegakan hukum yang adil (*due process of law*). Kerangka penegakan hukum ini membantu korban korban menyampaikan pelaporan tentang kejahatan kesusilaan yang terjadi, menyediakan prosedur pemeriksaan bukti-bukti fisik yang ditemukan pada korban sebagai saksi mati, untuk kemudian mentransformasikan saksi mati tersebut menjadi alat

bukti sah yang dapat bersaksi membuktikan perbuatan dan kesalahan pelaku.

Proses transformasi ini secara khusus dihadirkan dalam surat bernama *Visum et Repertum*. Surat ini merupakan hasil pemeriksaan ilmu kedokteran forensik pada bukti-bukti fisik yang ditemukan dan/ atau melekat pada korban. *Visum et Repertum* memegang peranan sentral dalam pembuktian untuk menunjukkan bukti asli terkait bentuk, ukuran, tanda-tanda luka fisik yang menunjukkan akibat perbuatan pelaku. Bab ini akan menguraikan pengertian *Visum et Repertum*, berikut prosedur permintaan dan pembuatannya menurut hukum acara pidana, diikuti dengan contoh-contoh isi dan penggunaan *Visum et Repertum* dalam kasus-kasus perkara pidana kesusilaan.

5.1 *Visum et Repertum*: Arti, Prosedur dan Peran Penting

Istilah *Visum et Repertum* sudah banyak diketahui oleh sebagian besar masyarakat akan tetapi masih banyak kesalahpahaman terhadap *Visum et Repertum* itu sendiri. Sebagian besar orang masih banyak yang memahami jika *Visum et Repertum* merupakan surat keterangan dari dokter, seperti surat keterangan sakit saat seseorang membutuhkannya untuk memperoleh ijin. Pemahaman ini mungkin membuat korban mendatangi dokter secara langsung untuk meminta keterangan terkait luka yang dideritanya. Dokter pun kemudian membuat surat keterangan terhadap hal-hal yang diperiksanya tersebut. Penting untuk diperhatikan bahwa surat keterangan yang demikian bukanlah *Visum et Repertum*.

Visum et Repertum dihasilkan dalam kerangka penegakan hukum sesuai dengan tata cara atau prosedur hukum acara yang berlaku. Penegak hukum tidak bisa melakukan pemeriksaan dan pembuktiannya hanya berdasarkan surat keterangan tersebut. Menurut hukum acara yang berlaku surat

demikian tidak memiliki nilai pembuktian. Oleh karena itu pemahaman tentang *Visum et Repertum* sangat penting, mengingat terdapat ciri khusus dari sisi substansi dan manfaat, prosedur hingga pihak yang berwenang mengeluarkan.

Pertama, berkaitan dengan pengertian *Visum et Repertum*. Secara etimologis, kata *Visum et Repertum* berasal dari bahasa Latin terdiri dari dua kata “*visum*” atau “*visa*” dan “*repertum*” atau “*reperta*”. *Visum* atau *visa* berarti apa yang dilihat, sedangkan *repertum* atau *reperta* berarti apa yang ditemukan. Oleh karena itu jika digabung *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan ditemukan.¹¹⁵ Pengertian yuridis *Visum et Repertum* tidak ditemukan di dalam KUHAP, UU Kesehatan maupun UU Praktik Kedokteran. Pengertian tentang *Visum et Repertum* ini dapat diperoleh dari aturan hukum yang ditetapkan pada zaman Hindia Belanda, yakni *Staatsblaad* Tahun 1937 No. 350, *Ordonnantie* 22 Mei 1937 tentang *Visa Reperta van Geneskundigen*. Aturan ini belum dicabut sehingga masih berlaku hingga saat ini. Aturan tersebut secara lengkap menentukan:

- 1) “*Visa reperta* dari dokter-dokter yang dibuat atas sumpah jabatan yang diikrarkan pada waktu menyelesaikan pelajaran kedokteran di negeri Belanda atau di Indonesia, atau atas sumpah khusus sebagai dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai daya bukti dalam perkara pidana, sejauh itu mengandung keterangan tentang yang dilihat oleh dokter pada benda yang diperiksa.
- 2) “Dokter-dokter yang tidak mengikrarkan sumpah jabatan di Negeri Belanda maupun di Indonesia, sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, boleh mengikrarkan sumpah (atau janji)”

¹¹⁵ R. Atang Ranoemihardjo, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983, h. 10.

Beberapa ahli juga mendefinisikan yang dimaksud *Visum et Repertum*, seperti menurut Abdul Mun'im Idries, *Visum et Repertum* adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.¹¹⁶ Senada dengan pemahaman tersebut, Abdussalam & Desasfuyanto menjelaskan arti *Visum et Repertum* sebagai “keterangan mengenai hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap orang yang merupakan alat bukti sah surat.¹¹⁷ Atau juga menurut R. Soeparmono *Visum et Repertum* merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya.¹¹⁸

Kejaksaan dalam konteks lebih praktis menguraikan pengertian *Visum et Repertum*, yakni keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, baik korban hidup atau korban mati ataupun bagian atau diduga bagian dari tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan.¹¹⁹

¹¹⁶ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu kedokteran Forensik*, Jakarta, Binarupa Aksara, 1997, h.2.

¹¹⁷H.R. Abdussalam & Adri Desasfuyanto, *Op.cit.* h. 19

¹¹⁸ R. Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar maju, 2002.

¹¹⁹ Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Modul Kedokteran Forensik, *Modul*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019, h. 7

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas maka suatu *Visum et Repertum* setidak-tidaknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Sumber: Permintaan aparat penegak hukum (penyidik).
- 2) Bentuknya: Laporan tertulis.
- 3) Pembuat: Dokter.
- 4) Kualitas pembuat: Berdasarkan sumpah profesi.
- 5) Isi: Hasil pemeriksaan medis pada bukti yang diperiksa.
- 6) Kualitas isi: Berdasarkan pengetahuan sebaik-baiknya.
- 7) Tujuan: untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan.

Penting untuk dicatat bahwa *Visum et Repertum* tidak berisikan asumsi dari seorang dokter akan perbuatan pidana apa yang terjadi pada korban. *Visum et Repertum* murni berisikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter forensik dan hasil temuannya. Lebih lanjut perihal pembuktian *Visum et Repertum* tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan sangat bergantung pada proses persidangan.

Praktek hukum forensik memahami *Visum et Repertum* dalam 2 macam yaitu *Visum et Repertum* untuk korban hidup dan *Visum et Repertum* untuk korban mati.¹²⁰ *Visum et Repertum* untuk korban hidup ini pada prinsipnya diberikan kepada korban dugaan tindak pidana yang masih hidup atau bernyawa. Korban perlu sekali melakukan pemeriksaan untuk pembuatan *Visum et Repertum* mengingat beberapa kondisi korban seperti luka maupun bekas persenggamaan dapat mengalami perubahan akibat pemulihan kondisi tubuh bahkan hilang jika dibersihkan. Catatan Abdussalam dan Desasfuyanto terhadap *Visum et Repertum* pada korban hidup ini diberikan kepada korban yang tidak mengalami halangan untuk bekerja atau tidak perlu masuk rumah sakit. Penulis sependapat pada

¹²⁰ H.R. Abdussalam & Adri Desasfuyanto, *Loc.cit.*

catatan tersebut pada bagian *Visum et Repertum* diberikan kepada korban hidup. Akan tetapi perlu untuk diingat bahwa *Visum et Repertum* pada korban hidup tidak bergantung pada kondisi dia bisa bekerja atau tidak terlebih tidak perlu masuk rumah sakit. Hal terakhir ini perlu diperhatikan bahwa pada perkara penganiayaan atau percobaan pembunuhan bahkan perkosaan dengan diikuti penganiayaan, kondisi korban masih bernyawa akan tetapi tidak sadarkan diri (*koma*). Kondisi tersebut jelas memerlukan korban masuk rumah sakit untuk rawat inap (*opname*). Oleh karena itu, penulis lebih menekankan *Visum et Repertum* pada korban hidup diberikan pada kondisi korban masih bernyawa dan membutuhkan pemeriksaan untuk kepentingan penyidikan.

Visum et Repertum pada korban hidup ini lebih lanjut dibedakan dalam 2 (dua) jenis, (a) *Visum et Repertum Sementara* merupakan *Visum et Repertum* diberikan kepada seseorang yang diduga sebagai korban tindak pidana akan tetapi masih belum selesai disebabkan perlunya pemeriksaan atau perawatan lanjutan. (b) *Visum et Repertum Lanjutan* merupakan *Visum et Repertum* yang diberikan setelah korban dalam kondisi tertentu yaitu sembuh, meninggal, korban pindah rumah sakit atau pindah dokter.¹²¹

Berbeda halnya dengan *Visum et Repertum* bagi korban mati, pemeriksaan dilakukan kepada mayat atau jenazah orang yang diduga korban tindak pidana. Abdussalam dan Desasfuyanto menjelaskan bahwa *Visum et Repertum* bagi jenazah ini ditujukan untuk (a) menentukan sebab kematian dengan pemeriksaan semua organ tubuh melalui otopsi, (b) cara kematian.¹²² Peran *Visum et Repertum* bagi korban mati ini penting sekali dalam kaitannya dengan saksi mati mengingat *Visum et Repertum* lah yang ‘berbicara’ atas apa

¹²¹*Ibid.*, h. 20

¹²²*Ibid.*

yang terjadi pada dirinya dalam konteks pembuktian di persidangan di saat korban tidak lagi bernyawa.

Kedua, berkaitan dengan prosedur permintaan dan pembuatan *Visum et Repertum*. Sesuai penjabaran unsur-unsur *Visum et Repertum* tersebut di atas, salah unsur utama adalah sumber dari pembuatan *Visum et Repertum* yang berasal permintaan aparat penegak hukum (penyidik) serta tujuannya untuk kepentingan penegakan hukum, bukan semata-mata atas permintaan korban dalam konteks pasien. Oleh karena itu, proses permintaan dan pembuatan *Visum et Repertum* didasarkan pada kewenangan serta prosedur menurut ketentuan hukum acara. Dasar hukum utama terkait hal tersebut diatur di dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133-134 KUHAP. Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, proses permintaan dan pembuatan *Visum et Repertum* terkait korban kejahatan kesusilaan, maka harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kewenangan permintaan dan pembuatan *Visum et Repertum*
- 2) Prosedur permintaan *Visum et Repertum*.
- 3) Prosedur pembuatan *Visum et Repertum*.
- 4) Komponen surat *Visum et Repertum*.

Terkait kewenangan permintaan *Visum et Repertum*, maka Pasal 133 KUHAP menentukan dengan tegas tindakan meminta keterangan dari ahli kedokteran kehakiman (terkait pemeriksaan korban) adalah kewenangan dari penyidik. Penyidik dalam hal ini menurut Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam konteks kejahatan kesusilaan, maka tentu ini adalah kewenang penyidik kepolisian. Sedangkan pihak yang berwenang membuat *Visum et Repertum* menurut Pasal 133 KUHAP adalah dokter atau dokter kehakiman (dokter dengan

spesialis forensik). Kewenangan ini tentu bukan hal yang bisa didelegasikan atau diganti pada pihak lainnya.

Terkait dengan permintaan *Visum et Repertum*, maka prosedur yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:¹²³

- 1) Penyidik secara tertulis membuat Surat Permintaan Visum (SPV), yang dalam praktiknya ditujukan kepada Rumah Sakit Kepolisian (Bhayangkara) di daerah setempat atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) atau rumah sakit swasta jika tidak ada.
- 2) Penyidik juga bisa mengantarkan korban mengingat status korban (tubuh dan segala tanda-tanda di tubuhnya) tersebut sebagai barang bukti, termasuk untuk memastikan identitas dari korbannya
- 3) Pada Surat Permintaan Visum, dituliskan dengan jelas:
 - Perihal pemeriksaanya. Contoh: pemeriksaan luar korban hidup.
 - Identitas korban/ terperiksa;
 - Keterangan singkat mengenai kejadian serta dugaan tindak pidana yang dimaksud.
- 4) Pada SPV diberi stempel dengan cap dinas dan pejabat yang menandatangani sebagai penyidik seperti diatur telah dalam undang-undang (Pasal 2 dan 3 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).

Terkait dengan pembuatan dan penyerahan *Visum et Repertum*, maka beberapa prosedur yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:¹²⁴

¹²³ Dedi Afandi, *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Pekanbaru, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017, h. 7-8.

¹²⁴ *Ibid.*

- 1) Penerimaan Surat Permintaan *Visum et repertum* (SPV). Pada proses penerima ini dokter tentu memerhatikan keabsahan dari SPV tersebut, Beberapa hal yang diteliti di antaranya sumber permintaan (instansi kepolisian), nomor, tanggal, perihal SPV, serta tanda tangan dan stempel SPV. Setelah memastikan keabsahan dokter akan mengisi tanda penerima di bagian bagian SPV tersebut.
- 2) Pemeriksaan medis
Dokter melakukan pemeriksaan sesuai dengan ilmu pengetahuan kedokteran forensik yang telah dipelajari dan dikuasainya.
- 3) Pengetikan *Visum et Repertum*
Visum et Repertum diketik dengan memerhatikan format dan isi surat *Visum et Repertum* tertentu. Dokter harus memastikan tidak ada penambahan kata-kata oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terhadap isi visum tersebut.
- 4) Penandatanganan *Visum et Repertum*
Visum et Repertum ditandatangani dan setiap lembarnya diparaf oleh dokter yang melakukan pemeriksaan medis. Jika, dokter pemeriksaa lebih dari satu idealnya setiap dokter yang terlibat mendantangani visum tersebut.
- 5) Penyerahan barang bukti
Apabila terdapat barang bukti yang diperiksa, maka barang bukti tersebut hanya boleh diserahkan kepada penyidik yang membuat SPV dengan menggunakan berita acara.
- 6) Penyerahan *Visum et Repertum*
Surat *Visum et Repertum* yang telah selesai dibuat dan ditandatangani hanya boleh diserahkan kepada penyidik yang meminta berdasarkan SPV. Penyidik lainnya, korban hingga penasihat hukum korban maupun

tersangka tidak diperbolehkan mendapatkan surat *Visum et Repertum* tersebut termasuk salinnyanya dari dokter.

Selanjutnya terkait dengan komponen-komponen lengkap yang ada pada *Visum et Repertum* dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:¹²⁵

Tabel 5. Komponen *Visum et Repertum*

| No | Komponen | Isi |
|----|-------------|---|
| 1 | Pembukaan | Memuat kata-kata Pro Justitia. Kata-kata ini meunjukkan <i>Visum et Repertum</i> merupakan dokumen yang memiliki kekuatan hukum dan dibuat untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. |
| 2 | Pendahuluan | Memuat berbagai identitas di antaranya: <ul style="list-style-type: none">- Identitas Penyidik, seperti: nama, NRP, pangkat (minimal berpangkat Pembantu Letnan Dua), jabatan, asal kepolisian.- Identitas Surat Permintaan, seperti: nomor, tanggal, sal, cap, dan kop surat.- Identitas Korban/ Barang Bukti, seperti: nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, asal, agama, pendidikan, alamat, tempat tinggal.- Identitas Peristiwa, seperti: macam |

¹²⁵ Iwan Aflanie, dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta, 2017, h. 51-53,

kecelakaan lalu lintas (KLL), kriminal (KN), kasus lain (KL).

- Identitas TKP (lokasi dan kejadian).
- Macam Pemeriksaan, seperti pemeriksaan luar atau pemeriksaan dalam.
- Barang Bukti Lain (terlampir atau tidak).
- Identitas Pemeriksa (Tim Kedokteran Forensik).

3 Pemberitaan

Memuat hasil pemeriksaan yakni segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan dokter pemeriksa:

- Dasar Objektif Medis (tanpa disertai pendapat pemeriksa).
- Berbagai temuan medis yang ditulis dengan istilah medis biasanya ada penjelasan atau digambar, disampaikan dalam bentuk tambahan sendiri atau lampiran *Visum et Repertum*.
- Pada pokoknya meliputi anamnesis, tanda vital, luka (lokasi, jenis, karakteristik, dan ukuran), pengobatan/perawatan yang diberikan, hasil pengobatan. Pencatatan tentang perlukaan atau cedera dilakukan dengan sistematis mulai dari atas ke bawah sehingga tidak ada yang tertinggal. Deskripsinya juga tertentu, yaitu mulai dari letak anatomisnya, koordinatnya; absis adalah jarak antara luka dengan garis tengah

badan, ordinat adalah jarak antar luka dengan titik anatomis permanen (terdekat).

4 Kesimpulan Memuat instisari pemeriksaan disertai pendapat dokter (dasar subjektif medis), termasuk hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya. Kesimpulan ini didasarkan ilmu kedokteran forensik dan pengalaman dokter yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesimpulan ini menjadi bukti informasi penting bagi penyidik.

5 Penutup Memuat

- Pernyataan bahwa *Visum et Repertum* telah dibuat atas sumpah dokter, menurut pengetahuan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya.
- Dasar hukum di antaranya KUHAP dan Staatsblaad (L.N) No. 350 Tahun 1937 serta Sumpah Jabatan/Dokter
- Tanda tangan dan nama terang dokter serta cap instasni dimana dokter tersebut bertugas.

Sebagaiman telah ditegaskan pada Bab II, *Visum et Repertum* memiliki peran penting sebagai bukti dalam suatu perkara pidana sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Pasal 187 huruf c KUHAP. *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan pelaku. Di samping itu,

dokter yang melakukan pemeriksaan atas saksi mati serta membuat *Visum et Repertum* juga dapat hadir di persidangan untuk memberikan keterangan ahli.

Visum et Repertum sebagai hasil pemeriksaan saksi mati juga dinilai menggantikan kedudukan saksi mati sebagai barang bukti itu sendiri (*corpus delicti*). Pada Bab II telah ditegaskan, saksi mati yang ditemukan dan diidentifikasi dalam suatu perkara pidana melalui peran ilmu kedokteran forensik, tentu pertama-tama berkedudukan sebagai barang bukti.¹²⁶ Saksi mati memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang bukti lainnya berupa benda mati. Saksi mati yang materinya berasal atau berkaitan dengan tubuh manusia dapat berubah-ubah dalam berbagai bentuknya dalam jangka waktu tertentu, seperti luka yang bisa sembuh, cairan tubuh yang bisa hilang, atau bahkan membusuk. Misalnya, cairan air mani atau rambut pubis pelaku yang ditemukan di sekitar liang vagina yang bisa saja hilang karena dibersihkan. Karakteristik saksi mati yang tidak tetap atau berubah-ubah ini membutuhkan peran ilmu kedokteran forensik serta instrumen khusus berupa *Visum et Repertum* sebagai pengganti barang bukti agar dapat merekam dan mencatat pada saat momen saksi mati tersebut diperiksa. Sehingga saksi mati tersebut dapat tetap disajikan di pengadilan dan dapat menjelaskan keadaan materiil atau ciri-ciri fisik saksi mati tersebut.¹²⁷

5.2 *Visum et Repertum* pada Perkara Percabulan

Penjelasan *Visum et Repertum* dalam perkara percabulan dapat merujuk pada contoh kasus salah satunya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor:

¹²⁶ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Alfabeta, Bandung, 2018, h. 45-47.

¹²⁷ *Ibid.*

90/Pid.Sus/2016/PN Bms. Berdasarkan Putusan tersebut diperoleh dekripsi kasus sebagai berikut:

| Komponen Kasus | Penjelasan |
|---------------------------|--|
| Identitas Terdakwa | TERDAKWA BM (ANAK) |
| Dakwaan | <p>Alternatif: Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, atau kedua, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 292 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;</p> |
| Alat Bukti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Saksi: SAKSI 1 hingga SAKSI 9. 2. Keterangan Terdakwa 3. Alat Bukti Surat: <i>Visum et Repertum</i> Nomor : R/xx/IV/2016/Urkes, dari dokter Kristiana Hartati, dokter pemeriksa pada Poliklinik Urkes Polres Banyumas |
| Fakta Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. Awalnya anak-anak (termasuk saksi korban SAKSI 1) serta para korban lainnya diajari beberapa gerakan beladiri/silat oleh TERDAKWA. 2. Pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016, sekira pukul 10.00 WIB, bertempat dikamar kost Terdakwa di “E” Kost Daerah Kabupaten Banyumas, yang manasaat itu SAKSI 1 telah menjadi murid Terdakwa selama 6 (enam) hari, Terdakwa membujuk saksi korban SAKSI 1 dengan janji diberikan ilmu tenaga |

dalam, namun untuk menyempurnakan ilmu tersebut dengan cara disodomi oleh Terdakwa selaku gurunya, apabila tidak dilakukan nantinya Terdakwa bisa menjadi gila bahkan mati, dan apabila Terdakwa mati, **SAKSI 1** juga ikut mati.

3. Karena **SAKSI 1** merasa takut mati, sehingga ia bersedia disodomi oleh Terdakwa;
4. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira pukul 11.00 wib, saksi korban **SAKSI 1** sedang bermain ke kamar kost Terdakwa di Kost “E” Daerah Kabupaten Banyumas, kemudian saksi korban **SAKSI 1** masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya **SAKSI 1** diajak oleh Terdakwa dengan mengatakan "mau diulangi lagi apa nda seperti yang kemarin", kemudian **SAKSI 1** menjawab “ya terserah saja”, selanjutnya Terdakwa memerintahkan **SAKSI 1** untuk melepas celana dan tiduran dilantai, lalu Terdakwa memegang-megang alat kelamin **SAKSI 1** agar tegang, setelah tegang kemudian alat kelamin **SAKSI 1** dikulum oleh Terdakwa sampai mengeluarkan sperma dilantai, selanjutnya Terdakwa menyuruh **SAKSI 1** untuk tengkurap, sementara Terdakwa melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam anus **SAKSI 1**, selanjutnya digerakan naik turun / maju mundur selama ±5 menit, Terdakwa lalu mengeluarkan sperma di lantai, setelah itu **SAKSI 1** keluar menuju kamar mandi.
5. **SAKSI 1** sebagaimana Kutipan Akta

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>Kelahiran Nomor xx/2002 dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas diketahui masih berusia 14 tahun sehingga masih tergolong anak</p> <p>6. Bahwa akibat peristiwa persetujuan tersebut, saksi korban anak SAKSI 1 merasa kesakitan dan merasa takut serta terancam, hal ini sebagaimana hasil <i>Visum et Repertum</i> Nomor:R/xx/IV/2016/Urkes, dari Dokter Kristiana Hartati, dokter pemeriksa pada Poliklinik Urkes Polres Banyumas, bahwa pada korban SAKSI 1 didapatkan hasil pemeriksaan/ kesimpulan, yaitu" Dari pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap anak laki-laki tersebut diatas ditemukan luka lecet pada dinding anus pada posisi jam 11 serta ditemukan tanda Hyperhemi pada dinding anus pada posisi jam 11 sampai jam 1 dan pada jam 5 sampai jam 7, dan perlukaan tersebut diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul".</p> <p>7. Terdakwa melakukan pencabulan sesama jenis/sodomiterhadap anak dibawah umur selain dengan SAKSI 1, Terdakwa juga melakukannya terhadap SAKSI 7, SAKSI 5, SAKSI 4, SAKSI 6, dan SAKSI 8;</p> |
| <p>Barang Bukti</p> | <ul style="list-style-type: none"> - 1 potong kaos warna abu-abu tua, pada bagian dada bertuliskan BLACK HEAD (tulisan BLACK warna merah dan tulisan HEAD warna putih); - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam; - 1(satu) potong celana dalam warna biru |

| | |
|---------------------|--|
| | bertuliskan CAIER; - 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam plisir silver; |
| Amar Putusan | 1. Menyatakan TERDAKWA BM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membujuk anak melakukan perbuatan cabul beberapa kali”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; 8. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan |

Deskripsi kasus di atas menunjukkan bahwa, *Visum et Repertum Visum et Repertum* Nomor:R/xx/IV/2016/Urkes, dari Dokter Kristiana Hartati, dokter pemeriksa pada Poliklinik Urkes Polres Banyumas menjadi salah satu alat bukti dalam perkara tersebut. Pada perkara tersebut *Visum et Repertum* Nomor:R/xx/IV/2016/Urkes, memiliki kedudukan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- 2) Visum yang menjadi alat bukti tersebut pada bagian pemeriksaan menemukan luka lecet pada dinding anus pada posisi jam 11 serta ditemukan tanda Hyperhemi pada dinding anus pada posisi jam 11 sampai jam 1, dan pada jam 5 sampai jam 7, sedangkan pada bagian

kesimpulannya (landasan subektif medis) menyimpulkan perlukaan tersebut diakibatkan oleh karena kekerasan benda tumpul.

- 3) Alat bukti visum tersebut dihubungkan dengan keterangan berbagai saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan adanya persesuaian bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan sodomi atau memasukkan alat kelamin Terdakwa kepada 6 korban.
- 4) Perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut memenuhi unsur pidana menurut Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

5.3 *Visum et Repertum* pada Perkara Perzinahan

Penjelasan *Visum et Repertum* dalam perkara percabulan dapat merujuk pada contoh kasus salah satunya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi Nomor: 189/Pid.B/2017/PN.Ngw. Berdasarkan Putusan tersebut diperoleh dekripsi kasus sebagai berikut:

| Komponen Kasus | Penjelasan |
|---------------------------|---|
| Identitas Terdakwa | TERDAKWA SRI SUMARNI Binti HARJO SEDIONO |
| Dakwaan | Tunggal: Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP |
| Alat Bukti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Saksi: RIRIN DWI RETNO MAINDAH, SUYOTO, SARBINI, WALUYO PURWO SUDIRO, PARJIMAN 2. Keterangan Terdakwa 3. Alat Bukti Surat: <i>Visum et Repertum</i> No: 370/888/404.211/217 RSUD Dr. Soeroto atas |

| | |
|--------------------|---|
| | nama Terdakwa SRI SUMARNI |
| Fakta Hukum | <p>9. TERDAKWA melakukan perzinahan dengan WALUYO PURWO SUDIRO pada Kamis 13 Juli 2017.</p> <p>10. WALUYO PURWO SUDIRO telah menikah dengan RIRIN DWI RETNO berdasarkan kutipan akte nikah No:529/13/X/1991 tanggal 6 oktober 1991 pada KUA Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama PRIMA RETNANING MARITA.</p> <p>11. WALUYO PURWO SUDIRO datang ke rumah TERDAKWA kedalam kamar untuk minum teh dan mengajak terdakwa SRI SUMARNI berhubungan intim/badan dengan cara WALUYO PURWO SUDIRO BIN ATMO REJO KADIMUN membuka semua baju yang dipakai sedangkan terdakwa SRI SUMARNI hanya membuka celana dalamnya saja kemudian WALUYO PURWO SUDIRO BIN ATMO REJO KADIMUN dengan posisi diatas (menindih) memasukan alat kelamin (penis) kedalam vagina terdakwa SRI SUMARNI dengan gerakan naik turun selama 5 menit hingga mengeluarkan air mani.</p> <p>12. RIRIN DWI RETNO MAINDAH datang kerumah Terdakwa SRI SUMARNI ketika pintu rumah dibuka menjumpai didalam kamar ternyata WALUYO PURWO SUDIRO BIN ATMO REJO KADIMUN sedang tidur dengan tidak memakai baju hanya memakai celana pendek.</p> |

| | |
|---------------------|---|
| | <p>13. Terdakwa sudah tidak mengingat lagi berapa kali melakukan zina dengan saksi WALUYO PURWO SUDIRO sebab setiap kali saksi WALUYO PURWO SUDIRO untuk mampir kerumah terdakwa selalu melakukan hubungan layaknya suami istri. terdakwa berhubungan dengan saksi WALUYO PURWO SUDIRO kurang lebih sudah 1 (satu) tahun.</p> <p>14. Berdasarkan <i>Visum et Repertum</i> No 370/888/404.211/217 RSUD Dr. Soeroto, terdakwa SRI SUMARNI terdapat selaput dara yang menyerupai selaput dara pernah melakukan berhubungan.</p> <p>15. Perbuatan perzinahan dilakukan Terdakwa karena suka sama suka dan saling mencintai.</p> |
| Barang Bukti | <ul style="list-style-type: none"> – 1 (satu) celana dalam warna crem ; – 1 (satu) kaos baby dool warna merah muda ; – 1 (satu) rok warna hijau ; – 1 (satu) sprej warna coklat muda bergambar micky mouse ; |
| Amar Putusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa SRI SUMARNI Binti HARJO SEDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan zina” sebagaimana dalam dakwaan Tunggak Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI SUMARNI Binti HARJO SEDIONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan |

Deskripsi kasus di atas menunjukkan bahwa, *Visum et Repertum* No 370/888/404.211/217 RSUD Dr. Soeroto atas

nama SRI SUMARNI menjadi salah satu alat bukti dalam perkara tersebut. Pada perkara tersebut *Visum et Repertum* No 370/888/404.211/217 RSUD Dr. Soeroto memiliki kedudukan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- 2) Visum yang menjadi alat bukti tersebut pada bagian kesimpulannya (landasan subektif medis) menyimpulkan kondisi vagina Terdakwa dengan selaput dara yang menyerupai selaput dara yang pernah berhubungan intim/ berhubungan badan.
- 3) Alat bukti visum tersebut dihubungkan dengan keterangan berbagai saksi dan keterangan Terdakwa sendiri menunjukkan adanya persesuaian bahwa Terdakwa memang melakukan hubungan intim atau hubungan badan dengan laki-laki beristri.
- 4) Perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut memenuhi unsur pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP

5.4 *Visum et Repertum* pada Perkara Perkosaan

Penjelasan *Visum et Repertum* dalam perkara percabulan dapat merujuk pada contoh kasus salah satunya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 82/Pid.B/2019/PN Nab. Berdasarkan Putusan tersebut diperoleh dekripsi kasus sebagai berikut:

| Komponen Kasus | Penjelasan |
|-----------------------|--|
| Identitas Terdakwa | TERDAKWA |
| Dakwaan | Kumulatif : Pasal 285 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP |

| | |
|-------------|--|
| Alat Bukti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Saksi: KORBAN, SAKSI 2. 2. Keterangan Terdakwa 3. Alat Bukti Surat: <i>Visum et Repertum</i> Nomor: 445/59/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Djoni Nurung Sp.OG (K), dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Nabire. |
| Fakta Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 1. TERDAKWA menawari KORBAN yang berprofesi sebagai tukang pijat untuk memijat keluarga Terdakwa (pakde Terdakwa) yang tinggal di Kampung Wami, dengan cara diantar oleh Terdakwa kerumah keluarganya tersebut. 2. Namun kenyataanya KORBAN dibawa ke tengah hutan di daerah Wami kemudian korban diperkosa di dalam hutan Kabupaten Nabire oleh TERDAKWA, selanjutnya TERDAKWA melakukan kekerasan dengan mencekek leher korban dengan kedua tangannya hingga korban terdorong jatuh, kemudian TERDAKWA membentak korban dengan ancaman “Kowe harus melayani saya sepenuhnya sepuasku kalau gak mau tak beleh kowe mati” yang artinya : kamu harus melayani saya sepenuhnya, sepuasku kalau enggak mau tak bunuh sampai mati. 3. Setelah memperkosa korban TERDAKWA juga mengambil barang milik KORBAN diantaranya satu buah gelang emas, satu buah cincin emas, satu buah kalung kesehatan berwarna hitam dengan liontin bertuliskan Arab Allah. Barang-barang milik korban tersebut selanjutnya TERDAKWA simpan dirumah Terdakwa. |

| | |
|--------------|--|
| | <p>4. Dipersidangan telah dibacakan <i>Visum et Repertum</i> Nomor : 445/59/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Djoni Nurung Sp.OG (K). selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, yang menerangkan dengan hasil pemeriksaan seorang perempuan kira-kira 53 tahun umurnya atas nama KORBAN. Uraian tentang Kelainan Yang Didapat :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Terdapat riwayat kekerasan seksual/ pemerkosaan. – Pada Pemeriksaan: Tampak liang vagina bagian luar kemerahan. – Kesimpulan-kesimpulan: Kuat dugaan sebagai bekas trauma benda tumpul. <p>5. Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan isi <i>Visum et Repertum</i> tersebut.</p> |
| Barang Bukti | <ul style="list-style-type: none"> – 1 (satu) lembar pakaian gamis warna biru muda bergambar bunga warna ungu dan orens di dekat bunga terdapat gambar daun ; – 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat terdapat corak warna kuning dan terdapat gambar bunga warna hitam ; – 1 (satu) lembar pakaian warna abu-abu tertulis FBI ; – 1 (satu) buah tas rajut warna hijau terdapat warna pink keuanan ; – 1 (satu) buah Kalung kesehatan warna hitam dan terdapat leontinbertuliskan arab ALLAH ; – 1 (satu) buah Handphone Nokia hijau |

| | |
|--------------|---|
| | sebagian warna hitam ; – 1 (satu) buah gelang emas ; – 1 (satu) buah cincin emas ; – 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1000,- (seribu rupiah) ; – - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ; |
| Amar Putusan | 1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” dan “Pencurian Dengan Kekerasan”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan. |

Deskripsi kasus di atas menunjukkan bahwa, *Visum et Repertum* Nomor: 445/59/VI/2019, tanggal 24 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Djoni Nurung Sp.OG (K), menjadi salah satu alat bukti dalam perkara tersebut. Pada perkara tersebut, *Visum et Repertum* Nomor: 445/59/VI/2019 memiliki kedudukan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- 2) Visum yang menjadi alat bukti tersebut pada bagian pemeriksaan menunjukkan adanya riwayat kekerasan seksual serta adanya kemerahan pada liang vagina bagian luar KORBAN, sedangkan pada bagian kesimpulannya (landasan subektif medis) menyimpulkan adanya trauma benda tumpul pada vagina korban.
- 3) Alat bukti visum tersebut dihubungkan dengan keterangan KORBAN dan keterangan TERDAKWA sendiri menunjukkan adanya persesuaian bahwa TERDAKWA dengan mencekik dan ancaman

membunuh KORBAN bersetubuh dengan KORBAN diluar perkawinan.

- 4) Perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut memenuhi unsur pidana menurut Pasal 285 KUHP.

5.5 *Visum et Repertum* pada Perkara Kesusilaan dengan Korban Anak

Penjelasan *Visum et Repertum* dalam perkara percabulan dapat merujuk pada contoh kasus salah satunya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 54/Pid.Sus/2019/PN Msh Berdasarkan Putusan tersebut diperoleh deskripsi kasus sebagai berikut:

| Komponen Kasus | Penjelasan |
|-----------------------|---|
| Identitas Terdakwa | TERDAKWA Stepen Lilimau Alias Epen |
| Dakwaan | Tunggal: Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. |
| Alat Bukti | <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterangan Saksi: ANAK KORBAN, ZET MANUTU, DORKAS LILIMAU, 2. Surat <i>Visum et Repertum</i> Nomor : 02/Visum-PKMPW/V/2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRETSDINAND LENGAH, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai. 3. Keterangan Terdakwa |
| Fakta Hukum | 1. TERDAKWA STEPEN LILIMAU Alias EPEN pada hari Jumat tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di |

dalam dapur rumah TERDAKWA di Desa Kanike Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku melakukan Persetubuhan terhadap ANAK KORBAN

2. Anak Korban DESI MANUTU Alias DESI lahir di Desa Roho pada tanggal 24 Desember 2007 dan masih berumur 11 (sebelas) tahun dan juga masih sedang duduk di bangku SD Kelas II (dua) di SD Desa Kanike.
3. TERDAKWA STEPEN LILIMAU Alias EPEN melakukan Persetubuhan terhadap diri Anak Korban.
4. TERDAKWA memegang pinggang Anak Korban lalu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dengan posisi tidur terlentang kemudian Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menarik turun celana pendek warna merah yang dipakai anak korban sampai kelutut ANAK KORBAN.
5. TERDAKWA langsung melepaskan celana pendeknya kemudian TERDAKWA mengangkat dan membuka kedua kaki Anak Korban dan menaruh diatas pahanya.
6. TERDAKWA menindis tubuh korban dari atas kemudian memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban DESI MANUTU Alias DESI dan menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 1 (satu) menit sehingga Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya (vagina) dan Anak Korban merasakan ada air mani yang tumpah didalam alat kelaminnya (vagina) kemudian

| | |
|--|---|
| | <p>TERDAKWA mencabut alat kelaminnya (penisnya) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban.</p> <ol style="list-style-type: none">7. ANAK KORBAN merasa ketakutan dan hanya berdiam diri saja sehingga tidak melakukan perlawanan pada saat disetubuhi Terdakwa STEPEN LILIMAU. ANAK KORBAN tidak berteriak pada saat TERDAKWA STEPEN LILIMAU melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban karena mulutnya ditutup oleh TERDAKWA dengan cara menggunakan tangan kirinya.8. ANAK KORBAN melihat alat kelaminnya (vagina) ada mengeluarkan darah sesaat setelah TERDAKWA STEPEN LILIMAU melakukan persetubuhan dengannya;9. ANAK KORBAN langsung menceritakan kejadian yang dialaminya kepada ibu kandung dan juga kepada ayah kandungnya. Keduanya langsung melaporkan kejadian persetubuhan yang dialami anak kandungnya yakni ANAK KORBAN.10. ANAK KORBAN langsung diantar oleh ibu kandungnya ke Puskesmas untuk perawatan Wahai sesaat setelah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa serta untuk dilakukan pemeriksaan karena alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN mengeluh sakit pada alat kelaminnya kemudian sesampainya di Puskesmas Wahai lalu ANAK KORBAN diperiksa Alat Kelaminnya (vagina) oleh dr. FRETSDINAND LENGAH, Dokter Umum |
|--|---|

| | |
|--------------|---|
| | <p>pada Puskesmas Perawatan Wahai dengan <i>Visum et Repertum</i> Nomor : 02/Visum-PKMPW/V/2019, yang menerangkan bahwa Hasil Pemeriksaan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Alat kelamin, mulut alat kelamin : pada kedua bibir kemaluan tidak tampak kemerahan. - Selaput darah : terdapat robekan pada selaput darah hingga ke dasar. <p>Kesimpulan : Terdapat robekan pada selaput darah.</p> <p>11. Bahwa ANAK KORBAN masih merasa trauma atas kejadian yang dialaminya</p> |
| Barang Bukti | <ul style="list-style-type: none"> - (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam; - (satu) buah celana pendek warna merah muda; - 1 (satu) buah celana dalam warna cream. |
| Amar Putusan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Stepen Lilimau Alias Epen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan |

Deskripsi kasus di atas menunjukkan bahwa, *Visum et Repertum* Nomor : 02/Visum-PKMPW/V/2019, bertanggal 27 Mei 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.FRETS DINAND LENGAH, Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Wahai menjadi salah satu alat bukti dalam perkara tersebut. Pada perkara tersebut, *Visum et Repertum* Nomor: 02/Visum-PKMPW/V/2019 memiliki kedudukan pembuktian sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu alat bukti sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
- 2) *Visum et Repertum* yang menjadi alat bukti tersebut pada bagian pemeriksaan dan kesimpulan menunjukkan adanya robekan pada selaput dara korban hingga ke dasar.
- 3) Alat bukti *visum et Repertum* tersebut dihubungkan dengan keterangan KORBAN dan keterangan TERDAKWA sendiri menunjukkan adanya persesuaian bahwa TERDAKWA dengan menutup mulut dan menindih ANAK KORBAN KORBAN bersetubuh dengan ANAK KORBAN yang masih berusia 11 tahun 5 bulan.
- 4) Perbuatan Terdakwa yang terbukti tersebut memenuhi unsur pidana menurut Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Ringkasan

Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis resmi dari penyidik yang berwenang mengenai fakta temuan hasil pemeriksaan medik dan pendapat terhadap manusia, berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan peradilan. *Visum et*

Repertum harus dihasilkan dalam kerangka penegakan hukum sesuai dengan tata cara atau prosedur hukum acara yang berlaku di antaranya berkaitan dengan kewenangan permintaan dan pembuatan *Visum et Repertum*, prosedur permintaan *Visum et Repertum*, prosedur pembuatan *Visum et Repertum* serta komponen surat *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* berkedudukan sebagai alat bukti yang sah, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuktikan perbuatan dan kesalahan pelaku. *Visum et Repertum* sebagai pengganti saksi mati yang merupakan barang bukti dengan *Visum et Repertum* sebagai pengganti barang bukti yang memiliki karakteristik khusus. Saksi mati yang materinya berasal atau berkaitan dengan tubuh manusia dapat berubah-ubah dalam berbagai bentuknya dalam jangka waktu tertentu. *Visum et Repertum* telah digunakan dalam berbagai kasus perkara pidana kesusilaan, baik itu dalam perkara percabulan, perzinahan, pemerkosaan, hingga perkara pidana kesusilaan dengan korban anak. Hasil *Visum et Repertum* pada bagian pemeriksaan (pemberitaan) dan pada bagian kesimpulan dituangkan sebagai bagian dari pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Hasil *visum* ini kemudian dihubungkan persesuaiannya dengan berbagai alat bukti lainnya untuk membuktikan kesalahan dan perbuatan pelaku.

Latihan Soal

1. Jelaskan unsur-unsur pada pengertian *Visum et Repertum*!
2. Jelaskan wewenang dan prosedur dalam permintaan hingga pembuatan *Visum et Repertum*!
3. Uraikan komponen-komponen yang terdapat dalam *Visum et Repertum*!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdussalam, H.R., & Desasfuyanto, Adri., *Buku Pintar Forensik (Pembuktian Ilmiah)*, PTIK Press, Jakarta, 2014.
- Afandi, Dedi., *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Pekanbaru, Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017.
- Aflanie, Iwan., dkk, *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*, PT. RajaGrafindo Persada., Jakarta, 2017.
- Apuranto, Hariadi., & Hoediyanto, ed., *Buku Ajar Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*, Edisi Kedua, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, 2006.
- Bruggink, JJ.H., *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, Penerjemah: Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, 2011.
- Bungin, Burhan., *Pornomedia: Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Prenada Media, Cetakan ke-I, Bogor, 2003.
- Chazawi, Adami., *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- _____., *Tindak Pidana Pornografi: Penyerangan terhadap Kepentingan Hukum Mengenai Tegaknya Tatanan Kehidupan Akhlak dan Moral Kesusilaan yang Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, ITS Press, Surabaya, 2009.

- Christianto, Hwian., *Pornografi: :Larangan, Batasan dan Perkembangannya*, Ruas Media, Yogyakarta, 2017.
- _____.*, Kejahatan Kesusilaan: Penafsiran Ekstensif dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.
- Gardner, Thomas J., & Anderson, Terry M., *Criminal Evidence: Priciple and Cases*, Cengage Learning. Boston, 2016.
- Gwatkin, Ralph B. L., *Fertilization Mechanism in Man and Mammals*”, Plenum Press, New York, 1977.
- Hamdani, Njowito., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992.
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
- _____.*, Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S., *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012.
- _____.*, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Idries, Abdul Mun'im, Sidhi & Santoso, Sutomo Slamet Iman., *Ilmu Kedokteran Kehakiman: Toksikologi/psikiatri kehakiman*, Gunung Agung, Jakarta, 1985.
- _____.*, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, BinaRupa Aksara, Jakarta, 1997.
- _____.*, & Tjiptomartono, Agung Legowo., (Ed.), Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2008.

- _____., *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Sagung Seto, Jakarta, 2011.
- James, Stuart., & Nordby, Jon., (Ed.), *Forensic Science: An Introduction to Scientific and Investigative Techniques, Fourth Edition*, CRC Press, Taylor and Francis Group, Boca Raton.
- Lamintang, P.A.F., & Samosir, C. Djisman., *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- _____. & Lamintang, Theo., *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Latif, Yudi., *Negara Paripurna: Historitas, Rasinalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan keempat, Jakarta, 2012.
- Marzoeki, Djohansjah., *Ilmu Bedah Luka dan Perawatannya*, University Press, Surabaya, 1993.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta 2015.
- Prakoso, Djoko., & Murtika, I Ketut., *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Prodjodikoro, Wirjono., *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sumur Bandung, 1967.
- _____., *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, 2008.
- Rainey, Joy., *Wound Care A Handbook for Community Nurses*, Whurr Publishers Ltd, Philadelphia, 2002.
- Ranoemihardjo, R. Atang., *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Tarsito, Bandung, 1983.
- Sahetapy, J.E., *Parados dalam Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

- Santoso, Topo., *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1997.
- Setiady, Tolib., *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Orientasi Kepustakaan Praktis*, Alfabeta, Bandung, 2018.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*, Cetakan Pertama, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soeparmono, R., *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2002.
- Sulaeman, Eman., *Delik Perzinahan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Walisongo Press, Cetakan I, Semarang, 2008.
- Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.
- Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., Modul Kedokteran Forensik, *Modul*, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

Artikel Jurnal

- Ardhyan, Yosy., “Analisis atas Permintaan Penyidik untuk dilakukannya *Visum et Repertum* menurut KUHP”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. V No. 2 Maret- April 2017.
- Basu, Nabanita., & Bandyopadhyay, Samir Kumar., “Impact Of Bloodstain Pattern Analysis In Crime Scene Investigation”, *International Journal*

of Advanced Research, Vol. 5 No.1 Januari 2017.

- Christianto, Hwian., “Norma Kesusilaan sebagai Batasan Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 40 No. 1 Tahun 2010
- _____, “Kajian Filsafat Perbuatan Pidana Pornografi Internet (Cyberporn)”, *Jurnal Argumentum*, Vol. 2 No.1 Tahun 2017.
- Hutabarat, Marojahan., “Analisis Perbandingan Putusan Hakim atas Tindak Pidana Persetubuhan dan Tindak Pidana Percabulan terhadap Anak”, *Cepalo* Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2018.
- Ramiyanto & Waliadin, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 15 No. 4 Desember 2018.
- Romero-Montoya, Lydia., *et al*, “Relationship of Spermatozoa, Prostatic Acid Phosphatase Activity and Prostate-specific Antigen (p30) Assays with Further DNA Typing in Forensic Samples from Rape Cases”, *Forensic Science International*, 206 (2011): 111-118
- Sujianto, “Tingkat Pengetahuan PUS tentang KB dengan Coitus Interruptus di Wilayah Polindes Desa Tiwet Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Ilmiah Kesehatan Majapahit*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2009
- Wangi, Putu Mas Ayu Cendana., Purwani, Sagung Putri M.E., “Pengecualian Larangan Aborsi bagi Korban Perkosaan sebagai Jaminan Hak-Hak Reproduksi”, *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 1 No. 3 Mei 2013.

Wijaya, Cecilia Kartika., Henky, Alit, Ida Bagus Putu., “Gambaran Bukti Medis Kasus Kejahatan Seksual yang Diperiksa di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik RSUP Sanglah Periode Januari 2009 – Desember 2013”, *Jurnal Medika*, Vol. 6 No. 9 September 2017.

Penelitian

Christianto, Hwian., Shael, Ewaldo., Artanty, Henry., “Norma Kesusilaan sebagai Dasar Penemuan Hukum Progresif dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Madura”, *Laporan Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya, 2012.

_____, “Pemberlakuan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Putusan Perkara Pidana Kesusilaan”, *Penelitian*, Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2017,

_____, “Metode Penemuan Hukum Integratif oleh Hakim pada Perkara Pornografi melalui Internet di Jawa Timur”, *Penelitian*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Surabaya, 2018

Media Internet

Admin Web, “4 Pola Dasar Sidik Jari dan Kepribadian Manusia”, <http://sidik-jari.com/4-pola-dasar-sidik-jari-dan-kepribadian-manusia.html/>, 28 Oktober 2021 diakses 11 Mei 2021

- Ana, “Anjasmara Jadi Tersangka, FPI Belum Tahu”, <https://hot.detik.com/celeb/d-532514/anjasmara-jadi-tersangka-fpi-belum-tahu>, 4 Februari 2006, diakses 11 Mei 2021
- CNN Indonesia, “Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Anak di Jakarta Utara”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200121164942-12-467382/polisi-bongkar-sindikar-perdagangan-anak-di-jakarta-utara>, 22 Januari 2020, diakses 11 Mei 2021
- Desideria, Benedikta., “Angka Kekerasan Seksual pada Anak Bikin Miris”, <http://health.liputan6.com/read/2127898/angka-kekerasan-seksual-pada-anak-bikin-miris>, 3 November 2014, diunduh 15 Februari 2016
- Detiknews, “Ryan ‘Jagal Jombang’ Pembunuh Berantai 11 Orang Kapan dieksekusi Mati?”, <http://news.detik.com/berita/2806514/ryan-jagal-jombang-pembunuh-berantai-11-orang-kapan-dieksekusi-mati>, 18 Januari 2015
- GC Writers Resources, “Stab Wound Analysis in Forensic”, diakses 11 Mei 2021
- Handayani, Lilis., & Yulianto, Agus., “13 Anak jadi Korban Sodomi, Predator Seksual Ditangkap”, <https://www.republika.co.id/berita/qn8n6v396/13-anak-jadi-korban-sodomi-predator-seksual-ditangkap>, 21 Januari 2021, diakses 11 Mei 2021
- Katyusha, Winona., & Lukas, Patricia., ed., “Pertolongan Pertama Luka Lecet dan Cara Merawatnya”, April 2021, diakses 11 Mei 2021
- Lukihardianti, Arie., & Mudaningsih, Dwi., “Kemensos Klaim Jumlah Anak Jalanan Tinggal 16 Ribu”, <https://republika.co.id/berita/nasional/umum/>

- 18/11/28/piweos368-kemensos-klaim-jumlah-anak-jalanan-tinggal-16-ribu, 28 November 2018, diakses 11 Mei 2021.
- Nasrul, Erdy., “Pengadilan Kabulkan Permohonan Ganti Kelamin”,
<http://www.republika.co.id/berita/nasional/darah/14/09/02/nb9c85-pengadilan-kabulkan-permohonan-ganti-kelamin>, 2 September 2014, diunduh 17 Februari 2016
- Parwito, “Permohonan Ganti Kelamin ABG perempuan dikabulkan PN Kendal”,
<http://www.merdeka.com/peristiwa/permohonan-ganti-kelamin-abg-perempuan-dikabulkan-pn-kendal.html>, 11 September 2012, diunduh 17 Februari 2016
- Pemita, Desika., “Begini 6 Fakta Kasus Video Luna Maya, Cut Tari dan Ariel NOAH”,
<https://www.liputan6.com/showbiz/read/3612494/begini-6-fakta-kasus-video-luna-maya-cut-tari-dan-ariel-noah>, 7 Agustus 2018, diakses 11 Mei 2021
- Rahmadani, Linda., “Tak Takut Dihujat, 7 Artis Cantik Ini Pamer Foto Buka-bukaan”,
<https://www.matamata.com/life/2019/12/09/150022/tak-takut-dihujat-7-artis-cantik-ini-pamer-foto-buka-bukaan>. 9 Desember 2019, diakses 11 Mei 2021
- Ralie, Zoraya., “Mengapa Tersayat Kertas Begitu Menyakitkan”,
<https://lokadata.id/artikel/kenapa-tersayat-kertas-begitu-menyakitkan>, 17 Februari 2018, di akses 11 Mei 2021
- Redaksi Suara Pembaruan, “Edan!... Pelaku Pelecehan Hingga Orgasme di Bus Transjakarta”,

- <http://sp.beritasatu.com/home/edanpelaku-pelecehan-hingga-orgasme-di-bus-transjakarta/41023>, 31 Agustus 2013, diunduh 11 Februari 2016
- Rebgetz, Francene Norton and Leonie Mellor, <https://www.abc.net.au/news/2014-06-18/baden-clay-murder-trial-scratch-marks-on-accuseds-face/5532208>, 18 June 2014 diakses 12 Mei 2021
- Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, “Tabulasi Data Kasus Layanan Pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020>, diakses 10 Mei 201
- Siaran Pers No. 101/PIH/KOMINFO/12/2015, “Siaran Pers tentang Pemblokiran Situs Judi dan Pornografi”, http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/6555/Siaran-Pers-NO-101-PIH-KOMINFO-12-2015-Tentang-Pemblokiran-Situs-Judi-dan-Pornografi-0/siaran_pers#.Vqb6QVJjLIU, 31 Desember 2015, dunduh 22 Januari 2016
- Supriyadin, Jayadi., “Vonis Ariel Dinilai Melanggar HAM”, <https://nasional.tempo.co/read/311116/vonis-ariel-dinilai-melanggar-ham>, 4 Februari 2011, diakses 11 Mei 2021
- SmartNews Tapanuli, “Diajak ‘Duel’, Pelipis Sartono Robek dibikin Teman Sekelasnya”, 10 September 2021, diakses 12 Mei 2021
- Tjaden, Patricia., & Thoennes, Nancy., “Prevalence, Incidence, and Consequences of Violence against Women: Findings From the National

Violence Against Women Survey”, National Institute of Justice Centers for Disease Control and Prevention_U.S. Department of Justice-Office of Justice Programs, November 1998, <https://www.ncjrs.gov/pdffiles/172837.pdf> , diakses 10 Mei 2021

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Violence_against_women_in_the_United_States, diakses 11 Mei 2021

<https://forensic-odontology.weebly.com/evidence-collection.html>, di akses 11 Mei 2021

<https://www.njsp.org/division/investigations/forensic-serology.shtml>, di akses 11 Mei 2021

Peraturan Perundang-undangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

<https://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e44c4f02947da0ac5b313231383135>,

diakses 13 Mei 2021

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2014/uu18-2014bt.pdf>, di akses 13 Mei 2021

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350.

Pedoman Pelaksanaan KUHAP Tahun 1982.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 65/PUU-VIII/2010

GLOSARIUM

A

Air mani adalah cairan yang dikeluarkan oleh laki-laki pada saat persenggamaan yang berisikan sel sperma.

Alat bukti adalah sesuatu yang dapat berupa barang dan/atau benda lain yang dinilai memiliki kekuatan pembuktian untuk menerangkan adanya suatu perbuatan pidana.

Ancaman kekerasan adalah suatu upaya seseorang menggunakan kata atau kalimat atau perbuatan untuk menekan atau mengarahkan orang lain mengikuti kehendaknya.

B

Barang bukti adalah sesuatu yang dapat berupa barang dan/atau benda lain yang dinilai oleh aparat penegak hukum memiliki kaitan untuk membuat terang adanya suatu perbuatan pidana.

Bedah mayat adalah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter ahli forensik kepada tubuh atau organ seseorang yang telah meninggal untuk mencari bukti sebab terjadinya kematian seseorang tersebut.

Bewijs minimum adalah alat bukti minimal yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan proses penegakan hukum.

Bukti fisik adalah barang dan/atau benda yang berwujud dan memiliki hubungan dengan perbuatan yang diduga terjadi, dalam hal ini perkara pidana.

C

Corpus delicti (barang bukti) adalah benda atau alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana.

D

Delik aduan adalah bentuk delik yang mensyaratkan adanya aduan dari pihak korban supaya proses penegakan hukum dapat dilanjutkan.

Digital forensic adalah ilmu forensik yang mempelajari barang bukti atau tindakan seseorang dalam menggunakan media internet.

Direct evidence adalah barang bukti yang terkait langsung dengan tindak pidana yang terjadi.

Dokter adalah tenaga medis yang memiliki pengetahuan dan kewenangan untuk melakukan tindakan medis sesuai keahliannya.

Due process of law adalah sistem peradilan pidana yang mensyaratkan adanya tahapan atau mekanisme yang rigid dan terstruktur demi melindungi hak asasi manusia baik korban maupun tersangka.

E

Eksplorasi adalah tindakan memanfaatkan atau mengambil secara berlebihan atas barang atau kondisi orang lain yang sangat merugikan dengan tujuan pemenuhan kepentingan diri sendiri.

F

Forensic triangle linkage adalah kontak atau transfer materi kejahatan yang melibatkan tiga unsur, pelaku, korban dan tempat kejadian perkara atau dikenal sebagai prinsip bukti segitiga.

G

H

Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman dalam mengadili dan memberikan putusan sebagai produk hukum atas perkara hukum konkrit.

Homoseksual adalah kecenderungan seksual sesama jenis.

Hukum acara pidana adalah hukum pidana formil yang berisikan aturan hukum tentang tata aturan penegakan hukum pidana materiil.

Hukum forensik adalah ilmu hukum yang mempelajari keterkaitan hukum pidana di satu sisi dan ilmu kedokteran forensik di sisi lain guna menjelaskan barang bukti hingga menjadi alat bukti untuk memperjelas perkara pidana yang terjadi.

Hukum Pidana adalah ilmu yang mempelajari ketentuan hukum suatu negara di suatu masa yang berisikan larangan atau perintah disertai ancaman sanksi pidana bagi orang yang melanggar atau tidak melakukannya.

I

Ilmu kedokteran forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang secara khusus mengkaji pemeriksaan tubuh manusia atau barang terkait dengan tujuan untuk kepentingan penegakan hukum.

Indirect evidence adalah barang dan/atau benda yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan suatu peristiwa atau perbuatan pidana.

Imitasi adalah tindakan meniru atau membuat diri sama dengan orang lain baik dari sisi penampilan, tindakan maupun ucapan.

J

Jejas gigi adalah bekas gigitan dari pelaku atau korban pada perkara kesusilaan, secara khusus perkosaan yang tinggal pada tubuh korban atau pelaku sebagai bentuk perlawanan.

K

Kebijakan hukum pidana adalah penentuan arah pengaturan hukum pidana di suatu negara dan suatu masa tentang arti penting pengaturan tindak pidana, perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, macam sanksi pidana yang diancamkan serta mekanisme penegakan hukum pidana materiil.

Kejiwaan adalah kondisi psikis atau jiwa seseorang yang memengaruhi kesadaran diri atas perbuatan dan risiko dari perbuatan yang dilakukan.

Kekerasan adalah suatu daya atau upaya yang besar dari seseorang yang dikenakan kepada orang lain untuk menimbulkan rasa sakit.

Kemanusiaan adalah nilai harkat dan martabat yang dimiliki manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa berada dalam bingkai relasi dengan diri, sesama dan lingkungannya.

Kesusilaan adalah nilai dasar kemanusiaan yang memiliki nilai keberadaban.

Keterangan ahli adalah salah satu alat bukti yang sah dalam proses penegakan hukum dari seseorang yang memiliki kemampuan atau pengetahuan di bidang tertentu sesuai bukti

keahlian yang dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat terang suatu perkara pidana.

Konten negatif adalah muatan informasi yang merugikan baik bagi kehormatan orang lain atau kesusilaan masyarakat.

Korban adalah seseorang atau kelompok orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, ekonomi akibat perbuatan orang lain.

L

Luka iris adalah kondisi putusnya jaringan kulit dengan kondisi jaringan kulit terbuka dengan tepi rata dan ujung luka runcing menunjukkan persentuhan dengan benda tajam.

Luka memar adalah kondisi putusnya jaringan kulit yang terjadi di bawah permukaan kulit dengan kondisi pembuluh darah/kapiler pecah sehingga mengeluarkan darah namun darah tidak keluar dari permukaan kulit.

Luka robek adalah kondisi putusnya jaringan kulit akibat persentuhan dengan benda tumpul dengan ciri luka memutus jaraingan kulit atas, otot dan bawah kulit dengan tepi luka tidak rata.

Luka tembak adalah kondisi putusnya jaringan kulit akibat persentuhan dengan proyektil atau anak peluru yang melesat dengan kecepatan tinggi.

Luka tusuk adalah kondisi putusnya jaringan kulit akibat persentuhan dengan benda tajam dengan ciri luka tembus pada bawah kulit, dengan ujung luka sampai bawa permukaan kulit dan tepi luka tidak lebar dan rata.

M

Mayat adalah badan yang sudah tidak bernyawa.

N

O

P

Pelecehan seksual adalah tindakan memuaskan hasrat atau nafsu seksual diri tanpa melakukan persenggamaan dengan korban.

Pembunuhan adalah tindakan merampas nyawa orang lain.

Penafsiran adalah pemahaman aturan hukum untuk mendapatkan makna yang benar dari aturan tersebut.

Pengemisan adalah tindakan menempatkan diri

Penguguran kandungan adalah tindakan mematikan janin yang ada dalam rahim seorang ibu

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh suatu ketentuan hukum pidana dalam Undang-Undang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar atau tidak mematuhi.

Percabulan adalah tindakan memuaskan hasrat atau nafsu seksual diri tanpa melakukan persenggamaan dengan korban.

Perdagangan anak adalah tindakan menempatkan anak sebagai komoditas ekonomi untuk diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan ekonomis.

Perkosaan adalah tindakan memaksakan persetubuhan atau persenggamaan dengan orang lain yang berbeda jenis demi memuaskan hasrat atau nafsu seksualnya.

Persenggamaan adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina) dengan atau tanpa keluarnya air mani.

Persetubuhan dengan Anak adalah tindakan persenggamaan yang dilakukan dengan orang yang berusia dibawah 18 tahun.

Perzinahan adalah perbuatan melakukan persenggamaan dengan orang lain berbeda jenis yang bukan pasangannya padahal dirinya sudah terikat perkawinan.

Pornografi adalah tindakan menyebarkan materi atau informasi yang bermuatan melanggar kesusilaan dan eksploitasi seksual dengan memanfaatkan media komunikasi dan/atau pertunjukan.

Pro Justitia adalah prinsip dari proses hukum untuk kepentingan hukum atau keadilan.

Q

R

S

Seksual adalah segala sesuatu yang terkait dengan masalah seks.

Sel epitel vagina adalah suatu jenis sel yang terdapat di dinding vagina.

Silent witness adalah bentuk saksi mati atau saksi diam berupa barang atau kondisi yang memiliki kaitan erat atau menunjukkan adanya suatu perbuatan pidana.

Sidik jari adalah garis yang khas terdapat pada kulit ujung jari.

Surat Permintaan Visum adalah dokumen yang dimintakan penyidik atau aparat penegak hukum kepada dokter ahli forensik yang berisi keterangan pemeriksaan forensik.

T

Tempat kejadian perkara adalah lokasi perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan akibat yang dilarang.

Tempus delicti adalah waktu kejadian perbuatan pidana dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan akibat yang dilarang.

Trauma psikologis adalah kondisi kejiwaan yang terganggu akibat tekanan hebat pada diri seseorang baik secara fisik maupun psikis.

U

V

Visum et Repertum adalah dokumen resmi yang dibuat atas permintaan seseorang atau instansi berisikan hasil pemeriksaan atas kondisi seseorang atau sesuatu dalam kaitannya dengan dugaan perbuatan pidana yang terjadi.

Visum et Repertum psychiatricum adalah dokumen resmi yang dibuat atas permintaan seseorang atau instansi berisikan hasil pemeriksaan atas kondisi kejiwaan seseorang terkait dugaan perbuatan pidana yang terjadi.

Voyeurisme adalah bentuk penyimpangan seksual oleh pelaku yang merasa terangsang secara seksual dengan melihat secara diam-diam atau tanpa persetujuan bagian intim dari orang lain.

W

X

Y

Z

INDEKS

A

Air mani, 21, 22, 36, 109,
120, 122, 124, 129, 136,
139, 147, 150, 152, 188
Alat bukti, 29, 34, 79, 173,
176, 180, 186, 188
Ancaman kekerasan, 188

B

Barang bukti, 33, 34, 35,
188
Bedah mayat, 188
Bewijs minimum, 188
Bukti fisik, 16, 17, 25, 188

C

Corpus delicti (barang
bukti), 189

D

Delik aduan, 66, 189
Digital forensic, 189
Direct evidence, 189
Dokter, 12, 13, 71, 73, 116,
158, 159, 160, 163, 166,
170, 172, 178, 181, 184,
185, 189
Due process of law, 189

E

Eksplotasi, 189

F

Forensic triangle linkage,
189

H

Hakim, 1, 28, 49, 92, 139,
190
Homoseksual, 190
Hukum acara pidana, 15,
190
Hukum forensik, 24, 190
Hukum Pidana, 2, 10, 45,
47, 62, 64, 65, 68, 190

I

Ilmu forensik, 84
Ilmu kedokteran forensik,
6, 7, 8, 12, 24, 71, 190
Imitasi, 85, 191
Indirect evidence, 190
Internet, 1, 52

J

Jejas gigi, 127, 131, 143,
191

K

Kebijakan hukum pidana,
191
Kejiwaan, 191
Kekerasan, 72, 74, 75, 76,
80, 103, 180, 191
Kemanusiaan, 46, 47, 55,
58, 93, 191
Kesusilaan, 2, 3, 4, 45, 46,
47, 48, 49, 51, 54, 55, 69,
79, 137, 156, 181, 191
Keterangan ahli, 29, 191
Korban, 3, 4, 22, 29, 71, 72,
74, 79, 89, 90, 95, 108,
137, 139, 144, 145, 146,
150, 156, 157, 164, 181,
182, 183, 184, 192

L

Luka iris, 192
Luka memar, 17, 114, 133,
141, 192
Luka robek, 116, 153, 192
Luka tembak, 192
Luka tusuk, 192

M

Mayat, 12, 20, 22, 193

P

Pancasila, 47, 93

Pelecehan seksual, 193
Pembunuhan, 22, 92, 193
Penafsiran, 27, 54, 193
Pengemisan, 193
Penguguran kandungan,
193
Perbuatan pidana, 23, 193
Percabulan, 3, 4, 22, 48, 61,
88, 89, 90, 108, 113, 116,
117, 139, 146, 147, 149,
152, 154, 168, 193
Perdagangan anak, 98, 193
Perkara pidana, 79, 156
Perkosaan, 3, 4, 21, 48, 68,
70, 76, 77, 86, 87, 129,
134, 137, 138, 139, 146,
177, 180, 193
Persenggamaan, 127, 136,
143, 150, 194
Persetubuhan dengan Anak,
194
Perzinahan, 3, 4, 21, 64, 65,
121, 122, 124, 128, 154,
173, 194
Pornografi, 1, 3, 50, 52, 54,
55, 58, 59, 60, 61, 81, 82,
83, 98, 103, 109, 194
Pro Justitia, 164, 194

S

Saksi mati, 20, 36, 37, 38,
42, 167, 187
Seksual, 4, 76, 80, 90, 129,
152, 194
Sel epitel, 123, 136, 194
Sidik jari, 117, 148, 150,
153, 194
Silent witness, 7, 194
Surat Permintaan Visum,
162, 195

T

Tempat kejadian perkara,
195

Tempus delicti, 195
Trauma psikologis, 116,
149, 152, 154, 195

V

Visa reperta, 159
Visum et Repertum, 4, 39,
40, 41, 43, 146, 156, 158,
159, 160, 162, 163, 165,
166, 167, 168, 170, 172,
173, 175, 176, 177, 178,
179, 180, 181, 184, 185,
186, 195
Visum et Repertum
psychiatricum, 146, 195
Voyeurisme, 195

Biodata Penulis



Hwian Christianto, lahir di Magelang, 28 Mei 1983. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, 2005, Magister Hukum di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair), 2009 dan Doktor Ilmu Hukum di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2019). Bekerja sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas

Surabaya, Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (Ubaya), Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana mengampu mata kuliah: Kapita Selekta Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Korporasi, Hukum Pidana, dan Hukum Forensik. Penulis aktif dalam menulis, meneliti, dan mengikuti *training*, *workshop*, konferensi dan narasumber pada forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional terkait isu Hukum Pidana, Kejahatan Siber, Kejahatan Kesusilaan, Delik Agama dan Hak Asasi Manusia. Beberapa artikel hukum pernah diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan, Jurnal Mimbar Hukum, Jurnal Konstitusi, Jurnal Pamator, Jurnal Respublica, Jurnal Yustika, Jurnal Dinamika HAM, dan berbagai media jurnal lainnya. Selain itu, Penulis juga aktif dalam penulisan buku ajar, buku referensi serta Penerima Hibah Penulisan Buku Ajar DIKTI 2012 serta Hibah Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2017. email: hw_christianto@staff.ubaya.ac.id



Peter Jeremiah Setiawan, S.H., M.H., menyelesaikan studi Sarjana Hukum (2016) dan Magister Ilmu Hukum (2017) pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya (UBAYA), masing-masing dengan predikat cum laude dan wisudawan teladan pada program sarjana serta predikat Summa Cum Laude pada program magister. Saat ini menjadi dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Laboratorium Hukum Pidana dan aktif menulis

dengan fokus kajian pada hukum pembuktian, hukum acara pidana dan kejahatan keuangan. Sejak tahun 2016, aktif pula dalam konsultasi dan penanganan berbagai perkara hukum, baik perkara pidana maupun perdata di salah satu kantor hukum Surabaya. Email: peterjsetiawan@staff.ubaya.ac.id.



dr. Ervin Dyah Ayu Masita Dewi, M.Sc., dosen Bioetika dan Humaniora di Fakultas Kedokteran Universitas Surabaya. Fokus kajiannya adalah etika kedokteran terutama yang terkait dengan persetujuan tindakan kedokteran. Ia lahir di Kediri tanggal 25 Maret 1983, menyelesaikan pendidikan S1 Kedokteran dan profesi dokter di Universitas Airlangga pada tahun 2007 dan melanjutkan pendidikan S2 di Fakultas Pasca Sarjana

Program Studi Bioetika Universitas Gadjah Mada pada tahun 2018. Selain sebagai akademisi, Ervin juga aktif dalam diskusi-diskusi etik yang diadakan oleh *Center of Bioethics and Medical Humanities Universitas Gadjah Mada (UNESCO Chair on Bioethics)*, melakukan penelitian-penelitian etik, dan aktif memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat baik secara pribadi maupun melalui Klinik Utama Waluyo Jati Surabaya. Korespondensi dapat dilakukan melalui : ervin_dyah@staff.ubaya.ac.id.